



Maybank

Humanising Financial Services

It's about Humanity, Community and our
Commitment to do the Right Thing.



DAFTAR ISI:

No.	BAB	Halaman
I.	Laporan Penilaian Sendiri (<i>SELF ASSESSMENT</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2021;	3
II.	Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);	4
III.	Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>);	4
IV.	Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;	6
V.	Kebijakan Transaksi Intra-Grup;	8
VI.	Komite Tata Kelola Terintegrasi;	15
VII.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI 2021	23

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
TAHUN 2021**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2021, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 45/POJK.03/2020”)

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2021 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri (*SELF ASSESSMENT*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2021;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
- IV. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2021.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.


Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<i>Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.</i>
ANALISIS	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai.2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai.3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal: 31 Mei 2022	
Disetujui oleh:	
 <u>Irvandi Ferizal</u> Direktur	 <u>Effendi</u> Direktur

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS).



Struktur Kepemilikan Saham MBI			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	34.312.479.550	45.02%
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	25.882.393.996	33.96 %
3	UBS AG London-2140724000	13.953.168.783	18.31%
4	Masyarakat	2.067.153.492	2.71 %

Pemegang Saham Malayan Banking Berhad			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	4.040.146.323	34.01 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1.536.819.992	12.94%
3	Permodalan Nasional Berhad	841.663.000	7.09 %
4	Investor Institusi dan Ritel Lainnya	5.459.883.903	45.96%

Struktur Kepemilikan Saham MIF			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %

Struktur Kepemilikan Saham WOM Finance			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.386.646.729	68.5526%
2	PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23.9357%
3	Masyarakat	261.518.151	7.5117%

Struktur Kepemilikan Saham MAM			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	47.520	99%
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	480	1%

Struktur Kepemilikan MSID			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Kim Eng Holdings Limited	40.000.000	85%
2	PT Buana Prima Adhiutama	10.000.000	15%

Struktur Kepemilikan AEII			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1.	Etiqa International Holdings	1.125.000.000	75%
2.	PT Transpacific Mutualcipta	375.000.000	25%

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Dato' Sri Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan	Komisaris
3	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
4	Hendar	Komisaris Independen
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen
7	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Irvandi Ferizal	Direktur
4	Effendi	Direktur
5	Muhamadian	Direktur Kepatuhan
6	Widya Permana	Direktur
7	Steffano Ridwan	Direktur
8	Ricky Antariksa	Direktur
9	David Formula	Direktur
Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris(Komisaris Independen)
2	Steffano Ridwan	Komisaris
3	Roskanedi*	Komisaris Independen
*) Menunggu hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK		
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur
Struktur Kepengurusan WOM Finance		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2	Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris
3	Garibaldi Thohir	Komisaris
4	Thilagavaty Nadason	Komisaris
5	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Zacharia Susantadiredja*	Direktur
3	Anthony Y. Panggabean	Direktur

4	Wibowo	Direktur
*) telah effective mengundurkan diri pada tanggal 15 November 2021 dan sebagaimana pengunduran diri tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 January 2022.		

Struktur Kepengurusan MSID		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Fad'l Bin Mohamed	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Indriastuti Widi Utami	Direktur
3	Wiwiek Susanto	Direktur

Struktur Kepengurusan MAM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris
2	Mohamad Yasin Bin Abdullah	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Denny R. Thaher	Direktur
2	Like Kaawoan	Direktur

Struktur Kepengurusan AEII		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Kamaludin Bin Ahmad	Presiden Komisaris
2	Endra Raharja Oka Masagung	Komisaris
3	Eng Poh Yoon	Komisaris
4.	Dadang Sukresna	Komisaris Independen
5.	Didit Mehta pariadi Pontjowinoto	Komisaris Independen
6.	Riduan Simanjuntak	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2021		
No.	Nama	Jabatan
1	Fazlur Azmi Bin Abdul Malek	Presiden Direktur
2	Tanto Sudiro	Direktur
3.	Mochamad Reza	Direktur
4	Fauzan	Direktur

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
2. PT. Maybank Indonesia Finance (MIF),
3. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
4. PT. Maybank Sekuritas Indonesia (MSID),
5. PT. Maybank Asset Management (MAM), dan
6. PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (AEII)

Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.

Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

b. Tujuan

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memegang peranan yang penting dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Entitas Utama dapat mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Di dalam struktur tata kelola Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut dilakukan dengan adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Pada penilaian risiko yang menunjukkan peringkat dari masing-masing risiko dilakukan konsolidasi dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Entitas Utama dan LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

No	Nama Pihak Terkait	Tugas & Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris Entitas Utama - MBI	Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan akhir atas laporan profil risiko terintegrasi, termasuk profil risiko transaksi intra-grup di dalamnya, melalui agenda BOC.
2	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pengawasan atas risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. ▪ Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah dalam risiko transaksi intra-grup. ▪ Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Transaksi Intra-Grup. ▪ Menyetujui laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai <i>lead</i> / koordinator keseluruhan dari semua LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. ▪ Menyusun dan melakukan kaji ulang atas Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i> terhadap parameter dan rasio/indikator atas risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i>, konsolidasi, dan analisis laporan profil risiko terintegrasi dan mengirimkan laporan ke OJK secara tepat waktu dengan dasar konfirmasi dan verifikasi serta kontribusi yang dikirimkan oleh kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. ▪ Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya ke Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4	<i>First Line of Defense</i> pada masing-masing LJK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan identifikasi risiko inheren yang melekat pada aktivitas fungsional yang ada dan/ataupun baru dan melaksanakan tindakan kontrol preventif. ▪ Berkontribusi terhadap proses pengisian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa

		proses pelaporan dilakukan dengan komprehensif dan relevan dengan merefleksikan risiko transaksi intra-grup yang terkait dengan aktivitas, produk yang ada dan ataupun baru.
5	<p><i>Second Line of Defense /</i> Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MBI - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MSI - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MAM - Unit kerja Manajemen Risiko LJK MIF - Unit kerja Manajemen Risiko LJK WOM - Unit kerja Manajemen Risiko LJK AEII 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan Profil Risiko transaksi intra-grup di masing-masing LJK. ▪ Melakukan proses penilaian, <i>review</i>, penjelasan dan pengecekan pengisian Lembar Kerja Risiko Inheren dan Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko serta dokumentasi atas semua data pendukung. ▪ Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh SKMRT - MBI untuk menyusun Laporan Profil Risiko intra-grup secara tepat waktu dan komplit. ▪ Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan integritas dari dokumentasi semua data pendukung yang dipakai untuk mengisi semua lembar kerja. ▪ Melaksanakan proses kontrol dan verifikasi terhadap keakuratan data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama.

III. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

a. Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur penilaian risiko transaksi intra-grup telah disusun dalam dokumen terpisah yang memuat:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup,
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, dan
 - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

b. Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan limit risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Prosedur dan penetapan limit akan dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

IV. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan
Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi
Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajiban transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.
3. Identifikasi informasi lainnya
Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.

Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-*review* oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:

a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren

Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.

b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup.

Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "*threshold*" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

Threshold disusun dari peringkat *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High*, dan *High*, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan *threshold* dilakukan berdasarkan konsolidasi data *historical* dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Review threshold akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Low To Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun *threshold* rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
 - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
 - c. kewajaran transaksi intra-grup,

d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.

2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.

KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

d. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

V. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan,
 - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dalam bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif walaupun dalam masa pandemi ini.

Tahun 2021, merupakan tahun ketujuh Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan tata Kelola Terintegrasi yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
4. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
5. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Piagam Perusahaan (*Corporate Charter*);
7. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris; dan
8. Peraturan terkait lainnya.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai pendukung pelaksana TKT, Maybank Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT disetujui oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank.

PEDOMAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dan versi terakhir ditetapkan pada tanggal 1 November 2021.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terakhir di tahun 2021 ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2021.010/PRES DIR tanggal 1 November 2021, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan pada Komite TKT	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen
3.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah ("DPS") MBI
4.	I Nyoman Tjager	Anggota	Komisaris Independen MKES
5.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
6.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM

KUALIFIKASI DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Agus Kretarto	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.
I Nyoman Tjager	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018.
Deswandhy Agusman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Myrnie Zachraini Tamin	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Abdul Jabar Majid	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam KKMBI.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di Perseroan sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18/2014”) dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”) Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi KKMBI sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menyusun Pedoman TKT;
3. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
 - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (“SKAIT”);
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
4. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
5. Menerbitkan

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota KKMBI.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
	7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
	10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
	11. Kebijakan remunerasi; dan
	12. Pengelolaan benturan kepentingan

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2021, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester 2 dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur
Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses
Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
 - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
 - obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
 - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
 - b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
 - Peringkat 1;
 - Peringkat 2;
 - Peringkat 3;
 - Peringkat 4; dan
 - Peringkat 5.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2021 dan Desember 2021:

No.	Indikator	Juni 2021	Desember 2021
1.	Direksi Entitas Utama	1	1
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	2	1
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2	2
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Peringkat	2	2

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan TKT KMMBI untuk posisi Semester 1 dan 2 tahun 2021 dikategorikan “Peringkat 2” (“Baik”). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2021

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2021;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia.

Agenda Utama Rapat Tata Kelola Terintegrasi 2021:

28 Januari 2021
1. Permohonan peringkat untuk penyampaian:
a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester 2- 2020;
b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester 2- 2021;
c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi Desember 2020.
2. Permohonan pengkinian <i>Term of Reference</i> Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (TOR IRMC)
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 4 - 2020.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 4-2020.
21 April 2021
1. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT KMMBI Tahun 2020.
2. Pengkinian kerangka Kerja Integrated Capital Management
3. Pengkinian Integrated Capital Contingency Plan
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 1 - 2021.
5. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 1-2021.

29 July 2021	
1.	Permohonan peringkat untuk penyampaian:
	a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester 1 - 2021;
	b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester 1- 2021;
	c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 30 Juni 2021.
2.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 2 - 2021.
3.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 2-2021.
26 Oktober 2021	
1.	Permohonan rekomendasi penyesuaian susunan keanggotaan Komite TKT KKMBI.
2.	Permohonan rekomendasi perubahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 3 - 2021. - Perubahan Pedoman SKKT
4.	- Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 3 -2021. - Perubahan Pedoman SKAIT

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2021

Selama tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI 2021

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dunia bisnis saat ini menghadapi persaingan di era kompetisi global. Setiap perusahaan diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dari berbagai aspek, yang akan menghantar perusahaan memenangkan persaingan. Sebagai salah satu bank swasta di Indonesia, Maybank Indonesia memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas. Untuk mencapai visi ini, ditempuh Bank dengan menjalankan misi Humanising Financial Services. Dalam rangka mewujudkan hal ini, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu komponen utama yang dapat meningkatkan kinerja usaha, memberikan nilai tambah yang berkesinambungan bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, serta menjaga kepercayaan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Penerapan GCG juga merupakan bentuk kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Maybank Indonesia memahami bahwa GCG merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh setiap perusahaan tidak terkecuali bisnis pada industri perbankan. GCG berfungsi sebagai landasan operasional kegiatan bisnis Maybank Indonesia guna tercapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

KOMITMEN DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selama lebih dari lima dekade, Maybank Indonesia berkomitmen untuk selalu menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan dengan senantiasa menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Maybank Indonesia juga secara berkala melakukan evaluasi penerapan GCG untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada Bank terhadap tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan GCG pada seluruh level jabatan.

Prinsip-prinsip GCG terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian dan Kesetaraan. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Transparansi

Untuk memenuhi prinsip ini, Maybank Indonesia memegang komitmen untuk secara konsisten memberikan pemaparan atas semua informasi material Bank melalui media atau sarana yang mudah diakses seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

2. Akuntabilitas

Maybank Indonesia selalu memegang tanggung jawab penuh terhadap seluruh keputusan serta tindakan yang diambil, serta memastikan pengelolaan Bank senantiasa berjalan dengan baik, adil, dan terukur sesuai dengan kepentingan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

3. Pertanggungjawaban

Maybank Indonesia berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan melakukan pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat.

4. Kemandirian

Maybank Indonesia senantiasa dikelola secara profesional dan mandiri terutama dalam hal pengambilan keputusan usaha yang bebas dari benturan kepentingan serta intervensi pihak tertentu.

5. Kesetaraan

Maybank Indonesia selalu memberikan perlakuan setara dan adil dalam memenuhi hak Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip-prinsip GCG di lingkungan bisnis Bank ditunjukkan dalam hal:

1. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda dan profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pengungkapan hasil keputusan RUPST dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku setelah selesainya penyelenggaraan RUPST.
3. Penyempurnaan Kebijakan Pokok Perusahaan yang menjadi acuan pokok penerapan tata kelola atas seluruh kebijakan-kebijakan Bank lainnya.
4. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat Direksi pada akhir tahun.
5. Bank melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lainlain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maybank Indonesia memastikan agar Tata Kelola dijadikan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank. Untuk itu, Maybank Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah disertai dengan pengembangan dan peningkatan implementasi GCG.

Maybank Indonesia yakin komitmen atas penerapan Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja Bank secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Memberikan nilai tambah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memastikan Bank menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.
2. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pencapaian sasaran dan pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem, alur kerja, dan akuntabilitas yang jelas.
3. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah regional dan internasional dengan meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia menerapkan kebijakan GCG dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014;
7. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

9. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
11. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
12. SEOJK No. 15/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
13. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
14. POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
15. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
16. POJK No. 45/POJK.03/2020 Tentang Konglomerasi Keuangan;
17. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*;
18. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan;
19. Keputusan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; serta
20. Peraturan internal Bank (*Board Manual*, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku)

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi Kepatuhan
6. Penerapan fungsi Audit Intern
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal

Rencana strategis Bank Maybank Indonesia juga berpedoman pada SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang meliputi:

1. Aspek 1

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

2. Aspek 2

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

3. Aspek 3

Fungsi dan Peran Direksi, yang meliputi prinsip- prinsip:

- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

4. Aspek 4

Partisipasi Pemangku Kepentingan, yang meliputi prinsip untuk meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

5. Aspek 5

Keterbukaan Informasi, yang meliputi prinsip untuk Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Maybank Indonesia juga mendasarkan pada pedomanpedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
2. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
3. Prinsip-prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), yang terdiri dari 5 aspek besar, yaitu:
 - a. Hak-Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*);
 - b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*);
 - c. Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*);
 - d. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*);
 - e. Tanggung Jawab Direksi & Dewan Komisaris (*Responsibilities of the Board*).

Maybank Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG, hal tersebut untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku.

Komitmen Maybank Indonesia atas tata kelola perusahaan yang baik dituangkan dalam visi, misi, nilai-nilai dasar, kode etik, kebijakan pokok perusahaan, *best practices* tata kelola perusahaan, piagam dan pedoman kerja hingga sistem penanganan pengaduan (Whistleblowing System). Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan tingkatan dalam organisasi Maybank Indonesia.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA

Peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola merupakan keselarasan antara strategi usaha dan strategi tata kelola untuk membantu pencapaian keberhasilan kinerja perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Berikut peningkatan Tata Kelola Perseroan dalam 5 tahun terakhir:

2017	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit kerja.• Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.• Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.• Pembenahan pada organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Bank.• Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.• Pembaharuan Standard <i>Operating Procedure</i> Investasi Dana Repatriasi dalam rangka Amnesti Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).• Penetapan Standard <i>Operating Procedure</i> (SOP) <i>Local Currency Settlement</i> (LCS) untuk <i>Appointed Cross Currency Dealers</i> (ACCD).
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Review Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55. • Pembaharuan Kebijakan Penyertaan Modal. • Pembaharuan Kebijakan <i>Sanction</i>. • Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). • Pengembangan <i>Call Report System</i> sebagai bagian proses monitoring atas kinerja debitur. • Pemisahan fungsi <i>Information Technology</i> (IT) dan <i>Operations</i> dan perubahan IT <i>Risk Management</i> menjadi IT <i>Embedded Risk Unit</i> (ERU) guna mendukung aspirasi Bank menjadi <i>Digital Bank of Choice</i> dan menjadi lebih fokus pada peningkatan fungsi kinerja operasional.
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit Kerja. • Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail. • Perubahan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) • <i>Compliance Framework</i> Maybank Indonesia. • Kebijakan FATCA & CRS. • Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP). • Pembaharuan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi. • Pembaharuan Kebijakan <i>Risk Appetite Statement</i>. • Berubahnya susunan anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang berkaitan dengan diakuisisinya 75% kepemilikan saham PT Asuransi Asoka Mas (“AAM”) oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd (“EIH”). • Penerbitan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi. • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga keanggotaan diwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan. • Kebijakan Risk Appetite Statement Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. • Pembaharuan Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. • Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. • Pembaharuan pada Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal. • Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Pembaharuan Kerangka Manajemen Risiko. • Pembaharuan Kebijakan Transaksi Intra Group. • Kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (AHLD & DDBI Procedure). • Kebijakan tentang Kerahasiaan Informasi Hasil Audit. • Kebijakan tentang Data Governance Framework Bank Maybank Indonesia. • Kebijakan tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary. • Prosedur Manajemen Risiko Informasi. • Kebijakan tentang Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (Anti-Bribery & Corruption). • Kebijakan dan Prosedur tentang Kebijakan Risiko Operasional. • Kebijakan tentang Kebijakan Stress Testing. • Pembaharuan terms of reference bagi Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. • Penerbitan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Konglomerasi Keuangan Bank. • Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).


	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengenai <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Information Manual (Desktop Manual) Automated Mortgage Origination System (AMOS)</i>. • Kebijakan Standar Operating Procedure (SOP) Global Market Dealing Room Operating Procedure. • Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko. • Revamp situs web Bank. • Menerbitkan Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (AB&C) dan pengkinian Kebijakan <i>Financial Crime Compliance</i>. • Bank memberikan sosialisasi mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> dan melakukan penilaian atas <i>Compliance Culture Assessment</i> kepada seluruh karyawan Bank. • Kampanye <i>Fraud Awareness</i>.
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. • Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi. • Pemberian penghargaan “SuperBanker Story 2019” yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya. • Pemberian penghargaan “Mentor 2019” yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/mitigasi risiko operasional. • Pelaksanaan program dan kampanye <i>anti-fraud awareness</i> kepada seluruh karyawan. • Penerbitan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan <i>Financial Crime Compliance</i>. • Maybank Indonesia memberikan pemahaman (awareness) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), Bank memberikan sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah-wilayah. • Pelaksanaan <i>Compliance Testing</i> dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas. • Penyelenggaraan Workshop Pengenalan Keuangan Berkelanjutan untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, RM, Analis Kredit, karyawan kunci pada direktorat Risk Management, Human Capital & Compliance. • Penyelenggaraan sharing session mengenai <i>Online Single Submission (OSS)</i> untuk sosialisasi mengenai penyederhanaan perizinan berusaha dan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah yang sudah tidak terafiliasi lagi dengan Maybank Indonesia. • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di awal masa pandemi, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring. • Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi. • Pengkinian kebijakan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK yang baru. • Menyelaraskan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui penilaian <i>Board Effectiveness Evaluation (BEE)</i> termasuk menyelaraskan BEE dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. • Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/ atau kantor cabang mengenai

	<p><i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). Bank juga memberikan sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah- wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi kepada seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia berkaitan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/ POJK.03/2020”) dan menyampaikan bahwa KKMBI telah memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 45/POJK.03/2020. • Menerbitkan Piagam Korporasi (<i>Corporate Charter</i>) dan telah disampaikan kepada OJK dalam waktu yang telah ditentukan dalam POJK 45/POJK.03/2020 yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. • Membentuk <i>Information Management Council</i> (IMC) untuk mengarahkan dan mengawasi proses tata kelola data dan permasalahan terkait data di Maybank Indonesia. • Mendukung kerangka kerja <i>Information Management Council</i> (IMC), Maybank Indonesia juga menerbitkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengungkapan Informasi Nasabah yang Diperbolehkan. • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum. • Menyelenggarakan Webinar “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perbankan” untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, serta karyawan kunci pada Bank.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring dan telah menggunakan fasilitas <i>e-proxy</i> sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. • Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Bpk. Putut Eko Bayuseno, sehingga jumlah Komisaris Independen melebihi dari jumlah yang ditentukan POJK 55/ POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum. • Penetapan pembentukan Komite level Dewan Komisaris yaitu Tata Kelola <i>Whistleblowing</i>, yang sebagai bentuk dari inisiatif strategis dari Maybank Indonesia guna memastikan pelaksanaan penerapan tata kelola <i>whistleblowing</i> yang memadai. • Penetapan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Maybank Indonesia yang baru. • Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi. • Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka Board of <i>Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation</i> (BEE). • Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). • Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah-wilayah. • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, adapun Pakta Integritas tersebut dikinikan setiap tahun. • Mengungkapkan biaya audit untuk kantor akuntan publik untuk tahun buku 2021.

- Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2021 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara berkelanjutan, Bank berkomitmen untuk menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen tersebut berlandaskan pada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, serta standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Untuk mencapai tujuan penyempurnaan GCG, Maybank Indonesia memiliki roadmap tata kelola sebagai berikut:



Tabel Realisasi Tahapan Roadmap Pada Tahun 2021

2021	
<i>Governance Structure</i>	Review dan Penyempurnaan secara berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi. Penyesuaian struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan dan sumber daya dalam terhadap <i>Compliance</i> .
<i>Governance Process</i>	Memberikan pemahaman (<i>awareness</i>) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> .
<i>Governance Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Komposit Tata Kelola Bank untuk semester 1 dan 2 - 2021 "2" dan Tata Kelola Terintegrasi untuk semester 1 dan 2 - 2021 "2". • MBI mendapatkan penghargaan <i>the Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance foreign Bank*</i> Category oleh majalah Business News magazine

*) penghargaan ini juga didapatkan oleh Bank-bank lain seperti Mandiri, BRI and CIMB Niaga.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia memiliki Visi untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas serta menjalankan misi Humanising Financial Services. Dalam rangka mewujudkan hal ini, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu komponen utama penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Kemudian, elemen penting lainnya yang mendukung visi dan misi Bank adalah komitmen atas penerapan prinsip dan praktik GCG secara berkelanjutan serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di seluruh tingkatan organisasi

Maybank Indonesia. Pemahaman ini mendasari komitmen Bank untuk terus menginternalisasikan seluruh prinsip GCG dalam setiap kegiatan bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Maybank Indonesia secara berkelanjutan, Maybank Indonesia melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola setiap semester berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Maybank Indonesia juga menerapkan tata kelola dalam rangka pemenuhan penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Hasil self-assessment tata kelola Bank untuk semester I tahun 2021 sebagaimana telah disampaikan kepada OJK adalah rating 2 (dua) dengan predikat “Baik”. Hal ini mencerminkan manajemen Maybank Indonesia telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Maybank Indonesia. Rating yang sama juga diberikan untuk self-assessment tata kelola Bank untuk semester II tahun 2020.

Implementasi Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Guidelines of Corporate Governance Principles For Banks Yang Diterbitkan oleh Basel Committee In Banking Supervision

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia terus menerapkan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan sesuai dengan pedoman Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks yang diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision. Beberapa praktik terbaik dari pedoman tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola serta penerapannya di lingkungan Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur, dan mekanisme governance dan budaya perusahaan	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dilaksanakan secara independen dan memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan corporate governance, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu antara lain lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang diatur

		<p>Peraturan perundang-undang yang berlaku dan surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada OJK.</p> <p>Berdasarkan komposisi Dewan Komisaris, kriteria, dan kriteria independensi yang telah dipenuhi, maka Dewan Komisaris Maybank Indonesia mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.</p>
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telah atas efektivitasnya.	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi 5. Komite <i>Whistleblowing Governance</i>
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	<p>Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahannya, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya.</p> <p>Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya, diluar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	<p>Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi yang berlaku bagi entitas anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Maybank Indonesia memiliki komite di tingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite di tingkat Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang masing-masing beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Dengan adanya kedua komite ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p> <p>Selain dari hal tersebut diatas, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah lulus Uji</p>

		Kemampuan dan Kepatutan OJK, dimana Direksi dan Dewan Komisaris Maybank Indonesia memiliki pengetahuan, pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama perusahaan.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses kepada Dewan Komisaris.	<p>Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM).</p> <p>Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai, terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Fungsi manajemen risiko tersebut memiliki akses kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.</p>
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan risiko, Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran, dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank, baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Maybank Indonesia melakukan Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) setiap semester dan hasilnya disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi,	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta melapor langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Dewan Komisaris Maybank Indonesia melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling</p>

	<p>penilaian, pemantauan, pelaporan, dan pemberian nasihat terkait risiko kepatuhan.</p>	<p>sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran/ nasihat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, pemantauan, dan pelaporan, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>Prinsip 10 Audit Internal.</p>	<p>Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses governance yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.</p>	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan audit internal, Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Secara periodik SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Dalam hal Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama, maka salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
<p>Prinsip 11 Kompensasi.</p>	<p>Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan corporate governance dan risk management.</p>	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang pembentukan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung penerapan tata kelola dan manajemen Risiko secara keseluruhan.</p>

INISIATIF PENERAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

Dengan menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan, Bank tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan. Kendati demikian, Maybank Indonesia menerapkan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasional perbankan. Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari Maybank Group melalui rencana strategis Maybank *Sustainability Plan 20/20* yang diinisiasi sejak 2014 dan kemudian dilanjutkan dengan strategi Group’s M25 serta Maybank Group *Sustainability Framework*.

Secara berkala, Bank juga melakukan identifikasi portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola/LST (*Environment, Social & Governance/ESG*). Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 42,10% dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria tersebut. Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan risk appetite Bank.

Maybank Indonesia mengimplementasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional bisnis dan investasi, sehingga pengelolaan risiko dapat dimitigasi dengan tepat, serta pada saat yang sama membantu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Inisiatif LST memungkinkan Maybank Indonesia untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan pengaruh Bank dalam setiap tindakan bisnis kepada komunitas. Selanjutnya Bank akan menerapkan langkah-langkah penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan strategi penerapan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2021, selaras dengan POJK 51 Maybank Indonesia telah menerapkan penelaahan atas inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang LST agar dengan komponen komitmen LST yang mencakup:

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim • Penggunaan lahan • Penggunaan air • Penggunaan energy • Emisi dan limbah • Konservasi/keberlanjutan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Asasi Manusia • Hak dan tunjangan karyawan • Keberagaman tenaga Kerja • Tanggung jawab produk dan jasa • Hubungan masyarakat • Manajemen rantai pasok • Investasi berbasis komunitas • Tanggung jawab sosial perusahaan • Perlindungan konsumen • Keselamatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola perusahaan • Transparansi dan pelaporan • Keuangan Berkelanjutan • Manajemen pemangku kepentingan

Komitmen Maybank Indonesia terhadap perbankan yang berkelanjutan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Penggabungan pertimbangan ESG ke dalam aktivitas pembiayaan untuk mengelola risiko ESG secara efektif dan mewujudkan peluang ESG
- b. Keterlibatan dan dialog dengan debitur/calon debitur (selanjutnya dalam pembiayaan syariah disebut nasabah/ calon nasabah dengan bekerja bersama dalam perbaikan ESG untuk debitur/calon debitur
- c. Upaya terus menerus terhadap peluang untuk meminimalkan dampak dari ESG terhadap operasi, produk, dan layanan Maybank Indonesia;
- d. Pengecualian debitur/calon debitur yang kegiatan bisnisnya sesuai dengan *Blacklist Activities*

PENILAIAN GCG

Bank melaksanakan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas jasa keuangan No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran guna menghasilkan peringkat tata kelola yang

menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesehatan Bank sesuai ketentuan POJK No.4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem tata kelola, yaitu struktur, proses dan hasil tata kelola atas 11 faktor penilaian penerapan tata kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Metode dan Pihak Yang Melakukan Penilaian GCG

Penilaian penerapan tata kelola dilakukan dengan metode penilaian sendiri (self assessment). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem tata kelola dan kualitas hasil tata kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan tata kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Skor Penilaian GCG

Hasil penilaian sendiri penerapan CCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	MIF	WOMF	Konsolidasi
	Bobot 92,93%	Bobot 4,11%	Bobot 2,96%	
Tata Kelola	2	1	2	2

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Penilaian GCG 2021

Hasil penilaian sendiri tata kelola pada Bank dan WOMF masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian BAIK. Hal tersebut dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental. Sedangkan, hasil penilaian sendiri tata kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK.

Peringkat konsolidasi 2, mencerminkan manajemen Bank dan perusahaan anak telah melakukan penerapan Tata Kelola secara baik. Secara umum tidak ditemukan isu yang signifikan. Hal tersebut dicapai dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental.

Pencapaian ini merupakan hasil atas upaya Bank beserta anak perusahaan dalam melakukan pemenuhan secara memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Bank terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan guna mendukung keberlanjutan usaha Bank.

KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Di lingkungan Maybank Indonesia, landasan penerapan GCG terletak pada 3 (tiga) aspek penting yang meliputi Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus sekaligus komitmen Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank.

Governance structure, berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG yang bertujuan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders).

Pada aspek governance process, Bank menjalankan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan outcome kebijakan yang memenuhi prinsip Tata Kelola. Keseluruhan komitmen pelaksanaan governance structure dan governance process yang efektif bertujuan untuk menghasilkan governance outcome yang memuaskan di tengah tantangan perekonomian serta keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para Pemangku Kepentingan.

Maybank Indonesia memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, yang diwujudkan dalam berbagai aspek di antaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan efektivitas pelaksanaan GCG; penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; rencana strategis perusahaan; serta berbagai keterbukaan informasi yang menyangkut kegiatan dan keuangan Bank.

Maybank Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi kinerja, meningkatkan nilai, serta mempertahankan reputasi dengan mengokohkan komitmen untuk kesempurnaan layanan perbankan dan kepuasan nasabah, Pemangku Kepentingan serta komunitas melalui implementasi GCG yang selaras dengan nilai-nilai Bank yaitu Teamwork, Integrity, Growth, Excellence dan Efficiency, serta Relationship Building atau TIGER. Sepanjang tahun 2021, Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan hal-hal yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh salah satunya melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Kerangka GCG (Struktur Tata Kelola, Proses dan Hasil)

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Maybank Indonesia memiliki kerangka penerapan GCG yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:


1. Struktur Tata Kelola yaitu struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung.
2. Proses Tata Kelola yaitu proses dan mekanisme kerja dari organ tata kelola.
3. Hasil Tata Kelola yaitu hasil dari penerapan tata kelola dengan tujuan akhir mencapai “good corporate citizenship”

STRUKTUR TATA KELOLA BANK

Struktur tata kelola Bank dibentuk agar pelaksanaan tata kelola Bank dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Struktur tata kelola Bank menjelaskan kedudukan dan fungsi serta tugas dari masing-masing organ yang terdapat dalam struktur tata kelola Bank.

Organ Bank harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk sepenuhnya kepentingan Bank. Berikut ini merupakan bagan dari struktur tata kelola Bank:

BAGAN STRUKTUR TATA KELOLA BANK



*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan Direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

— Garis Koordinasi

Melalui struktur tata kelola, Maybank Indonesia menetapkan kejelasan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan kinerja organ-organ yang ada di dalam Bank. Penetapan tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan yang diputuskan Direksi dalam menjalankan operasional Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi; serta
5. Komite *Whistleblowing Governance*.

Selanjutnya organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan pengelolaan

Bank yang sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Audit Internal;
3. Komite *Assets dan Liabilities* (ALCO);
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selain itu, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang diprasyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liabilities Management* (ALM) dan *Asset and Liabilities Management Committee* (ALCO)
3. Komite Audit Internal
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Kredit
7. Komite Restrukturisasi Kredit
8. Komite Penurunan Nilai
9. Komite *Human Capital*
10. Komite Personel

Pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktorat Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *Corporate Legal & Litigation*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) & *National Anti Fraud*.

Maybank Indonesia memiliki dokumen-dokumen yang mengatur tata tertib dan pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut. Disamping itu, Maybank Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal dengan baik. Dengan demikian, keseluruhan pelaksanaan GCG yang ada di lingkungan Maybank Indonesia yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, menjadi salah satu kunci bagi Bank untuk dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2021 mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih
- k. Mengangkat anggota Direksi
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST Perseroan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPST Perseroan pada tahun 2021 juga diselenggarakan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 26 MARET 2021

RUPST 26 Maret 2021

		Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara e-Reporting pada tanggal 8 Februari 2021.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www. maybank.co.id pada tanggal 17 Februari 2021	Karena penyesuaian Anggaran Dasar Bank atas ketentuan terkait dilakukan pada saat RUPST 26 Maret 2021, maka Bank masih mengikuti ketentuan penyampaian Publikasi Pengumuman RUPST minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia. Bank juga telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pengumuman RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 17 Februari 2021.	Bukti Pengumuman RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Pemanggilan RUPST beserta Penjelasan Mata Acara RUPST	Publikasi	Diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www. maybank.co.id pada tanggal 4 Maret 2021.	Karena penyesuaian Anggaran Dasar Bank atas ketentuan terkait dilakukan pada saat RUPST 26 Maret 2021, maka Bank masih mengikuti ketentuan penyampaian Publikasi Pemanggilan RUPST minimal melalui 1 (satu)

			Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia. Bank juga telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pemanggilan RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di surat kabar telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara e-Reporting pada tanggal 4 Maret 2021.	Bukti Pemanggilan RUPS di surat kabar wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemanggilan RUPS.
Penyelenggaraan RUPST AGMS	26 Maret 2021		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 30 Maret 2021.	Karena penyesuaian Anggaran Dasar Bank atas ketentuan terkait dilakukan pada saat RUPST 26 Maret 2021, maka Bank masih mengikuti ketentuan penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia. Bank juga telah mengikuti ketentuan kewajiban melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 30 Maret 2021.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 23 April 2021.	Risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

Proses Penyelenggaraan RUPST 26 Maret 2021

Tanggal & Waktu	Jumat, 26 Maret 2021 pukul 14.15 - 15.25 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270 Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPST secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Kuorum	60.227.257.040 saham (79,02%) dari total 76.215.195.821 saham
Pimpinan RUPST	Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 17 Maret 2021.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Bapak Dato' Sri Abdul Farid Alias selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference). Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris dan Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen hadir secara fisik dalam Rapat
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference).
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference).
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur dan Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir secara fisik dalam Rapat. Seluruh anggota Direksi lainnya hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference).
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir secara fisik dalam Rapat.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat. Seluruh Mata Acara Rapat disetujui oleh suara terbanyak melalui pemungutan suara dengan cara lisan. Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.897.600 saham atau sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Pada Mata

	<p>Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedelapan Rapat, terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, dan pada Mata Acara Kesembilan Rapat terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.092.983 saham atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.</p>
--	--

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2021

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 26 Maret 2021 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 2.897.600 saham atau sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain/blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.226.711.857 saham atau 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.226.711.857 saham atau 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00068/2.1032/AU.1/07/0685-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021</p>

<p>3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</p>	
Perhitungan Suara	
<p style="text-align: center;">Setuju</p> <p style="text-align: center;">60.226.711.857 saham (99,9991%)</p>	<p style="text-align: center;">Tidak Setuju</p> <p style="text-align: center;">545.183 saham (0,0009%)</p>
<p style="text-align: center;">Abstain</p> <p style="text-align: center;">1.897.600 saham 1.897.601 (0,0048%)</p>	
<p>Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <p>1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2020 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.266.347.622.457,- (satu triliun - dua ratus enam puluh enam miliar - tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu - empat ratus lima puluh tujuh rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar 1,54% atau Rp19.521.310.205,- (sembilan belas miliar - lima ratus dua puluh satu juta - tiga ratus sepuluh ribu - dua ratus lima puluh rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>b. Sebesar 20% atau maksimal sebesar Rp253.269.524.491,- (dua ratus lima puluh tiga miliar - dua ratus enam puluh sembilan juta - lima ratus dua puluh empat ribu - empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp3,32308,- (tiga rupiah koma tiga dua tiga nol delapan sen) per saham; dan</p> <p>c. Sisanya sebesar 78,46% atau Rp993.556.787.761,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar - lima ratus lima puluh enam juta - tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu - tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2021

<p>2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2020 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2021;</p> <p>b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29 April 2021; dan</p> <p>c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	Nihil
<p>Mata Acara Ketiga: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara “Alvin Kossim” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham	545.183 saham	Nihil

(99,9991%)	(0,0009%)	
Mata Acara Keempat: Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	Nihil
Mata Acara Kelima: Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:		Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021. 		
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp20.002.200.820,- (dua puluh miliar - dua juta - dua ratus ribu - delapan ratus dua puluh rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus 		Telah direalisasikan pada tahun 2021

<p>Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.</p> <p>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/ atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	Nihil
<p>Mata Acara Keenam: Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.</p>		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Ibu Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Bapak Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan, Bapak Widya Permana sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Muhamadian sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Abdul Jabar Majid sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya 		Telah direalisasikan pada tahun 2021

<p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Bapak Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan, Bapak Widya Permana sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Muhamadian sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Abdul Jabar Majid sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 7. Menyetujui mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024; b. Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 8. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dato’ Sri Abdul Farid Alias : Presiden Komisaris – Edwin Gerungan : Komisaris – Datuk Lim Hong Tat : Komisaris – Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen – Achjar Iljas : Komisaris Independen – Hendar : Komisaris Independen – Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen <p>DIREKSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Taswin Zakaria : Presiden Direktur – Thilagavathy Nadason : Direktur – Irvandi Ferizal : Direktur – Effendi : Direktur - Muhamadian : Direktur – Widya Permana : Direktur – Steffano Ridwan : Direktur – Ricky Antariksa : Direktur – David Formula : Direktur <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anwar Ibrahim : Ketua – Abdul Jabar Majid : Anggota – Mohammad Bagus Teguh Perwira : Anggota 	
--	--

<p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	Nihil
Rapat Acara Ketujuh Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60,226,711,857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	Nihil
Mata Acara Kedelapan: Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017.		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>		Telah direalisasikan pada tahun 2021

<p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 27 November 2020 beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK dan Risk Appetite dari Bank. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melakukan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku. 		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	Nihil
Mata Acara Kesembilan: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 2.092.983 saham atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.225.164.057 saham atau sebesar 99,9965% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.225.164.057 saham (99,9965%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 tentang Modal; • Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif; • Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; • Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan, dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham; • Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; • Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar; • Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran; • Pasal 17 tentang Rapat Direksi; dan • Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris. 2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada 		Telah direalisasikan pada tahun 2012

Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.225.164.057 saham (99,9965%)	2.092.983 saham (0,0035%)	Nihil

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2021

Pada tahun 2021, Bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 30 Maret 2020 telah direalisasikan pada tahun 2020. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST tahun 2020 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, sebagai berikut:

Keputusan RUPST Tahun 2020	Realisasi
<p>Keputusan Mata Acara Pertama: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 2.897.600 saham atau sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.211.653.473 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.</p> <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.211.653.473 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00091/2.1032/AU.1/07/0685- 1/1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 	Telah direalisasikan pada tahun 2020

<p>dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Kedua: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2019 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.842.520.250.740,- (satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ratus empat puluh rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 5% atau Rp92.126.012.537,- (sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sebesar 20% atau maksimal sebesar Rp368.504.050.148,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat juta lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp4,83505,- (empat rupiah koma delapan tiga lima nol lima sen) per saham; c. Sisanya sebesar 75% atau Rp1.381.890.188.055,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2020; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29 April 2020; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 	
<p>Keputusan Mata Acara Ketiga: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara “Benyanto Suherman” dan Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>


<p>Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Keempat: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/ atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2020. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>
<p>Keputusan Mata Acara Kelima: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp17.903.000.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/ atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>
<p>Keputusan Mata Acara Keenam: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Dato' Sri Abdul Farid Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut. 5. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali. 6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Dato' Sri Abdul Farid Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 7. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 8. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 9. Menyetujui untuk mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Steffano Ridwan sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; b. Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; c. Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-077/DSN-MUI/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; 	
---	--

<p>10. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato' Sri Abdul Farid Alias : Presiden Komisaris • Edwin Gerungan : Komisaris • Datuk Lim Hong Tat : Komisaris • Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen • Achjar Iljas : Komisaris Independen • Hendar : Komisaris Independen <p>DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taswin Zakaria : Presiden Direktur • Thilagavathy Nadason : Direktur • Irvandi Ferizal : Direktur • Effendi : Direktur • Muhamadian : Direktur • Widya Permana : Direktur • Steffano Ridwan : Direktur • Ricky Antariksa : Direktur <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anwar Ibrahim : Ketua • Abdul Jabar Majid : Anggota • Mohammad Bagus Teguh Prawira : Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Ketujuh Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2020, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>
<p>Keputusan Mata Acara Kedelapan Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>

<p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berturut-turut melalui surat-surat bernomor S.2019.185/DIR FIN tertanggal 10 Juli 2019 dan S.2020.007/DIR FIN tertanggal 14 Januari 2020. 	
<p>Keputusan Mata Acara Kesembilan: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 25 November 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan Risk Appetite Bank. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>
<p>Keputusan Mata Acara Kesepuluh: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 476.100 saham atau sebesar 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 60.211.177.373 saham atau sebesar 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.211.177.373 saham (99,9993%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 3 ayat 2 huruf c (vii) dan Pasal 3 ayat 2 huruf e tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; b. Pasal 21 tentang Komite Audit; 2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh komite-komite yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Saat ini Dewan Komisaris Maybank Indonesia memiliki komite-komite pendukung fungsi pelaksanaan pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite *Whistleblowing Governance*.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK sehingga Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

DASAR HUKUM

Maybank Indonesia membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
6. POJK No. 12 /POJK.03/2021 Tentang Bank Umum;
7. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
8. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
9. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
10. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
11. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
13. Anggaran Dasar Bank;
14. Ketentuan terkait lainnya.

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Maybank Indonesia memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku melalui kerangka kerja Board of Commissioners (BOC) and BOC *Committees Effective Evaluation* (BEE).

Komite-komite tingkat Dewan Komisaris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite *Whistleblowing Governance*
- Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.
6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
 7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
 8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
3. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
4. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
5. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
7. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
8. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

9. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
10. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
5. Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada kualifikasi dan ketentuan-ketentuan, antara lain:

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 55/POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- POJK No. 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- POJK No. 14 /POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris harus mampu memenuhi kriteria-kriteria Bank untuk menjadi Dewan Komisaris Maybank Indonesia. Kriteria-kriteria tersebut, antara lain:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.

- b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
 4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.
 - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
 5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan POJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan POJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/ atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan sekurang-kurangnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2021, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana di bawah ini:

1. Terdiri dari lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 7 (tujuh) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi yang mana saat ini jumlah anggota Direksi Bank adalah 9 (sembilan) orang;
2. Dipimpin oleh Presiden Komisaris;
3. 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
4. Lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen;
5. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Selaras dengan prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan. Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Jabatan
Dato' Sri Abdul Farid Alias	Presiden Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen
Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen
Edwin Gerungan	Komisaris
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris

Tabel Masa Jabatan Dewan Komisaris						
No.	Dewan Komisaris Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat		
1.	Dato' Sri Abdul Farid Alias*	Presiden Komisaris	31 Maret 2017	12 Desember 2017	30 Maret 2020	2023
2.	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2917	2 Maret 2018	30 Maret 2020	2023
3.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	19 April 2012	2024
					24 April 2015	
					6 April 2018	
					26 Maret 2021	
4.	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	24 April 2015	2022
					22 April 2016	
					29 Maret 2019	
5.	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	30 Maret 2020	2023
6.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	18 Oktober 2018	5 Agustus 2019	26 Maret 2021	2024
7.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	26 Maret 2021	7 September 2021	-	2024

*) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Dato' Sri Abdul Farid Alias selaku Presiden Komisaris Maybank Indonesia, paling lambat 90 hari setelah tanggal 31 Januari 2022, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris Perusahaan atau Unit Kerja Corporate Secretary.
5. Undangan dan materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta Rapat Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui teleconference, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Direksi maka seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Risalah Rapat tersebut.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/telepresence. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/telepresence disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Dewan Komisaris yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
15. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk tahun 2021 telah dijadwalkan di akhir tahun 2020.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris Bank telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan frekuensi dan kehadiran rapat sebagai berikut:

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Bank memiliki kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris Dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2021

No	Date	BOC							BOD								
		DAFA	BDS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS*	TZ	TN	IF	EH	MR	WP	SR	RA	DF*
1	29 January 2021																
2	18 February 2021 - Special BOC Meeting	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
3	26 February 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
4	26 March 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
5	23 April 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	

6	28 April 2021 - Special BOC Meeting	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X
7	28 June 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
8	30 July 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
9	27 August 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
10	24 September 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
11	22 October 2021 - Special BOC Meeting	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
12	29 October 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
13	29 November 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
TOTAL		13	7															
ATTEND		13	6															
ABSENT		0	1															
PERSentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%
Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2021																		

Catatan:		√	Hadir secara fisik		
DAFA	Dato' Sri Abdul	WP	Widya Permana	√*	Hadir via Teleconference/Conference call
	Farid Alias	RA	Ricky Antariksa	X	Tidak hadir
BDS	Budhi Dyah Sitawati	SR	Steffano Ridwan	*	DF: Ditunjuk sebagai Direktur pada RUPST 26 Maret 2021, efektif sejak 11 Mei 2021, terhitung dalam rapat sejak 24 Mei 2021
AI	Achjar Iljas	DF	David Formula	*	PEBS: Ditunjuk sebagai Komisaris pada RUPST 26 Maret 2021, efektif sejak 7 September 2021, efektif sejak 11 Mei 2021, terhitung dalam rapat sejak 24 September 2021
EH	Effendi Hengki				
MR	Muhamadian Rostian				

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi serta Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

Pada tahun 2021, agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Agenda Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi serta Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi serta Agenda Rapat Dewan Komisaris
29 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 30 November 2020 CEO Report for December and FY 2020 MBI Group Performance Report for December 2020
	<ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on November 30, 2020. CFS Strategic Initiatives for 2021 and 2020 Performance GB Strategic Initiative for 2021 and 2020 Performance Retail Banking Transformation Update Compliance, Legal and Litigation Updates Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")

	<ul style="list-style-type: none"> 9. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCG”) 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”) 11. Annual Outline Agenda 2020
26 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 January 2021 2. CEO Report for January 2021 3. MBI Group Performance Report for January 2021
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 29 January 2021 2. Matters Arising 3. Utilization of Net profit and devidend Payout 4. Annual Report 2020 5. IT Update 6. M2025 7. Enterprise Risk Dashboard 8. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 9. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
26 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 26 February 2021 2. CEO Report for February 2021 3. MBI Group Performance Report for February 2021
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 26 February 2021 2. Matters arising 3. Operation Update 4. Enterprise Risk Dashboard 5. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 6. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 7. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”)
23 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 26 March 2021 2. CEO Report for March 2021 3. MBI Group Performance Report for March 2021
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 26 March 2021 2. Human Capital Update 3. LCCA Update 4. Region Performance Update 5. Maybank Indonesia Digital Plan 2021 Update 6. Enterprise Risk Dashboard 7. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 8. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 9. Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee (“IGCG”) 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
28 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 23 April 2021 2. CEO Report for May 2021 3. MBI Group Performance Report for May 2021
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 23 April 2021 and Special BOC Meeting held on 28 April 2021 2. Retail Banking Transformation Update 3. CFS Update 4. Revised RBB 2021 5. Enterprise Risk Dashboard 6. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 8. Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee (“WBGC”) 9. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)

30 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 28 June 2021 2. CEO Report for March 2021 3. MBI Group Performance Report for June 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 28 June 2021 2. Matters Arising 3. Approval for June 2021 Financial Statements. 4. IT Update. 5. SKAI Update. 6. Enterprise Risk Dashboard. 7. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”). 8. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”). 9. Report by Chairman of Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCG”). 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
27 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 30 July 2021 2. CEO Report for July 2021 3. MBI Group Performance Report for July 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 23 July 2021 2. IT Update 3. LCCA Update 4. Enterprise Risk Dashboard 5. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 6. Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee (“WBGC”) 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 8. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
24 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 27 August 2021 2. CEO Report for August 2021 3. MBI Group Performance Report for August 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 27 August 2021 2. FY2022 Business Plan (AOP) 3. Region Performance 4. ERD 5. Committee recommendations for BOC approval 6. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 7. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 8. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
29 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 24 September 2021 2. CEO Report for September 2021 3. MBI Group Performance Report for September 2021 4. Approval for September 2021 Financial Statements
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOC held on 24 September 2021 2. FY2022 Business Plan (AOP) 3. HC Update 4. ERD 5. Corporate Plan 6. Committee recommendation for BOC approval 7. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 8. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 9. Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance (“IGCG”) 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
29 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 October 2021 2. CEO Report for October 2021 3. MBI Group Performance Report for October 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Minutes of the Meeting of the BOC held on 29 October 2021 b. Minutes of Special BOD Meeting held on 22 October 2021

	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>IT Assessment Result</i> 3. <ol style="list-style-type: none"> a. RBB 2022 b. RAKB 2022 4. LCCA Update 5. Enterprise Risk Dashboard 6. Committee recommendation for BOC approval 7. Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) 8. Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) 9. Report by Chairman of the Wistleblowing Governance Committee (“WBGC”) 10. Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)
--	--

Agenda Special BOC Meeting 2021

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
18 Feburari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of MBI Consolidated Financial Statements 31 December 2020</i> 2. <i>Approval of Press Release</i>
28 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of MBI Consolidated Financial Statement 31 March 2021</i> 2. <i>Approval of Press Release</i>
22 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Response to OJK Letter</i>

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Maybank Indonesia menyadari bahwa anggota Dewan Komisaris dan juga seluruh karyawan Bank merupakan aset utama yang memiliki peranan vital bagi Bank. Sebab itu, Bank sangat memperhatikan sumber daya manusianya untuk memiliki kompetensi yang terus berkembang. Setiap tahun, Bank mengadakan berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop ataupun sertifikasi bagi para karyawannya.

Pada tahun 2021, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan yaitu:

Tabel Program Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2021

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Tanggal
Budhi Dyah Sitawati	<i>ISEI Jakarta Seri 1 - Sovereign Wealth Fund: "Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan secara Berkelanjutan".</i>	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	25 Februari 2021
	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Digital & Future Ready Showcase	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia</i>	Infobank Institute	8 Juli 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
	<i>London Business School - Sustainability Leadership and Corporate Responsibility</i>	London Business School	17 November 2020 - 12 Januari 2021

Achjar Iljas	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: From Data into Insights with Google Cloud Smart Analytics</i>	Internal Bank	11 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: Bankers & Climate Change</i>	Internal Bank	12 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
	<i>ASB Digital Transformation Executive Program</i>	Asia School of Business	12 & 14 Oktober 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Dato' Sri Abdul Farid Al	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Edwin Gerungan	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Stanford's The Innovative Technology Leader</i>	Stanford University	12 - 23 Juli 2021
	<i>Stanford's The Innovative Technology Leader</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Hendar	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Datuk Lim Hong Tat	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: Bankers & Climate Change</i>	Internal Bank	12 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021

	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Putut Eko Bayuseno	Training SMR Komisaris Level 1 dan 2	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	29, 31 Maret 2021
	Ujian SMR Komisaris Level 1	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	17 April 2021
	Training Refreshment SMR Komisaris Level 2	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	26, 30 April 2021, 5 Mei 2021
	Ujian SMR Komisaris Level 2	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	8 Mei 2021
	The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
	<i>Executive Overview: Bank Management for Board of Commissioners Independent - LPPI</i>	LPPI	21 & 23 September 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021

Catatan: Semua pelatihan diselenggarakan secara Online.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi disediakan oleh Maybank Indonesia bagi anggota Dewan Komisaris baru. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan, perkembangan bisnis terkini sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Maybank Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang dijelaskan di bawah ini.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui Board of Commissioner (“BOC”) and BOC *Committees Effectiveness Evaluation Exercise* (“BEE”) yaitu penilaian yang dilakukan secara individual (self-assessment) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).

Proses penilaian mencakup evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan hasil BOC *Effectiveness Evaluation* tidak mencantumkan nama anggota Dewan Komisaris, untuk menjaga kerahasiaannya. Masing-masing Komisaris akan menerima salinan pribadi dari hasil evaluasi Diri dan sejawat mereka dan hanya penilaian sejawat yang dikumpulkan serta komentar kata demi kata dianonimkan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris ditetapkan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun secara individu. Adapun Kriteria penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang masing-masing mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. **Bagian A : Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris** untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan. Evaluasi ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

Bagian A	
A1	Prioritas utama dan Focus Dewan Komisaris terhadap (New Value Drives, Pervasive Digital and ESG)
A2	
1	Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2	Komposisi Dewan Komisaris
3	Remunerasi Dewan Komisaris
4	Komite-komite Dewan Komisaris (a). Evaluasi Komite-komite Dewan Komisaris (b). Evaluasi diri Komite-komite Dewan Komisaris
5	BOC conduct
6	Interaksi dan Komunikasi Dewan Komisaris
7	Presiden Komisaris
8	Adminstrasi dan proses Dewan Komisaris
9	Program pembelajaran dan pengembangan Komisaris

2. **Bagian B: Penilaian Dewan Komisaris sendiri dan sejawat** untuk mengevaluasi kontribusi individu anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta aspek kualitas dan atribut pribadi.

Bagian B	
1	Keterampilan, Pengalaman, Dan Latar Belakang Industr
2	Penilaian sendiri anggota Dewan Komisaris
3	Penilaian sejawat Dewan Komisaris
4	Penilaian Komisaris Independen

Proses dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses dan Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan secara individual (self-assessment) dan penilaian oleh rekan sejawat (self dan peers assessment).
2. Masing-masing Komisaris mengisi kuesioner penilaian melalui aplikasi survey elektronik.
3. Corporate Secretary menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil penilaian yang telah disusun dan dianalisis dalam bentuk Laporan BOC Effectiveness Evaluation.

Evaluasi akhir atas penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh *Corporate Secretary* kepada Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Presiden Komisaris dapat menyampaikan masukan dan perbaikan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil penilaian akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021.

Secara keseluruhan, hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021 masih tetap positif, dengan hasil penilaian secara keseluruhan adalah *Satisfactory*. Pada Tahun 2021 Dewan Komisaris tetap menjalankan

fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari hasil keseluruhan atas penilaian BEE tersebut, terdapat tiga kekuatan Dewan Komisaris Maybank Indonesia, yang terdiri dari:

1. Kompeten dan profesional, dengan berbagai latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan jaringan.
2. Bertanggung jawab, memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban hukum, mematuhi peraturan dan meningkatkan GCG.
3. Hubungan yang solid antar anggota Dewan Komisaris, kolaboratif, terbuka untuk diskusi dan debat Hal-hal lainnya yang dinilai kuat oleh Dewan Komisaris:
 1. Kepemimpinan yang efektif oleh Presiden Komisaris Utama memfasilitasi lingkungan yang konsultatif dan mendorong kontribusi dari semua Komisaris.
 2. Proses dan Administrasi Dewan Komisaris yang Efektif Perangkat administrasi yang mendukung proses administrasi Dewan Komisaris termasuk dukungan dari Sekretaris Perusahaan yang efektif dan tepat waktu.

Selain hal-hal yang dinilai kuat oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Dewan Komisaris perlu untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dalam bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) (*Environment, Social & Governance (ESG)*), *sustainable financing and digital* yang sejalan dengan perkembangan saat ini.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment* dan penilaian oleh rekan sejawat (*peers assessment*). Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris. Melalui kerangka *Board of Commissioners (BOC) and BOC Committees Effectiveness Evaluation* (“BEE”) penilaian dilakukan oleh masing-masing Komisaris menggunakan suatu aplikasi survey. Evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan BEE.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur dan komposisi komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- Penilaian Individual Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris terhadap kinerjanya sendiri (*self-assessment*) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pemantauan terhadap kinerja Direksi dalam pengelolaan Bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Komite *Whistleblowing Governance*. Basis penilaian terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris adalah mengukur efektifitas Komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Wewenang, sumber daya dan akses terhadap informasi jelas dan memuaskan.
2. Rapat rutin Komite dilaksanakan secara teratur untuk membahas dan menindaklanjuti isu-isu utama.
3. Komite secara efektif menangani masalah dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkan sebagai kerangka acuan.
4. Komposisi Komite Dewan Komisaris saat ini mendukung pelaksanaan tugas Komite secara efektif.

5. Penyampaian laporan dan dan dokumentasi kepada Dewan Komisaris tepat waktu dan memadai.
6. Ketua Komite memimpin Komite secara efektif untuk memastikan pengambilan keputusan yang solid.

Hasil penilaian secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris Maybank Indonesia untuk tahun 2021 masih tetap positif, menunjukkan bahwa dukungan dan pelaksanaan fungsi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dinilai *Satisfactory* (memuaskan). Hasil Peringkat Rata-rata Penilaian terhadap masing-masing Komite Dewan Komisaris dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Key Indicators		Keterangan Peringkat Rata-rata Penilaian				
		AC	ROC	NRC	IGCG	WBGC
1	Kewenangan, sumber daya dan akses ke informasi jelas dan memuaskan.	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>
2	Pertemuan Komite teratur untuk membahas dan menindaklanjuti isu-isu utama.	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>
3	Komite secara efektif menangani masalah dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Kerangka Acuannya (Term of Reference)	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>
4	Komposisi Komite saat ini memungkinkan Komite untuk menjalankan tugasnya secara efektif	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>	<i>Strong</i>
5	Komite memberikan wawasan dan dokumentasi yang tepat waktu dan memadai kepada Dewan Komisaris	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>
6	Ketua Komite memimpin Komite secara efektif untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat.	<i>Satisfactory</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Strong</i>	<i>Strong</i>	<i>Strong</i>

Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada Direksi sehubungan dengan rekomendasi yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Komite Whistleblowing Governance yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2021, di antaranya:

- 1) Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko,
 - a. Dewan Komisaris telah menyetujui:
 - Pengkinian Kebijakan Klasifikasi Kredit/ Pembiayaan dan Penurunan Nilai.
 - Pengkinian Kebijakan Surat Berharga.
 - Pengkinian Kebijakan Penyertaan Modal.
 - Risk Appetite Statement (RAS) 2021.
 - Pengkinian Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Permodalan.
 - Limit Industri tahun 2021.
 - Pengkinian Kebijakan ICAAP.
 - Pengkinian Kebijakan *Underwriting* SME+.
 - Pengkinian Kebijakan Wewenang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Non Retail.
 - Penyesuaian Kebijakan *Underwriting* SME+.
 - Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Risiko Operasional.
 - Pengkinian *Recovery Plan* (RCP) dan RAS.
 - Pengkinian kebijakan *Financial Institution* (FI) and *Non Bank Financial Institutional* (NBFI).
 - Penyederhanaan Proses Aplikasi Pinjaman Pihak Terkait Perorangan dan Pagu BMPKnya.
 - Pengkinian Kerangka Kerja Komite Manajemen Risiko.
 - Pengkinian Kebijakan *Non Trading Book* (NTB).
 - Kerangka Kerja Risiko Kredit.
 - Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
 - Peraturan Perusahaan tentang Pengendalian Intern MBI.
 - Pengkinian Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank (KPB) Tingkat 1.
 - Kerangka Kerja Manajemen Risiko Model MBI.
 - LTV SME+ *Banking & Non-Retail Bank Statemet Analysis*.
 - Pengkinian *Non-Retail LGD & Cure Rate*.
 - Pengkinian PDA *Mortgage*.
 - Pengkinian PDA RSME.
 - b. Dewan Komisaris menyetujui Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko setiap semester, serta memberikan berbagai advis dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan review berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
- 2) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah:
 - a. Menyetujui penerbitan Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian serta laporan keuangan publikasi untuk tahun 2020 yang telah diaudit dan laporan keuangan interim (tidak diaudit) untuk triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2021. Rekomendasi Komite Audit terkait dengan penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
 - b. Memberikan berbagai tanggapan dan atau advis kepada Direksi terkait hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan tersebut dan
 - c. Menyetujui perubahan Annual Audit Plan (AAP) SKAI tahun 2021 dan AAP tahun SKAI 2022. d. Memberikan berbagai tanggapan dan atau advis kepada Direksi pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan group. e. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Bank tahun buku

- 2021 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
- 3) Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pengkinian terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
 - c. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
 - d. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
 - e. Memberikan rekomendasi dalam hal melakukan pelaporan kepada regulator bilamana terjadi perubahan terhadap anggota dan keanggotaan LJK KKMBI;
 - f. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Terintegrasi.
 - g. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.
 - 4) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
 - a. Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
 - b. Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
 - c. Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
 - d. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
 - e. Merekomendasikan kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris yaitu *Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee Effectiveness Evaluation* (“BEE”) yang dilakukan oleh pihak eksternal independen.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Tahun 2021

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan / Badan Organisasi
Dato' Sri Abdul Farid Alias	Presiden Komisaris	<i>Group President & Chief Officer</i>	Malayan Banking Berhad
		<i>Member</i>	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		<i>Chairman</i>	ASEAN Bankers Association
		<i>Member</i>	Malaysia-Pakistan Business Council
		<i>Member</i>	Malaysia-Pakistan Business Council
		<i>Director</i>	Cagamas Holdings Berhad
Edwin Gerungan	Komisaris	<i>Chairman</i>	The Association of Banks in Malaysia
		<i>Independent Non-Executive Director</i>	Malayan Banking Berhad

		Komisaris Utama	PT Melchor Tiara Pratma
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	<i>Non-Executive Director</i>	Maybank Phillipines Inc
		<i>Senior Advisor</i>	Areca Capital
		<i>Senior Advisor</i>	Creador Marine Service Sdn Bhd
		<i>Non-Executive Director</i>	Malaysia Smeting Corporation Bhd*
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Bangkit Maju Wisata
		<i>Board of Trustee</i>	Maybank Foundation
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Dewan Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
		Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS)
		Anggota Fakultas	Institut Bank Indonesia
		Dosen Studi Pascasarjana Keuangan Syariah	Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan (Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan)
Hendar	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Kebon Agung
Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	PT Agincourt Resources

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Bank memastikan bahwa selama tahun 2021 seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh Pemegang Saham independen atau Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar.

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Bank oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi tata kelola yang baik pada seluruh aktivitas Bank telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2021, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisis, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB), 2021 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal, internal dan regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank, termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan Risk Based-Bank Rating (RBBR). Selama tahun 2021, turut memantau proses pengelolaan risiko secara bankwide, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko, terutama yang direkomendasikan oleh regulator seperti program restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan review atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Whistleblowing Governance.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Bank yang mungkin dapat menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Kriteria dan Jumlah Komisaris Independen

Kriteria dan jumlah Komisaris Independen Maybank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Komisaris Independen Maybank Indonesia telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/ POJK.04/2014, Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

	Kriteria Komisaris Independen	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Hendar	Putut Eko Bayuseno
a.	bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;	✓	✓	✓	✓
b.	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓
c.	tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan	✓	✓	✓	✓
d.	tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓

Jumlah Anggota Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia Per 31 Desember 2021 berjumlah 7 (tujuh) orang anggota dengan 4 (empat) orang diantaranya adalah Komisaris Independen, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Maybank Indonesia telah menandatangani Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK. Dalam masing-masing surat pernyataan tersebut, Komisaris Independen menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen yang telah diangkat kembali setelah menjabat 2 periode masa jabatan berturut-turut yaitu Budhi Dyah Sitawati (2018) dan Achjar Iljas (2019). Sebelum dilakukannya pengangkatan kembali, Maybank Indonesia telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tersebut tetap dapat bertindak independen; dan
- b. Bahwa, Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana tersebut di atas telah diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola Bank.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA IMPLEMENTASINYA

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mayoritas memiliki latar belakang dalam dunia perbankan namun dengan komposisi yang beragam, termasuk dalam hal kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan. Maybank Indonesia memperhatikan hal ini sebagai faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga Bank menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para Pemangku Kepentingan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman mengenai industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu sesuai dengan kebutuhan visi, misi dan strategi Bank.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

- Memiliki obyektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
- Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
- Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
- Keberagaman lainnya sesuai dengan strategi bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur sebagai berikut:

- A. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris: Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:
 1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian / pengalaman kerja di bidang ekonomi / bisnis / keuangan, dan/atau
 - b. (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang hukum
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - d. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
 2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

3. Jenis Kelamin
Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
 4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
 5. Independensi
50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- B. Keberagaman komposisi anggota Direksi:
Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:
1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
 2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
 3. Jenis Kelamin
 4. Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Direksi.
 5. Usia Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia
 6. Independensi
 - a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham pengendali Bank.
 - b. Anggota Direksi memenuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PENCAPAIAN KEBIJAKAN KERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, visi dan misi Bank. Pada tahun 2021, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut tercermin pada grafik sebagai berikut:

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi



Kewarganegaraan Dewan Komisaris dan Direksi



Komposisi Independen Dewan Komisaris



Gender Direksi



Gender Dewan Komisaris




Usia Direksi



Usia Dewan Komisaris



Keahlian Direksi




Industri Direksi



Pengalaman Direksi



Keahlian Dewan Komisaris



Pengalaman Dewan Komisaris



Industri Dewan Komisaris



KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Maybank Indonesia dibantu oleh Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank, yang terdiri dari:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Komite Pemantau Risiko;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Komite Whistleblowing Governance.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di tingkat Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan best practices yang ditinjau ulang secara berkala.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum • SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikinikn tanggal 19 Juli 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2021.007/PRESDIR tanggal 30 September 2021, susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Maybank	Periode
1.	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
2.	Achyar Iljas	Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
3.	Putut Eko Bayuseno	Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
4.	Teuku Radja Sjahnan	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2024
5.	Budi Rahayu	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2021 - 2024

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Hendar	Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Achyar Iljas	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Putut Eko Bayuseno	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Teuku Radja Sjahnan	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 6 April 2018.	Beliau lulusan Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master in Finance, London Business School.
	Karir beliau dimulai sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/BPKRI (1989-2006). Setelah itu menjadi konsultan dalam bidang audit teknologi informasi dan audit keuangan negara pada PT Dua Radja Net, perusahaan yang didirikannya. Beliau sebelumnya pernah menjadi konsultan pada World Bank, Jakarta Office (2007-2009) dan pada Dewan Perwakilan Daerah-RI/DPD-RI (2010-2013) dan sebagai anggota komite audit pada Bank BNI (2001-2009), Bank Muamalat Indonesia (2010-2014) Bank Barclays Indonesia (2009-2010), dan Cardig Aero Services (2012-2021). Beliau anggota komite audit independen pada PT Bank Commonwealth Indonesia dan Komisaris Independen pada PT FWD Insurance Indonesia.	Sertifikat CISA (Certified Information System Auditor) diperolehnya tahun 1995.
Budi Rahayu	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit	Beliau memperoleh Diploma akuntansi III pada tahun 1988 dan Diploma IV pada tahun 1994 dari Sekolah Tinggi Akuntansi

	<p>independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 1 Mei 2020. Beliau memulai karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Beliau merupakan partner audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan saat ini beliau adalah salah satu Partner Audit di KAP Heliantono & Rekan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur keuangan dan bertindak sebagai Project Service Director di APEC CEO Summit tahun 2013 sampai 2014. Dari tahun 2014 hingga 2021, beliau ditunjuk sebagai anggota Komite Audit di PT Sarana Multi Infrastructure (SMI) Persero, PT Asuransi Asei Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun 2016 sampai tahun 2019 beliau merupakan anggota pengurus di Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan saat ini beliau juga merupakan anggota Dewan Sertifikasi CACP.</p>	<p>Negara (STAN) dan memperoleh Register Akuntan Negara pada tahun 1994. Beliau juga adalah lulusan Magister Universitas Indonesia fakultas Sosial & Politik jurusan Administrasi Pajak pada tahun 2003. Beliau mendapatkan Sertifikasi Akuntan Publik (CPA) Indonesia pada tahun 2009 dan Chartered Accountant (CA) Indonesia pada tahun 2012. Terakhir pada tahun 2016 beliau mendapatkan sertifikasi Praktisi Komite Audit (CACP).</p>
--	---	---

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
Governance Structure		
1) Komite Audit		
<p>a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p>	<p>Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota dari Komisaris Independen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bapak Achyar Iljas yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan dan 2) Bapak Putut Eko Bayuseno yang mempunyai keahlian di bidang hukum <p>serta 2 anggota yang berasal dari pihak independent yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan 	<p>SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor SK.2021.007/PRES DIR tanggal 30 September 2021</p>

	2) Ibu Budi Rahayu adalah ahli di bidang akuntansi dan audit.	
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor SK.2021.007/PRES DIR tanggal 30 September 2021
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor SK.2021.007/PRES DIR tanggal 30 September 2021
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik.	Surat Pernyataan per tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota.

Masa Jabatan Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Audit yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Bank, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Audit (mana yang lebih dahulu terjadi). Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Anggota yang juga merupakan Komisaris Independen serta 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id). Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Pengendalian Intern dan manajemen risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi Keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.

- c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Mengevaluasi Internal Audit Charter untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- c. Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- d. Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- e. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- f. Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- g. Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Menelaah independensi kinerja Akuntan Publik/Auditor Eksternal, fee (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- b. Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- c. Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- d. Memastikan bahwa manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan 24 kali pertemuan dengan agenda pembahasan terkait pengendalian internal, informasi keuangan historis dan pembahasan pelaksanaan audit Laporan Keuangan dengan eksternal audit. Setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	11 Januari 2021	Pembahasan progress audit Laporan Keuangan tahun 2020 dengan EY
2	27 Januari 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
3	15 Februari 2021	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi Audited tahun buku 2020
4	22 Februari 2021	Pembahasan evaluasi KAP tahun 2020 dan proposal audit untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2021 dengan EY
5	23 Februari 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
6	16 Maret 2021	Pembahasan Management Letter tahun 2020 dengan EY
7	23 Maret 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
8	20 April 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit

9	27 April 2021	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 31 Maret 2021
10	30 April 2021	Pembahasan Manajemen Risiko dengan unit MR dan SKAI
11	28 Mei 2021	Update aplikasi Antasena dengan FAD
12	3 Juni 2021	Update status penugasan review ATM Phase 2 dengan SKAI
13	10 Juni 2021	Proposal audit untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2021 dengan EY
14	23 Juni 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
15	29 Juni 2021	Pembahasan progress penugasan reuiu Laporan Keuangan posisi 30 Juni 2021 dari Group dengan EY
16	12 Juli 2021	Pembahasan progress akhir penugasan reuiu Laporan Keuangan posisi 30 Juni 2021 dari Group dengan EY
17	27 Juli 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
18	29 Juli 2021	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 Juni 2021
19	24 Agustus 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
20	22 September 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
21	18 Oktober 2021	Kick off meeting KAP untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2021
22	27 Oktober 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
23	28 Oktober 2021	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 September 2021
24	24 November 2021	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit

Tabel Frekuensi Rapat Komite Audit Dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua Komite	24	100%
Achyar Iljas	Anggota Komite	17 (sejak April 2021)	100%
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite	4 (sejak Oktober 2021)	100%
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite	24	100%
Budi Rahayu	Anggota Komite	24	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2021

Untuk tahun buku 2021, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (long-form report).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja Finance and Accounting Division (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP. Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) dengan baik.

Program Pelatihan Komite Audit

Pada tahun 2021, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan yaitu:

Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2021

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	The Guru Series - Ready for The Future with Human Centered Approach	2 Juni 2021	2 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		Annual Board Risk Workshop	35 Juni 2021	25 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		The Guru Series - Adopting Agility in Financial Service Industry	3 September 2021	3 September 2021	Maybank Indonesia	Online
		Maybank Group: Cyber Threat Landscape: Awareness Training	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021	Maybank Indonesia - PWC	Online
		LPS IDIC Webinar 2021 on The Rise of Digital Banking and the Future of Deposit Insurance System	10 November 2021	10 November 2021	LPS	Online
		Leadership for Enterprise Sustainability Asia	15 November 2021	18 November 2021	Maybank KL	Online
		In-House Cyber Risk Training	26 November 2021	26 November 2021	Maybank Indonesia	Online
		Webinar FKDKP: Arah Pengembangan Perbankan Tahun 2022 ditengah Upaya Menuju Digitalisasi Perbankan	8 Desember 2021	8 Desember 2021	Forum Komunitas Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Online

Achjar Iljas	Anggota Komite Audit	The Guru Series - Ready for The Future with Human Centered Approach	2 Juni 2021	2 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session	10 Juni 2021	10 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: From Data into Insights with Google Cloud Smart Analytics	11 Juni 2021	11 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: Bankers & Climate Change	12 Juni 2021	12 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		Annual Board Risk Workshop	25 Juni 2021	25 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		The Guru Series - Adopting Agility in Financial Service Industry	3 September 2021	3 September 2021	Maybank Indonesia	Online
		ASB Digital Transformation Executive Program	12 dan 14 Oktober		Asian School of Business	Online
		Maybank Group: Cyber Threat Landscape: Awareness Training	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021	Maybank Indonesia - PWC	Online
		Leadership for Enterprise Sustainability Asia	15 November 2021	18 November 2021	Maybank KL	Online
		In-House Cyber Risk Training	26 November 2021	26 November 2021	Maybank Indonesia	Online
		The Guru Series: How Cloud Technology Can Support Banks and Financial Services	2 Desember 2021	2 Desember 2021	Maybank Indonesia	Online

Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite Audit	The Guru Series - Ready for The Future with Human Centered Approach	2 Juni 2021	2 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		Annual Board Risk Workshop	25 Juni 2021	25 Juni 2021	Maybank Indonesia	Online
		The Guru Series - Adopting Agility in Financial Service Industry	3 September 2021	3 September 2021	Maybank Indonesia	Online
		Executive Overview: Bank Management for Board of Commissioners Independent	21 dan 23 September 2021		LPII	Online
		Maybank Group: Cyber Threat Landscape: Awareness Training	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021	Maybank Indonesia - PWC	Online
		Leadership for Enterprise Sustainability Asia	15 November 2021	18 November 2021	Maybank KL	Online
		The Guru Series: How Cloud Technology can Support Banks and Financial Services	2 Desember 2021	2 Desember 2021	Maybank Indonesia	Online
		Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	t Qualified Risk Governance Practitioner (QRGP) tutorial	14 Oktober 2021	14 Oktober 2021
		National Anti Fraud Conference 2021	26 November 2021	27 November 2021	ACFE	Online
Budi Rahayu	Anggota Komite Audit	Update Standar Audit 2021	16 November 2021	18 November 2021	IAPI	Online
		National Anti Fraud Conference 2021	26 November 2021	27 November 2021	ACFE	Online
		Penerapan PSAK 71 dan pertimbangan dalam audit Laporan Keuangan Bank	9 Desember 2021	10 Desember 2021	IAPI - OJK	Online
		Year-end closing Financial Reporting 2021 and reminder audit	14 Desember 2021	15 Desember 2021	IAPI - OJK	

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan Executive Vice President. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. POJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
8. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Bank yang berlaku telah diunggah dalam situs web Bank, dan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2021

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2021.001/DIR HC tanggal 7 April 2021.

No.	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2021 - 2024
2.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2021 - 2024
3.	Dato' Sri Abdul Farid Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2021 - 2024
4.	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2021 - 2024
5.	Nelda Victoria Siburian	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2021 - 2024

Kualifikasi dan Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Budi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Dato' Sri Abdul Farid Alias	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Edwin Gerungan	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Nelda Victoria Siburian	Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

Program Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2021, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti program pelatihan yaitu:

Tabel Program Pelatihan Komite Nominasi Dan Remunerasi

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Tanggal
BUDHI DYAH SITAWATI	ISEI Jakarta Seri 1 - Sovereign Wealth Fund: "Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan secara Berkelanjutan".	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	25 Februari 2021
	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival</i>	Internal Bank	10 Juni 2021

	<i>Elevate, Digital & Future Ready Showcase</i>		
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia</i>	Infobank Institute	8 Juli 2021
	<i>London Business School - Sustainability Leadership and Corporate Responsibility</i>	London Business School	17 November 2020 - 12 Januari 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
Dato' Sri Abdul Farid Alias	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Edwin Gerungan	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Stanford's The Innovative Technology Leader</i>	Stanford University	12 - 23 Juli 2021
	<i>Stanford's The Innovative Technology Leader</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Hendar	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
NELDA VICTORIA SIBURIAN	<i>Professional Coach Certification Program</i> Tgl 30 Nov-2 Des 2021	Coaching Indonesia	30 November - 2 Desember; 16-17 November; 23- 24 November; 6 Desember 2021
	<i>LEGO: Enhancing Agility & Innovation</i>	Internal Bank	13 Januari 2021

	<i>Guru Series: Ready for Future</i>	Internal Bank	21 Mei 2021
	<i>Shariah Thought Leader Forum 2021</i>	Internal Bank	27 Mei 2021
	<i>Maybank Virtual Learn Fest Elevate</i>	Internal Bank	10-12 Juni 2021
	<i>The Guru Series: From Data into Insights</i>	Internal Bank	11 Juni 2021
	<i>Guru Series: Adopting Agility</i>	Internal Bank	3 September 2021

Masa Jabatan Komite Nominasi Dan Remunerasi

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Komite Nominasi Dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

a. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukkan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan Executive Vice President.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai Executive Vice President berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

b. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakankebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat Material Risk Taker setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepengkatan bagi anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan/atau penggantian susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat Executive Vice President yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah maupun anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat Material Risk Taker.
7. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
8. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
9. Mengkaji proses pengelolaan talent, diantaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
10. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris, yaitu Board of Commissioners (BOC) and BOC *Committees Effectiveness Evaluation* (“BEE”).
11. Membentuk Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, dengan fungsi utama melakukan pengawasan untuk memastikan laporan *whistleblowing* yang diterima Bank ditindaklanjuti dengan perhatian yang memadai, independensi, investigasi, dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun daring. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif dan dihadiri oleh Ketua Komite. Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Maybank Indonesia tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang terpisah, oleh karena itu Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Maybank Indonesia membahas agenda nominasi dan remunerasi dalam satu forum komite. Dari 10 (sepuluh) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tahun 2021, terdapat sekurangkurangnya 5 (lima) kali rapat yang membahas agenda Nominasi dan/atau Remunerasi.

Tabel Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi Dan Remunerasi

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi	Persentase Kehadiran (%)
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	10	100%
2.	Hendar	Anggota	10	100%
3.	Dato' Sri Abdul Farid Alias	Anggota	10	100%
4.	Edwin Gerungan	Anggota	10	100%
5.	Nelda Victoria Siburian	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	9	90%

Perencanaan Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan perencanaan suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Perencanaan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pengelolaan talent, diantaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
2. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari perencanaan suksesi.
3. Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

KOMITE PEMANTAU RESIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang -Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- SEOJK No. J3/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua/merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan SK.2021.008/PRES DIR tanggal 30 September 2021 susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

No.	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1.	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	2021-2024
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
3.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
4.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
5.	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2021-2024
6.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2021-2024
7.	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2021-2024
8.	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2021-2024

Kualifikasi Dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Achjar Iljas Ketua Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Budhi Dyah Sitawati Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Hendar Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Putut Eko Bayuseno Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Edwin Gerungan Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Datuk Lim Hong Tat Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Farid Harianto Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia

	<p>dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover.</p> <p>Saat ini beliau juga menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Pertamina Bina Media (Holding Co untuk Rumah Sakit BUMN) (sejak Juni 2020) • Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk (sejak 2004) • Indika Energy Tbk (sejak 2020) dan • PT Nusantara Infrastruktur Tbk (sejak 2020). <p>Selama lebih dua puluh lima tahun terakhir, karir professional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta.</p> <p>Beliau sempat menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) • Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN:1998- 2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. • Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1990-1993), dan • Kepala Riset Ekonomi Mikro PAU Universitas Indonesia (1990-1993). • Dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), dan • Penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada Globe Asia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ph. D dengan distingsi (1989) dan • Master (1988) dari University of Pennsylvania/ Wharton School. • Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975)
<p>Agus Kretarto Anggota / Sekretaris Komite Pemantau Risiko</p>	
Latar Belakang Karir	<p>Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko. Seorang Chartered Accountant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Bank Maybank Indonesia sejak tahun 2018. • Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk(2012 - Agustus 2021) • Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Maybank Indonesia (2012-April 2018). • Anggota Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance (2012- Maret 2018). • Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 - June 2011). • Anggota Komite Pemantau Risiko BII (2008-2012). • Board Member Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2005-2011). • Anggota Komite Audit BII (2003-2008). • Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003) • Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk. (1993- 1994) • Auditor BPKP pada Bank BUMN (1987-1992)
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991 • Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Pemantau

Risiko yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Pemantau Risiko (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan mereview kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai:
 - Kerangka Dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Secara Keseluruhan;
 - Kebijakan Dan *Limit Treasury and Financial Intuition* (FI);
 - Kebijakan Dan Limit Kredit;
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional;
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas;
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.
2. Mereview kebijakan Bank yang mengatur program stresstest, dan efektivitasnya.
3. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
4. Mereview adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
 - a. Memantau dan mengkaji secara berkala perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/ perusahaan.
 - b. *Enterprise Risk Dashboard* (ERD) bulanan untuk pemantauan internal.
 - c. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
 - d. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBRR) semesteran untuk persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Menelaah status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements* (RAS) yang telah ditetapkan.
 - f. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bulanan dan *Limit Counterparty Internal*.
 - g. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar.
 - h. Kajian bulanan terhadap *Watch List Accounts* dan *Newly Classified Accounts*.
 - i. Kajian berkala perkembangan portofolio dibandingkan target, termasuk namun tidak terbatas pada review mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapus-bukuan dan kecukupan pencadangan.
 - j. Pemantauan berkala terhadap dashboard risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - k. Membahas pengendalian intern, serta risiko operasional terutama berkaitan dengan disrupti teknologi informasi (TI) dan upaya mengatasinya termasuk rencana modernisasi dan peremajaan infrastruktur TI yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan layanan, serta peta jalan digitalisasi.
 - l. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - m. Mengevaluasi stress test yang dilakukan oleh manajemen.
 - n. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk terkait fungsi Anti Pencucian Uang dan lain-lain.

- o. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal seperti OJK & PPATK terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2021 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi terhadap:
 - a. Kerangka Kerja dan Kebijakan Risiko Operasional.
 - b. *Pengkinian Recovery Plan (RCP) dan Risk Appetite Statement (RAS) 2021.*
 - c. Pengkinian kebijakan *Financial Institution (FI) dan Non-Bank Financial Institutional (NBFI).*
 - d. Penyederhanaan Proses Aplikasi Pinjaman Pihak Terkait Perorangan dan Pagu BMPKnya.
 - e. Pengkinian Kerangka Kerja Komite Manajemen Risiko.
 - f. Pengkinian Kebijakan *Non-Trading Book (NTB).*
 - g. Kerangka Kerja Risiko Kredit.
 - h. Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
 - i. Peraturan Perusahaan tentang Pengendalian Intern MBI.
 - j. Pengkinian Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank (KPB) Tingkat 1.
 - k. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Model MBI.
 - l. *LTV SME+ Banking & Non-Retail Bank Statemet Analysis.*
 - m. Pengkinian Non-Retail LGD & Cure Rate.
 - n. Pengkinian *PDA Mortgage.*
 - o. Pengkinian *PDA RSME.*

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat ad hoc dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan pihak independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau pemberian informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Tabel Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 kali (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	10 kali (100%)
Hendar	Anggota	10 kali (100%)
Putut Eko Bayuseno	Anggota	2 kali (100%)*
Edwin Gerungan	Anggota	9 kali (90%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	10 kali (100%)
Farid Harianto	Anggota	10 kali (100%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	10 kali (100%)

*menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak 30 September 2021

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan yaitu:

Tabel Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Tanggal
Agus Kretarto	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, Mini Class Session: The Importance of Cybersecurity When Employees Work Remotely</i>	Internal Bank	11 Juni 2021

	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, Digital & Future Ready Showcase</i>	Internal Bank	11 Juni 2021
	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: From Data into Insights with Google Cloud Smart Analytics</i>	Internal Bank	11 Juni 2021
	Berbagai Seminar Virtual yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia		2021
	<i>National Anti Fraud Conference, ACFE</i>		November 2021
Budhi Dyah Sitawati	ISEI Jakarta Seri 1 - Sovereign Wealth Fund: "Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan secara Berkelanjutan".	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	25 Februari 2021
	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, Digital & Future Ready Showcase</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia</i>	Infobank Institute	8 Juli 2021
	<i>London Business School - Sustainability Leadership and Corporate Responsibility</i>	London Business School	17 November 2020 - 12 Januari 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
Achjar Iljas	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: From Data into Insights with Google Cloud Smart Analytics</i>	Internal Bank	11 Juni 2021
	Maybank <i>Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: Bankers & Climate Change</i>	Internal Bank	12 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021

	The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry	Internal Bank	3 September 2021
	ASB Digital Transformation Executive Program	Asia School of Business	12 & 14 Oktober 2021
Edwin Gerungan	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Stanford's The Innovative Technology Leader</i>	Stanford University	12 - 23 Juli 2021
	<i>Stanford's The Innovative Technology Leader</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
Hendar	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
Datuk Lim Hong Tat	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: Bankers & Climate Change</i>	Internal Bank	12 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Oktober 2021

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Informasi mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi dibahas di BAB VI pada Laporan ini.

KOMITE WHISTLEBLOWING GOVERNANCE

Berdasarkan semangat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) menetapkan strategi Anti-Fraud yang mengatur kewajiban penerapan strategi serta mengatur kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah bagi Bank.

Bahwa, Bank telah memiliki kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (whistleblowing) guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian Fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (whistleblowing).

Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Whistleblowing/ Whistleblowing Governance Committee (WBG) pada tanggal 11 Mei 2021 yang berfungsi untuk memastikan tindak lanjut atas laporan whistleblowing mendapatkan perhatian yang memadai, terjamin independensinya, terlaksananya investigasi yang tajam serta tindakan perbaikan yang diperlukan dapat terlaksana dengan baik

Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Umum; dan
- Peraturan perundangan terkait lainnya

Piagam Komite Whistleblowing Governance

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komite WBG, maka Bank telah menetapkan Piagam Komite WBG. Piagam Komite WBG mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Wewenang
3. Keanggotaan
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Frekuensi rapat
6. Agenda Rapat
7. Ketua dan peserta Rapat
8. Hasil dan Risalah Rapat
9. Pelaporan

Struktur dan Keanggotaan Susunan anggota Komite WBG per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Anggota
4.	Muhammadian	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Anti-Fraud	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, Human Capital	Anggota
6.	Effendi	Direktur, Risk	Anggota

Masa Jabatan

Masa tugas anggota WBGC ini tidak melebihi masa jabatan dari masing-masing anggota, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan Komite (mana yang lebih dulu terjadi).

Independensi

Piagam Komite WBG, mengatur bahwa komposisi keanggotaan Komite WBG adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Komisaris Independen
- b. Ketua Pengganti: Komisaris Independen
- c. Anggota Tetap:
 - Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
 - Direktur Human Capital
 - Direktur Risk

Berdasarkan komposisi keanggotaan tersebut serta diketuai dan ketua pengganti yang ditunjuk adalah Komisaris Independen maka kriteria independensi dari komposisi keanggotaan telah terpenuhi.

Tugas dan tanggung Jawab

Komite Tata Kelola Whistleblowing bertugas untuk:

- a. Mengkaji ulang dan menilai kecukupan kebijakan dan prosedur terkait whistleblowing.
- b. Melakukan evaluasi terkait tindak lanjut atas laporan whistleblowing dalam hal: tindak lanjut investigasi, penutupan kasus, dan dapat memberikan rekomendasi apabila diperlukan.
- c. Melakukan review terkait indikator whistleblowing, antara lain: statistik laporan yang diterima dari saluran whistleblowing, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses investigasi dan laporan yang ditutup.

Rapat dan tingkat kehadiran

Berdasarkan Piagam Komite WBG, Rapat Komite dilaksanakan setiap kuartal namun dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan. Rapat Komite WBG pertama kali diadakan pada tanggal 24 Juni 2021. Sepanjang tahun 2021 Rapat Komite WBG telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan ini.

DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal.

Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.
3. PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum;
4. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
5. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
10. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan perundangan terkait yang lainnya.

Susunan Dan Komposisi

Direksi Susunan dan komposisi Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur
3.	Irvandi Ferizal	Direktur
4.	Effendi	Direktur
5.	Widya Permana	Direktur
6.	Muhammadian	Direktur Kepatuhan
7.	Steffano Ridwan	Direktur
8.	Ricky Antariksa	Direktur
9.	David Formula	Direktur

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Masing-Masing Anggota Direksi Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi secara umum diatur berdasarkan pasal 16.9 Anggaran Dasar Bank. Adapun ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Taswin Zakaria - Presiden Direktur

- Bertanggung jawab untuk menyusun strategi, merencanakan, dan memimpin operasional perbankan Bank guna memenuhi tujuan dan sasaran sebagai bagian dari strategi regional Grup Maybank untuk menjadi layanan keuangan regional teratas;
- Memfasilitasi pertumbuhan operasi Bank dengan memanfaatkan kapabilitas bisnis Grup dan jaringan klien;
- Mengawasi seluruh anak perusahaan Maybank Indonesia

Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan

- Bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikan keuangan dan hubungan Bank dengan investor untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis jangka pendek dan jangka panjang;
- Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, laporan fiskal, manajemen utang, termasuk investasi, administrasi perizinan usaha dan administrasi pajak, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasi dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku;
- Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank

Irvandi Ferizal - Direktur Human Capital

Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif yang selaras dengan visi dan tujuan bisnis Bank saat ini dan jangka panjang; Mewakili Bank untuk hal-hal terkait SDM, memberikan saran SDM yang strategis dan ahli kepada Presiden Direktur dan eksekutif lainnya, serta bekerja sama dengan Direksi mengenai berbagai isu strategis.

Effendi - Direktur Manajemen Risiko

Bertanggung jawab untuk meninjau, menilai, dan mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa Bank mengelola risiko secara efektif, termasuk risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar; Memastikan bahwa kebijakan risiko Bank mematuhi kebijakan dan pedoman yang ada, seperti kecukupan dokumentasi untuk memastikan keamanan agunan dan/atau untuk meminimalkan kredit macet atau kredit bermasalah.

Widya Permana - Direktur Operasional

Bertanggung jawab untuk menyediakan operasional yang efisien dan mengawasi keseluruhan pengembangan dan koordinasi operasi perbankan, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasional dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku untuk mendukung bisnis Bank dan sesuai dengan harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Muhamadian - Direktur Kepatuhan

- Secara berkesinambungan melakukan tugas dan kewajiban yang diperlukan untuk mematuhi semua peraturan dan regulasi, mengawasi setiap risiko yang mungkin timbul dari kegagalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan komunikasi yang adil, konsisten, dan transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan, transaksi material, dan tindakan korporasi.
- Memberikan dukungan dalam administrasi, informasi, utilitas dan sumber daya untuk memfasilitasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, juga memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi diinformasikan tentang perubahan dalam undang-undang dan peraturan serta implikasinya.

Steffano Ridwan - Direktur Community Financial Services (CFS)

- Bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola strategi bisnis perbankan ritel dan perbankan bisnis, serta mengimplementasikan dan memantau kemajuannya untuk menyediakan keseluruhan layanan perbankan ritel dan perbankan bisnis bagi nasabah.
- Bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kinerja bisnis, juga mengembangkan channel Bank demi memastikan penetrasi pasar dan pertumbuhan bisnis.
- Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.

Ricky Antariksa - Direktur Perbankan Global

Bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan dan memantau strategi bisnis perbankan global dalam memberikan penawaran holistik perbankan korporasi, lembaga keuangan dan pasar global/produk treasury, serta layanan transaksi global, seperti perbankan transaksi dan manajemen kas kepada klien perusahaan lokal dan internasional.

David Formula - Direktur Informasi dan Teknologi

- Bertanggung jawab dalam menentukan arahan dan mengawasi pelaksanaan Teknologi Informasi
- Secara aktif memberikan solusi bagi tim bisnis, mendukung operasional perbankan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi, solusi digital, meningkatkan proses otomatisasi, dan transformasi digital yang akan memberikan manfaat tambahan bagi Bank;
- Memastikan pelaksanaan inisiatif dan proyek di Direktorat Teknologi Informasi dapat memberikan dampak dan sejalan dengan kebutuhan Bank serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

Komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 9 (sembilan) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh, anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku, yaitu POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengecualikan pelaksanaan tugas fungsional untuk menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga Direksi Maybank Indonesia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No.	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan di Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
3.	Irvandi Ferizal	Direktur	-	
4.	Effendi	Direktur	-	
5.	Widya Permana	Direktur	-	
6.	Muhammadian	Direktur	-	
7.	Steffano Ridwan	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
8.	Ricky Antariksa	Direktur	-	
9.	David Formula	Direktur	-	

Masa Jabatan Direksi

1. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.
2. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi pada tahun 2021

No.	BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPST	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/ OJK)		
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	24 April 2012	2018
		Direktur UUS		9 Oktober 2014	6 April 2018	2021
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	26 Maret 2021	2024
					5 Juni 2012	2015
					24 April 2015	2018
					6 April 2018	2021
3.	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
4.	Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	30 Maret 2020	2023
5.	Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
					26 Maret 2021	2024
6.	Muhammadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
					26 Maret 2021	2024
7.	Steffano Ridwan	Direktur	30 Maret 2020	2 Juni 2020	-	2023
8.	Ricky Antariksa	Direktur	30 Maret 2020	13 Juli 2020	-	2023
9.	David Formula*	Direktur	26 Maret 2021	11 Mei 2021	-	2024

*) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri David Formula selaku anggota Direksi Maybank Indonesia, paling lambat 90 hari setelah tanggal 18 Februari 2022, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
7. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
8. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumberdaya Bank secara optimal.
10. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan peers group Bank, dan menciptakan jenjang karir yang baik kepada karyawan.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Managemet (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Komite Personnel. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
13. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Profesional Audit Intern, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

16. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
18. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
21. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.
22. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, peraturan Perseroan dan peraturan perundangan terkait.

Kriteria Pengangkatan Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- POJK No. 34 /POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- POJK No. 14 /POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan, dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator

5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
7. Berdomisili di Indonesia.
8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi.

Proses Pemilihan Direksi

Setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah rekomendasi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan yang dilanjutkan dengan proses Uji Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dalam operasional perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Program Pelatihan Direksi

Untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maka program pelatihan Direksi pada tahun 2021 sebagian besar dilakukan melalui konferensi video. Pada tahun 2021, Direksi Bank telah mengikuti program pelatihan yaitu:

Tabel Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Tanggal
Taswin Zakaria	Koordinasi tahunan dan arahan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari Presiden RI	KPK	14 Januari 2021

	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	Maybank's Diversity Day 2021	Maybank Group	30 April 2021
	IMD Executive Education Programme on Sustainability (Senior Leaders Session)	Ther International Institute for Management Development (IMD)	22 Juli 2021
	Strategic Ops Excellence Workshop	Internal Bank	6 Agustus 2021
	Cyber security & Data Privacy	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
Thilagavathy Nadason	Koordinasi tahunan dan arahan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari Presiden RI	KPK	14 Januari 2021
	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach	Internal Bank	2 Juni 2021
	GLOBAL CFO FORUM 2021	Corporate World Intelligence (CWI)	22 - 24 Juni 2021
	IMD Executive Education Programme on Sustainability (Senior Leaders Session)	Ther International Institute for Management Development (IMD)	22 Juli 2021
	Cyber security & Data Privacy	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
Irvandi Ferizal	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	Organizational Design Workshop	Maybank Group	21 Januari 2021
	Maybank's Diversity Day 2021	Maybank Group	30 April 2021
	Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Mini Class Session: Skills that You need for Future	Internal Bank	10 Juni 2021
	Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: From Data into Insights with Google Cloud Smart Analytics	Internal Bank	11 Juni 2021
	Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: Bankers & Climate Change	Internal Bank	12 Juni 2021
	IMD Executive Education Programme on Sustainability (Senior Leaders Session)	Ther International Institute for Management Development (IMD)	22 Juli 2021
	BOD Executive Online Training Program - Oxford Strategic Innovation Programme	Oxford	7 Jul1 - 22 Agustus 2021

	The Dave Ulrich HR Academy - HRCS 2021	The Dave Ulrich HR Academy - The RBL Group	13 Agustus - 8 Oktober 2021
	Cyber security & Data Privacy	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
Effendi	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	<i>CAE Forum - Managing Emerging Risk Collaboration Across Three lines of defense</i>	Center of Academic Excellence Community	27 Februari 2021
	<i>Maybank's Diversity Day 2021</i>	Maybank Group	30 April 2021
	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Annual Board Risk Workshop</i>	Internal Bank	25 Juni 2021
	<i>IMD Executive Education Programme on Sustainability (Senior Leaders Session)</i>	Ther International Institute for Management Development (IMD)	22 Juli 2021
	<i>Briefing on Quaterly Industry Outlook Q3 2021</i>	Maybank Group	30 Juli 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
Widya Permana	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	<i>Artificial Intelligence: Strategies for Leading Business Transformation, Kellogg School of Management</i>	Kellogg School of Management	31 Maret - 2 Juni 2021
	BI Talkshow - Digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah untuk Rupiah yang Berkualitas dan Berdaulat di NKRI	Bank Indonesia	5 April 2021
	<i>Delivering Values Through Partnership & Open Banking Ecosystem</i>	AIBP Insights	22 April 2021
	<i>Maybank's Diversity Day 2021</i>	Maybank Group	30 April 2021
	<i>Maybank Indonesia Shariah Thought Leaders Forum 2021</i>	Internal Bank	27 Mei 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, The Guru Series: From Data into Insights with Google Cloud Smart Analytics</i>	Internal Bank	11 Juni 2021
	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Digital & Future Ready Showcase</i>	Internal Bank	11 Juni 2021

	<i>IMD Executive Education Programme on Sustainability (Senior Leaders Session)</i>	Ther International Institute for Management Development (IMD)	22 Juli 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
	<i>Maybank ESG - The Global Context for ESG</i>	Maybank Group	8 September 2021
	<i>Maybank ESG - Understanding the Business Case for Sustainability: Schneider Electric Case Study</i>	Maybank Group	29 September 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
	<i>BOD Reachout Program - Jawa Barat</i>	Internal Bank	4 November 2021
	<i>Leadership for Enterprise Sustainability Asia (LESA 2021)</i>	Maybank Group	15-18 November 2021
	<i>Catalyzing ESG Transformation in Asia: Lessons from the IFC</i>	Ther International Institute for Management Development (IMD)	24 November 2021
	<i>CFE Preparation Course - Widya Permana</i>	ACFE Indonesia	6-10 Desember 2021
Muhammadian	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	<i>Maybank's Diversity Day 2021</i>	Maybank Group	30 April 2021
	<i>The Guru Series: Ready for The Future with Human Centered Approach</i>	Internal Bank	2 Juni 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
Steffano Ridwan	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	<i>Maybank's Diversity Day 2021</i>	Maybank Group	30 April 2021
	<i>IMD Executive Education Programme on Sustainability (Senior Leaders Session)</i>	Ther International Institute for Management Development (IMD)	22 Juli 2021
	<i>Harvard Business School Online - Disruptive Strategy</i>	Harvard Business School	16 Juni - 28 Juli 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
Ricky Antariksa	Webinar OJK: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional yang inklusif	OJK	15 Januari 2021
	Sertifikasi Treasury Level Advance	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	15 Februari 2021
	<i>Maybank's Diversity Day 2021</i>	Maybank Group	30 April 2021
	<i>Maybank Indonesia Shariah Thought Leaders Forum 2021</i>	Internal Bank	27 Mei 2021

	<i>Maybank Virtual Learning Festival Elevate, Taswin Zakaria Sharing Session</i>	Internal Bank	10 Juni 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
David Formula	<i>LEGO: Enhancing Agility & Innovation</i>	Internal Bank	13 Januari 2021
	<i>Training Persiapan SMR Level 5 Level 5 SMR Preparatory Training</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Prefession Certification Institution	26 Januari 2021
	<i>The Guru Series: Adopting Agility in Financial Service Industry</i>	Internal Bank	3 September 2021
	<i>Cyber security & Data Privacy</i>	Maybank x PWC	29 Agustus 2021
	<i>BOD Reachout Program - Jawa Barat</i>	Internal Bank	4 November 2021

Kebijakan Benturan Kepentingan Bagi Direksi

Bank memastikan bahwa selama tahun 2021 seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Direksi, bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Direksi, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dan tidak ada yang dapat ditunjuk untuk mengetuai Rapat Umum Pemegang Saham, maka dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Direksi

Bank memberikan pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai POJK No. 32 / POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

Program Orientasi Direksi

Bank memiliki program orientasi untuk anggota Direksi baru yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Seluruh anggota Direksi Maybank Indonesia termasuk yang baru bergabung dalam tahun 2021, telah menjalankan program orientasi Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Presiden Direktur - Chief Executive Officer)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi Bank serta saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi yang telah disepakati kemudian disusun dalam bentuk *Balanced Scorecard*. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tinjauan terhadap kinerja Direksi berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disetujui.

KPI Direksi tahun 2021 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Pada tahun 2021, KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel KPI Penilaian Kinerja Direksi

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Sumber Daya Manusia	Komitmen Bank dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana indikator pengukurannya disesuaikan dengan fokus atau kebutuhan Bank pada tahun berjalan, seperti tingkat engagement karyawan dan inisiatif terkait pengembangan karyawan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, adalah Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari assessment tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan sasaran lanjutan maupun langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.

Rapat Direksi

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary.
5. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh

salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
9. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja Corporate Secretary dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.
11. Risalah Rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/telepresence. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/telepresence disertai rekaman (audio/ visual) Rapat.
12. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Pada tahun 2021, Direksi Bank telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 47 kali dengan frekuensi dan kehadiran rapat sebagai berikut:

Jumlah dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

No	Tanggal	TZ	TN	IF	EH	WP	MR	SR	RA	DF*	Catatan
1	12 Januari 2021	√*	√*	√*	X	√*	X	√*	√*		EH, MR cuti
2	19 Januari 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
3	26 Januari 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
4	02 Februari 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
5	08 Februari 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
6	16 Februari 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
7	24 Februari 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X		RA cuti
8	02 Maret 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
9	09 Maret 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		WP cuti
10	16 Maret 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
11	22 Maret 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
12	30 Maret 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		WP cuti
13	06 April 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		EH cuti
14	12 April 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
15	27 April 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
16	03 Mei 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	X		SR cuti, RA rapat eksternal
17	24 Mei 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
18	07 Juni 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
19	15 Juni 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
20	21 Juni 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	DF Rapat Eksternal
21	29 Juni 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	DF cuti sakit
22	06 Juli 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	DF cuti sakit
23	12 Juli 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
24	19 Juli 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
25	23 Juli 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
26	26 Juli 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	

27	04 Agustus 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
28	09 Agustus 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	WP cuti
29	18 Agustus 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
30	23 Agustus 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
31	30 Agustus 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
32	06 September 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
33	13 September 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	TZ cuti
34	20 September 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	TZ cuti
35	27 September 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
36	04 Oktober 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	TN, DF cuti
37	11 Oktober 2021	√*	X	√*	X	√*	√*	X	√*	√*	TN, SR cuti, EF rapat eksternal
38	18 Oktober 2021	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*	X	√*	WP, RA cuti
39	25 Oktober 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
40	01 November 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
41	08 November 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
42	16 November 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
43	22 November 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
44	30 November 2021	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	DF cuti
45	06 Desember 2021	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*	√*	√*	WP cuti
46	14 Desember 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	DF cuti
47	20 Desember 2021	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	WP cuti
TOTAL		47	47	47	47	47	47	47	47	31	
HADIR		45	45	47	44	41	46	46	44	25	
ABSEN		2	2	0	3	6	1	1	3	6	
PERSENTASE		95,7%	95,7%	100%	93,6%	87,2%	97,9%	97,9%	93,6%	80,6%	

Seluruh anggota Direksi menghadiri rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2021

Catatan

TZ	Taswin Zakaria	WP	Widya Permana	√*	Hadir secara fisik
TN	Thila Nadason	SR	Steffano Ridwan	√	Hadir via Teleconference/Conference call
IF	Irvandi Ferizal	RA	Ricky Antariksa	X	Tidak Hadir
EH	Effendi Hengki	DF	David Formula	*	DF: Ditunjuk sebagai Direktu pada RUPST 26 Maret 2021, efektif sejak 11 Mei 2021
MR	Muhamadian Rostian				

Agenda Rapat Direksi Tahun 2021

Pada tahun 2021, agenda rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	12 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi Tanggal 15 Desember 2020 dan 18 Desember 2020 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i> b. Proposal TD baru IDR Counter Rate 3. Proposal Produk Saving Baru Untuk <i>Young Professional (YP) & Young Family (YF)</i>. 4. <i>Review</i> Fitur Tarik Tunai (Tabungan Maksi, Maksi iB & Wadiah). 5. Penilaian Analisis Skenario Pandemi. 6. <i>E-wallet Card Top Up</i>. 7. Rencana ATM 2021.
2	19 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Januari 2021. 2. <i>Funding and Liquidity Update</i>. 3. Laporan Tahunan. 4. Pengembangan pembayaran tagihan M2E. 5. Cakupan Pekerjaan untuk Proyek Mayfair
3	26 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Januari 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2021. 4. WOM Finance. 5. Maybank Marathon Anywhere (MMA). 6. <i>Sales & Service Summit Award (SSA) 2021</i>. 7. Update Kinerja Region. 8. Update Kinerja Keuangan Bank.
4	2 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 Februari 2021. 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i> b. Perubahan FTP pada Kredit Dan Deposit 3. Laporan Review Syariah Semester 2 tahun 2020. 4. Studi Survey Nasabah Maybank 2020. 5. Program Skema Pembiayaan Industri Farmasi. 6. <i>Sales & Service Summit Award 2021 (SSSA)</i>. 7. Update PT. Citra Maju Sejahtera (CMS).
5	8 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 2 Februari 2021. 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. b. Strategi Portofolio HTM untuk Optimalisasi FTP. 3. Update Cleansing Memo & SE. 4. Maybank Indonesia sebagai Bank Pembayaran
6	16 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Februari 2021. 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. b. <i>Framework</i> untuk Optimalisasi likuiditas (Special FTP untuk Kredit). 3. Proses Integrasi Penanganan Penipuan.
7	24 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 Februari 2021. 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. b. Perubahan FTP pada Kredit dan Deposit. 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih tahun 2020. 4. Update Pajak 2007-2016. 5. Strategic Cost Management Programme FY2020 Result. 6. Proposal Program Giro Aktif. 7. RSME Pricing Diagnostic Tool (PDT)

8	02 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Februari 2021. 2. Funding dan Liquidity Update. 3. Proposal Perubahan LTV dan Tahapan Pencairan Dana Retensi. 4. Digital Wealth & Financial Planning.
9	09 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 02 Maret 2021. 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. b. Rencana Skenario (<i>Balance Sheet Management</i>). 3. Proposal Program <i>Lucky Draw</i>: Menarik NTB dengan Promosi & Gift. 4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Maybank Finance. 5. Update Kasus. 6. Update Kinerja Keuangan. 7. Update Kinerja Region. 8. Update Shariah Festival 2021.
10	16 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 09 Maret 2021 a. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. b. Proposal Penyesuaian Suku Bunga CASA & TD. 2. Pembahasan Surat Manajemen (<i>Management Letter</i>).
11	22 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2021 2. <i>Funding and Liquidity Update</i>. 3. a. Manajemen Penanganan Nasabah secara <i>end to end</i> dan Komite & Forum Penanganan Khusus. b. Persetujuan Komite Penanganan Khusus - Dana Empati c. Update Keluhan Ex-Nasabah: Bilyet Giro d. Update Keluhan Ex-Nasabah: SDB 4. Update Kasus Penipuan di KCP Setiabudi Medan.
12	30 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Maret 2021. 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). 3. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 4. Program My Pensiun Tenang. 5. Deteksi Dini Potensi Masalah Kemampuan Bayar. (<i>Underlying MTN Percetakan Negara RI pada CPF Series 1, diterbitkan di bulan Mei tahun 2018.</i>)
13	06 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 30 Maret 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Kinerja Keuangan. 4. Kinerja Region. 5. Update Proyek Dukcapil.
14	12 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 06 April 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Update Proyek Disaster Recovery Center (DRC).
15	27 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 April 2021. 2. Cakupan Asuransi Banker's Comprehensive Crove, Civil Liability & Cyber (BCPI). 3. Funding dan Liquidity Update. 4. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Allianz Utama. 5. Update Tanggal Jatuh Tempo Dana Pembayaran Capital Protected Fund ("CPF") oleh Mandiri Manajemen Investasi.
16	03 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 27 April 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Penerbitan RFP untuk New Head Office. 4. <i>Financial Performance Update</i>. 5. <i>Region Update</i>.
17	24 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Mei 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaturan Komunikasi Flexi: CUG 4. Update kebocoran pipa air bersih di lantai 26. 5. Update Mandiri Manajemen Investasi.
18	07 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 2. Draft materi rapat dengan BNM 3. Antasena Update 4. Update SLIK 5. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Allianz Utama. 6. Revisi RBB Periode 2021-2025. 7. Laporan <i>Cost Management (SCMP).</i>
19	15 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan notulen rapat Direksi tanggal 27 Mei 2021 dan 07 Juni 2021. 2. <i>Funding dan liquidity update.</i> 3. Update kata sandi M2U. 4. Integrasi unit Fraud Investigation. 5. Update kasus gagal bayar PT Tridomain Performance Material tbk (TDPM) dan telat bayar 6. Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
20	21 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 Juni 2021 2. Funding dan Liquidity Update. 3. Update Persetujuan OJK atas rencana kerjasama MBI dan Maybank <i>Share service (MSS).</i> 4. Proposal Solusi Interim untuk Pembukaan Rekening NTB Individual.
21	29 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 15 Juni 2021. 2. <i>Preliminary update BOD limited review June 30, 2021.</i> 3. Insiden RTGS dan SWIFT 4. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 5. Update Kineja Keuangan. 6. Update Kinerja Region.
22	06 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Juni 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Proyek Market Surveillance. 4. Alternatif program Ulang Tahun MBI. 5. Update Penanganan Laporan Polisi PT Citra Maju Sejahtera (CMS)
23	12 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 06 Juli 2021. 2. EY Interim Review Result & Adjustment as of 30 June 2021 3. Funding dan Liquidity Update. 4. Laporan Review Syariah Dewan Pengawas Syariah. 5. Update Proyek IT.
24	19 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Juli 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Hasil Penilaian Konsultan Property untuk Proyek Kantor Pusat. 4. Proposal Proyek Kantor Pusat dari Konsultan Jones Lang Lasalle (JLL). 5. Proposal Proyek Kantor Pusat dari Konsultan Properti Savils. 6. Proposal Proyek Kantor Pusat dari Konsultan Properti Leads Property 7. Update Pajak Pendapatan Perorangan dan Konsultan Pajak Deloitte.
25	23 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi mekanisme pencetakan statement nasabah
26	26 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Juli 2021 dan 23 Juli 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Update Tax Amnesty dan Update Perubahan tarif PPH Pribadi. 4. <i>Debit Online Enable.</i> 5. Program Aksi Peduli dalam Rangka Ulang Tahun Maybank Indonesia.
27	04 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 Juli 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Update kompensasi nasabah kejadian tanggal 31 Mei 2021. 4. Update penggunaan email pribadi. 5. Update Pengadaan laptop. 6. Penggantian storage modular.
28	09 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 04 Agustus 2021 2. <i>Compliance Culture Assessment FY2021</i> 3. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 4. Special FTP untuk mendukung KPR 5. <i>Budget Kick Off 2022 - Strategic Direction, Risk Posture & Macroeconomic Outlook.</i> 6. Update Kinerja Keuangan. 7. Update Kinerja Region.
29	18 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 09 Agustus 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Maybank Group Policy untuk transaksi pihak terkait. 4. Rencana optimalisasi Cash Deposit Machine (CDM) 5. Surat dari Maybank Group kepada Maybank Indonesia.
30	23 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 Agustus 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Update Konsultan Property Kantor Pusat. 4. Laporan <i>Strategic Cost Management Program (SCMP)</i> semester 1 tahun 2021.
31	30 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 23 Agustus 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Ketentuan <i>Pre Settlement Risk (PSR)</i> dalam perjanjian FX. 4. FTP AOP FY2022. 5. <i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD) XIII (Project Ocean XIII).</i> 6. Update Group Sustainability. 7. Rencana resolusi tahun 2021 - Pilot project Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
32	06 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 30 Agustus 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. <i>L(IBOR) Update.</i> 4. Persiapan segregasi mata uang CNY dan CNH. 5. Update Kinerja Keuangan. 6. Update Kinerja Regional.
33	13 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update IT - DBDS dan DCIF 2. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 06 September 2021. 3. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 4. <i>MBB Refund Status dan MMA 2021.</i> 5. Divertasi Saham Bank Capital.
34	20 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 September 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i>
35	27 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 30 Agustus 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. <i>L(IBOR) Update.</i> 4. Persiapan segregasi mata uang CNY dan CNH. 5. Update Kinerja Keuangan. 6. Update Kinerja Regional.
36	04 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 27 September 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i> 3. Update Kinerja Keuangan. 4. Update Kinerja Region.
37	11 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 04 Oktober 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update.</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Strategi Financial Supply Chain Management (FSCM) 4. Migrasi HSM Thales Payshield 10K. 5. Proposal Penggantian ATM obsolete. 6. Insiden MT2021: Failed Interbank Fund Transfer.
38	18 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 11 Oktober 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Kick Off Audit 31 Desember 2021. 4. Rencana Korporasi 5 tahunan Maybank untuk submission ke OJK. 5. Inisiatif Digital.
39	25 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update proyek gedung kantor pusat. 2. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 Oktober 2021. 3. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 4. a. Proyeksi rasio NPL. b. Update non retail dan retail unrated LGD. 5. Update NAF: <i>trend internal fraud</i>.
40	01 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 25 Oktober 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Update Kinerja Keuangan. 4. Update Kinerja Regional. 5. Update Insiden M2U ID Mobile.
41	08 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 1 November 2021 2. a. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. b. Strategi funding: Maybank gift. c. <i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD) XIV ("Project Ocean XIV")</i> 3. Dampak peraturan harmonisasi pajak kepada MBI 4. <i>Update Cost Management (SCMP)</i> 5. <i>QRIS Transfer, Cash in & cash out (TCICO)</i>
42	16 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 08 November 2021 2. <i>New Head Office Update</i>. 3. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 4. RBB 2022. 5. <i>Public Expose</i>
43	22 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 November 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. Hasil tender perangkat hardware untuk proyek DRC. 4. <i>Digital Analytics Project Proposal</i>.
44	30 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 November 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. <i>Financial Performance Update</i> 4. <i>Region Performance Update</i> 5. <i>Renewal MBI General Insurance FY2022</i>
45	06 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 30 November 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i> 3. <i>Project M2U Web revamp</i> 4. Update proses penanganan nasabah yang terindikasi High Risk dalam proses <i>online onboarding</i>.
46	14 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 06 Desember 2021. 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i>. 3. <i>Update Penril - Vendor M2U</i>.
47	20 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Desember 2021 2. <i>Funding dan Liquidity Update</i> 3. TD Online - Early Termination 4. <i>Proposal & Approval Annual Report & Sustainability Report 2021</i> 5. <i>Project Upgrade Versi zOS dan Cobol MBI</i>

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite Direksi

Maybank Indonesia memiliki kebijakan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Direksi yang diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode penilaian sendiri.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital serta Komite Personel. Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur balance sheet yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern (*Internal Audit Committee/IAC*) telah menjalankan tugas diantaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindaklanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal. IAC juga telah memperbaharui Piagam IAC pada bulan September 2021.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan/ Pembiayaan Bank Tingkat 1, Kebijakan Perkreditan/ Pembiayaan Bank Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking* dan SME+, Kebijakan Perkreditan Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SME+ dan RSME, Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan /Pembiayaan Bank Tingkat 1, Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking* dan SME+, Kebijakan Perkreditan Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, , SME+ dan RSME, Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan monitoring atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.
- Komite Human Capital telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan operasional Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/*review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *fraud*, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja *Anti Fraud* atau SKAI.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik hubungan keluarga maupun keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, namun terdapat Komisaris Non-Independen sebanyak 43% (empat puluh tiga persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank yang memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia memiliki integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Kriteria Afiliasi dengan mengacu pada Peraturan OJK No.42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Tahun 2021

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dato' Sri Abdul Farid Alias*)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Budhi Dyah Sitawati	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Achjar Iljas	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hendar	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edwin Gerungan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Datuk Lim Hong Tat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Putut Eko Bayuseno	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

*) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri Dato' Sri Abdul Farid Alias selaku Presiden Komisaris Maybank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022. Berdasarkan Anggaran Dasar, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 hari kalender setelah 31 Januari 2022.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Tahun 2021

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Thilagavathy Nadason	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Irvandi Ferizal	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Effendi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Widya Permana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Muhamadian	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Steffano Ridwan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ricky Antariksa	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
David Formula*)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

*) Maybank Indonesia telah menerima surat pengunduran diri David Formula selaku anggota Direksi Maybank Indonesia pada tanggal 18 February 2022. Berdasarkan Anggaran Dasar, Maybank Indonesia akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 hari kalender setelah 18 Februari 2022.

KOMITE-KOMITE DIREKSI

Maybank Indonesia membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi guna membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Sejalan dengan perkembangan usaha yang membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan Bank. Hingga akhir tahun 2021, Maybank Indonesia telah memiliki 10 (sepuluh) Komite-Komite Direksi, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liabilities Management (ALM)* dan *Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)*
3. Komite Audit Internal
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Kredit

7. Komite Restrukturisasi Kredit
8. Komite Penurunan Nilai
9. Komite *Human Capital*
10. Komite Personel

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee - RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Bank menyusun keanggotaan Komite Manajemen Risiko tahun 2021 yang tertara pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko

Anggota	
Ketua	<i>President Director</i>
Wakil Ketua / Anggota	<i>Risk Management Director</i>
Anggota	<i>Finance Director</i>
Anggota	<i>Global Banking Director / Alternate*1)</i>
Anggota	<i>Community Financial Services (CFS) Director / Alternate*2)</i>
Anggota	<i>Legal & Compliance, Corporate Secretary Director / Alternate*3)</i>
Anggota	<i>Operations Director / Alternate*4)</i>
Anggota	<i>Human Capital Director / Alternate*5)</i>
Anggota	<i>IT Director / Alternate*6)</i>

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	<i>Head, Internal Audit (SKAI)</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Enterprise Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Retail Credit Portfolio & Policy</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Non-Retail Credit Policy & Strategic Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Operational Risk & Business Continuity</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management</i>

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretaris	
Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management</i>

Alternate	
*1)	<i>Head, Credit Underwriting / Head, Business Planning & Performance Management</i>
*2)	<i>Head, CFS Non-Retail Credit Process / Head, CFS Retail Credit Process / Head, Business Planning</i>
*3)	<i>Head, Compliance / Head, FCC & National Anti Fraud / Head, Corporate Legal & Litigasi</i>
*4)	<i>Head, Credit Operations Processing Center / Head, Branch Control Operations</i>
*5)	<i>Head, Business Human Capital</i>
*6)	<i>Head, Technology Compliance & Management / Head of Technology Production</i>

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

- a. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- b. Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan (RCP)* atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- g. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktek manajemen risiko.
- h. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- j. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- k. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- l. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2021

Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
2. Pengkinian Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
3. Pengkinian dan Pemantauan atas Risk Appetite Statement
4. Pengkinian dan Pemantauan Enterprise Risk Dashboard
5. Update dari Embedded Risk Unit (ERU)
6. Stress Test baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
7. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
8. Laporan Dewan Pengawas Syariah
9. Update terkait Kepatuhan dan regulasi
10. Update terkait progres tindak lanjut atas temuan Regulator
11. Pengkinian *Recovery Plan* Bank

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

ASSETS DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets dan Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil risk-reward yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan

mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam on dan off balance sheet serta laporan laba rugi. ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i> , baik untuk eksposur <i>banking book</i> maupun <i>trading book</i> .
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i>) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: Assets dan *Liabilities Management Committee* (ALCO)
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

ASSETS DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan.

Tabel Komposisi Anggota ALCO

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, <i>Global Markets & Corporate Treasury</i>
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko / <i>Alternate</i> ¹⁾
Anggota	Direktur, <i>Global Banking</i> / <i>Alternate</i> ²⁾
Anggota	Direktur, <i>Community Financial Services</i> / <i>Alternate</i> ³⁾
Anggota	Direktur, Keuangan / <i>Alternate</i> ⁴⁾
Anggota	Direktur, Operasional / <i>Alternate</i> ⁵⁾

Keterangan:

- 1) Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
- 2) Head, GB Business Planning & Performance Management
- 3) Head, CFS Business Planning & Analytics
- 4) Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations (FPPMIR); atau Head, Financial Accounting Division (FAD)
- 5) Head, Operations Processing Centre (OPC)

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
	Direktur, <i>Human Capital</i>

	<i>Head, Community Distribution</i>
	<i>Head, Economic Research Head, GM Fixed Income Currencies and Commodities</i>
	<i>Head, Corporate Treasury Liquidity Management Head, Global Market Rates</i>
	<i>Head, Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management</i>
	<i>Head, Treasury Trading Risk Head, Balance Sheet Risk</i>
	<i>Head, GB Business Planning & Performance Management dan Head, CFS Business Planning & Analytics</i>
	<i>Head, Consumer Head, Syariah Banking</i>
	<i>Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations</i>

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
	Anak Perusahaan

Sekretaris	
Sekretaris	<i>Head, Corporate Finance & Capital Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur balance sheet yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. *Me-review* metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- c. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- d. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- e. *Me-review* dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk internal *transfer pricing*.
- f. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- g. Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- h. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- i. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- j. Mengelola portofolio investasi bank.
- k. Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- l. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- m. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- n. Merumuskan dan *me-review* strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- o. Memberikan arahan pengelolaan *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.

- p. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari *net interest income*.
- d. Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Aset berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Bank membentuk Komite Audit Internal (*Internal Audit Committee* - IAC) dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah mengetahui temuan audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen, mendiskusikan dampak dan implikasi atas temuan tersebut, menindaklanjuti seluruh temuan dan memantau serta memastikan seluruh komitmen perbaikan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam *Internal Audit Committee* (IAC) yang terakhir diperbarui pada bulan September 2021.

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit Internal

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur Finance
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur <i>Risk Management</i> / Pengganti¹ b. Direktur <i>Community Financial Services</i> / Pengganti² c. Direktur <i>Legal, Compliance & Corporate Secretary</i> / Pengganti³ d. Direktur <i>Human Capital</i> / Pengganti⁴ e. Direktur <i>Operations</i> / Pengganti⁵ f. Direktur <i>Information Technology</i> / Pengganti⁶ g. Head, <i>Community Distribution</i> / Pengganti⁷ h. Head, <i>Local Corporate and Multinationals</i> / Pengganti⁸
Undangan Tetap	Head, <i>Internal Audit</i> (SKAI)
Sekretaris	<i>Strategic Operations, Head</i> (SKAI)

¹ Head, *Operational Risk & Business Continuity*

² Head, *Business Banking* atau Head, *RSME Banking* atau Head, *SMEPlus Banking*

³ Head, *Compliance Monitoring & Training* atau Head, *General Legal Counsel*

⁴ Head, *Business Human Capital 2*

⁵ Head, *Branch Control Operations* atau Head, *Credit Operations*

⁶ Head, *Technology Compliance & Management*

⁷ Head, *Operation Management*

⁸ Head, *Global Banking Quality Assurance* atau Head, *NBFI Relationship Management* atau Head, *Relationship Management - LC MNC* atau Head, *Public Sector*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Internal

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi audit.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat Komite Audit Internal

- Komite Audit Internal menyelenggarakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan rapat Komite Audit.
- Ketua Komite akan memimpin rapat. Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, dimana minimal 2 (dua) diantaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (*Acting Head / PJS / Caretaker Head*).

Rapat Komite Audit Internal 2021

Pada tahun 2021, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam Komite Audit Internal, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2020 sampai dengan Oktober 2021.
- b. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen.
- c. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
- d. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas Dan Realisasi Program Kerja Komite Audit Internal 2021

No.	Progam Kerja	Realisasi
1.	Rapat Komite Audit Internal	18 Januari 2021
2.	Rapat Komite Audit Internal	11 Feburari 2021
3.	Rapat Komite Audit Internal	15 Maret 2021
4.	Rapat Komite Audit Internal	16 April 2021
5.	Rapat Komite Audit Internal	18 Juni 2021
6.	Rapat Komite Audit Internal	15 Juli 2021
7.	Rapat Komite Audit Internal	12 Agustus 2021
8.	Rapat Komite Audit Internal	9 September 2021
9.	Rapat Komite Audit Internal	13 Oktober 2021
10.	Rapat Komite Audit Internal	18 November 2021

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk pada POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank wajib memiliki Komite Pengarah TI, dan Komite tersebut wajib memiliki IT Steering Committee Charter.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

- I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:
 1. *President Director - Chairman*
 2. *Director, Finance - Co Chairman*
 3. *Director, Information Technology*
 4. *Director, Risk Management*
 5. *Director, Operations*
 6. *Director, Global Banking*
 7. *Director, Community Financial Services*
 8. *Director, Legal & Compliance, Corporate Secretary*
 9. *Director, Human Capital*
- II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI
 1. *Chief of SKAI*
 2. *Head, Technology Solution*
 3. *Head, Technology Services*
 4. *Head, Technology Digital Banking*
 5. *Head, Technology Alliance*
 6. *Head, Technology Production*
 7. *Head, Technology Operation*
 8. *Head, Technology Security*
 9. *Head, Technology Architecture*
 10. *Head, Compliance & Management*

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota Komite Pengarah TI dimana *Chairman* atau *Co-Chairman* dan *Director, Information Technology* harus hadir didalam rapat.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.

- d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (project charter). Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Miliar rupiah.

Pelaksanaan Tugas 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan road map, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.
- Menyajikan laporan keadaan serta kondisi sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Bank, baik dari sisi keamanan, ketersediaan, kapasitas dan kesesuaian dengan fungsi fungsi teknologi yang ditentukan dan digunakan oleh Bank secara menyeluruh.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Ketua	Risk Management Director Bank Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti / Anggota	<i>President Director</i> Bank Maybank Indonesia (MBI) atau <i>Direktur</i> Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua KMRT
Anggota Member	Level <i>Direktur</i> <ul style="list-style-type: none"> • Maybank Indonesia: <i>President Director (alternate: Global Banking Director)</i> • Maybank Sekuritas Indonesia (MSI): <i>President Director (alternate: Operation Director)</i> • Maybank Asset Management: <i>President Director (alternate: Director)</i> • Maybank Indonesia Finance: <i>President Director (alternate: Operation Director)</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Wahana Ottomitra Multiartha: <i>President Director (alternate: Risk Management Director)</i> Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>President Director (atau Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko)</i> <p>Level Pejabat Eksekutif</p> <ul style="list-style-type: none"> Maybank Indonesia: <i>Head, Enterprise Risk Management</i> Maybank Sekuritas Indonesia: <i>Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance)</i> Maybank Asset Management: <i>Head, Risk Management</i> Maybank Indonesia Finance: <i>Head, Risk Management (alternate: Head, Legal & Compliance)</i> Wahana Ottomitra Multiartha: <i>Head, Risk Management (alternate: Head, Enterprise Risk Management)</i> Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>Head, Risk Management</i>
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> <i>Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management of MBI</i> <i>Head, Operational Risk & Business Continuity of MBI</i> <i>Head, Credit Risk Management of MBI</i> <i>Head, Non-Retail Credit Policy & Strategic Risk Management of MBI</i> <i>Head, Retail Credit Portfolio & Policy of MBI</i> <i>Head, Compliance of MBI</i> <i>Head, Internal Audit of MBI</i>
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ul style="list-style-type: none"> Ketua; dan Sedikitnya 7 anggota/lebih dari 50% dari total anggota
Frekuensi Rapat	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
Sekretaris	<i>Head, Enterprise Risk Management MBI</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

- Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard - ERD*).
- Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario stress, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.

6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

- Kajian berkala atas *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Risk Appetite Statement (RAS)* termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Contingency Plan*
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Management Framework*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)*
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Pengembangan Sistem *Integrated RiskPro* sudah live pada November 2020, penerapan penuh secara sistem akan telah dilakukan pada sejak periode pelaporan Juni 2021.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*.

Adapun, tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman, termasuk fasilitas FX dan Derivatif (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; term dan condition; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- d. *Interbank Limit* (khusus KK 1 dan KK 2).
- e. *Adjustment* atas hasil internal rating.
- f. *Post Approval Monitoring*.
- g. Pengajuan kredit yang diusulkan oleh MBI cabang Mumbai (khusus KK1)
- h. Proposal pinjaman atas pihak terkait Bank (khusus KK1)
- i. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non-Retail, RSME, *Mortgage*, dan *Joint Financing* khususnya pemberian *limit Joint Financing* kepada *multifinance company*.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking*, *Business Banking*, maupun SME+, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking*, *Business Banking*, maupun SME+, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan Asset dan *Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kredit berjalan dengan baik, Bank menyusun struktur dan keanggotaan Komite Kredit tahun 2021.

Tabel Komposisi Komite Kredit

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management	Head, Credit Reviewer CFS
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Manajemen Risiko • Head, Credit Risk Management • Head, Shariah Banking • Head, related LOB • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Manajemen Risiko • Head, Credit Risk Management • Head, Shariah Banking • Head, related LOB • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur CFS • Head, related LOB • Head, Credit Risk Management • Head, Credit Reviewer CFS • Head, CFS Non-Retail Credit Process atau Head, Business Approval • Head, Shariah Banking • Regional Director
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Non-Retail Credit Process atau Head, Business Approval + Head, related LOB Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp>50- 100 miliar: Ketua + Direktur CFS + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen non-Retail dan Retail untuk produk *mortgage* dan *Corporate Card* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking*, *Business Banking* maupun SME+, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking*, *Business Banking*, maupun SME+ maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

- Melakukan koordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Restrukturisasi Kredit berjalan dengan baik, Bank menyusun struktur dan keanggotaan komite Restrukturisasi Kredit tahun 2021.

Tabel Komposisi Anggota Komite Restrukturisasi Kredit

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Manajemen Risiko
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management	Head, Credit Reviewer CFS
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Keuangan (CFO) • Head, Credit Risk Management • Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial • Head, Shariah Banking • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Keuangan (CFO) • Head, Credit Risk Management • Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial • Head, Shariah Banking • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Head, related LOB • Head, Credit Risk Management • Head, Credit Reviewer CFS • Head CFS Non-Retail Credit Process atau Head, CFS Business Approval • Head, Shariah Banking • Regional Director
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Non-Retail Credit Process atau Head, CFS Business Approval + Head, Related LOB
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Restrukturisasi Kredit

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit atau surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SME+, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global

Banking maupun *Business Banking* dan SME+, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas Komite Restrukturisasi Kredit 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit atau surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SME+. SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, SME+ maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- a. Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit, termasuk fasilitas FX dan Derivatif.
- b. Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- c. Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- e. Melakukan update terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- f. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms dan conditions*; agunan/ jaminan; *pricing*; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Dalam rangka meningkatkan proses monitoring atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka Bank membentuk komite tersendiri untuk pembahasan terkait implikasi keuangan dari penurunan nilai atas akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Penurunan Nilai

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Penurunan Nilai berjalan dengan baik, Bank menyusun struktur dan keanggotaan Komite Penurunan Nilai tahun 2021.

Tabel Komposisi anggota Komite Penurunan Nilai

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota - Bisnis Unit	Global Banking <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Global Banking • <i>Head, GB Business Planning & Performance Management</i> <i>Community Financial Services</i> • <i>Direktur Community Financial Services</i> • <i>Head, Business Banking</i> • <i>Head, SME Plus Banking</i> • <i>Head, RSME Banking</i> • <i>Head, Consumer</i> • <i>Head, CFS Business Planning & Analytics</i>
Anggota - Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Risk Management • <i>Head, Credit Risk Management</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Head, Retail Credit Policy and Portfolio Management</i> • <i>Head, Global Banking and Business Banking Remedial</i> • <i>Head, SME & Consumer Collection</i>
Anggota - Finance	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Head, Finance & Accounting</i> • <i>Head, Financial Planning, Performance Management and Investor Relation</i>
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota - Bisnis Unit	<i>Head, Global Market, Corp Treasury & FIG</i>
Sekretariat	
Sekretariat	<i>Head, Accounting Policy and Project</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penurunan Nilai

1. Melakukan *review* terhadap akun-akun kredit diberikan dan surat berharga terutama yang memiliki limit kredit di atas Rp15 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai dan proses mitigasinya.
2. Melakukan *review* serta menilai kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun kredit diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.
4. Melakukan *review* perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Maybank Indonesia membentuk Komite Human Capital untuk terus menerus melakukan peninjauan dan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Peninjauan dan perubahan kebijakan SDM ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis antara lain di bidang *Learning* dan *Development*, *Compensation* dan *Benefit*, *Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

Bank juga mengoptimalkan fungsi *supervisory* dan *advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting, membangun kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM yang lebih baik dan mendukung pengembangan bisnis Bank, serta penyelesaian masalah-masalah kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi Bank.

Tujuan

Komite Human Capital bertujuan untuk membantu Direksi dalam mengkaji dan memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:

- a. Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
- b. Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
- c. Manajemen Penilaian Kinerja
- d. Manajemen Talenta (identifikasi talenta, perencanaan suksesi, program pengembangan talenta)
- e. *Framework* dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
- f. Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
- g. Pengembangan iklim kerja yang baik
- h. Pengembangan budaya perusahaan
- i. Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
- j. Kebijakan mengenai Pejabat Eksekutif (penunjukan, program pengembangan, tindakan yang diambil sehubungan dengan tindakan indisipliner atau pelanggaran yang dilakukan)
- k. Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan

Susunan Komite Human Capital

- a. Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Direktur *Human Capital* sebagai Anggota
- c. Direktur *Community Financial Services* sebagai Anggota
- d. Direktur *Global Banking* sebagai Anggota

- e. Direktur *Finance* sebagai Anggota
- f. Direktur *Operations* sebagai Anggota
- g. Direktur *Risk Management* sebagai Anggota
- h. Direktur *Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan* sebagai Anggota
- i. Direktur *Information Technology* sebagai anggota
- j. Eksekutif *Human Capital* sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a. Menyediakan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* yang strategis dan arahan untuk mendukung kegiatan organisasi dan pengembangan bisnis bank serta SDM di dalamnya.
- b. Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta karyawan talent.
- c. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

Kegiatan Komite Human Capital 2021

Sepanjang tahun 2021, pertemuan Komite *Human Capital* telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan pembahasan agenda mencakup hal-hal kebijakan strategis antara lain di bidang Learning dan Development, Compensation dan Benefit, Talent Management serta bidang-bidang strategis lainnya.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan putusan terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/ kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisis dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Komposisi Komite Personel

Komposisi Komite Personel Bank adalah sebagai berikut:

- Ketua: Direktur *Human Capital*
- Sekretaris: *Head of Employee Relations* dan *Health Safety*
- Anggota Tetap:
 - *Employee Relations Head*
 - Pimpinan Unit Kerja terkait
 - *Head of Business Human Capital* terkait
- Narasumber dan/ atau undangan:
 - Unit Kerja *Financial Crime Compliance & National Anti Fraud* (FCC & NAF)
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Unit Kerja *Operation Risk & Business Continuity*
 - Unit Kerja *General Legal Counsel*
 - Unit Kerja *Compliance Monitoring & Training*
 - Unit Kerja Lain yang diperlukan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

Komite Personel memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan analisis/*review* terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *fraud*, didasarkan oleh salah satunya laporan hasil investigasi dari Unit Kerja *Financial Crime Compliance & National Anti Fraud* atau laporan hasil audit dari SKAI.
- Memberikan putusan kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, kepada Board of Director (BOD) secara periodik.

- Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan Komite Personel

- Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada seluruh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Personnel Committee dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau *Human Capital - Employee Relations & Health Safety* yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan oleh *Personnel Committee*, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan *Personnel Committee* yang dituangkan di dalam *Minute of Meeting (MoM)* ditandatangani.
- *Business Human Capital* terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan *Personnel Committee* terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, kecuali untuk sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, *Business Human Capital* wajib segera berkoordinasi dengan *Human Capital - Employee Relation & Health Safety* terkait pelaksanaannya.

Rapat Komite Personel 2021

Selama tahun 2021, Rapat Komite Personel telah diselenggarakan sebanyak 9 (sembilan) kali pertemuan dengan agenda membahas dan memutuskan sanksi terhadap 29 (dua puluh sembilan) kasus.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya GCG melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, antara lain dalam hal kompensasi dan *benefit* serta remunerasi bagi karyawan Bank secara *bankwide*. Penerapan sistem remunerasi Bank senantiasa menjunjung tinggi asas kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank telah menyusun arahan kebijakan dan penerapan praktik remunerasi yang kompetitif dan adil (*fair*) sesuai kontribusi dan kinerja karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Bank yang berkelanjutan.

Kebijakan dan praktik remunerasi yang tepat sasaran akan memperbesar tingkat pengembalian dari investasi terhadap sumber daya manusia (*Return on Investment on Human Capital Investment*). Bank senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi dan dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan remunerasi Bank yaitu meningkatkan nilai Bank (*corporate value*).

Maybank Indonesia mengatur Kebijakan Remunerasi dalam Peraturan Direksi NO.M.2022.010/DIR HC yang di dalamnya mengatur beberapa prinsip dasar remunerasi, antara lain:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis kinerja dan risiko.
- Remunerasi Tetap dan Variabel
- Manajemen Kinerja
- *Material Risk Taker (MRT)*
- Pengungkapan Informasi

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan regulator yang berlaku.

Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

Dengan berlandaskan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Rekomendasi tersebut diantaranya berkaitan dengan prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) termasuk tunjangan transportasi dan bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank, serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris Tahun 2021

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7	16,046
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	7	1,063
Total	7	17,650

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Paket Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2021

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Diatas Rp5 miliar	-
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	6
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta kebawah	-


Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Yang Bersifat Variabel Tahun 2021

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
	Total	0

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima Direksi terdiri dari struktur remunerasi dan rincian nominal jumlah, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Direksi Tahun 2021

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9	66,948
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: c. dapat dimiliki; d. tidak dapat dimiliki	9	5,785
Total	9	72,733

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Paket Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2021

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Direksi
Diatas Rp5 miliar	7
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	2
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta kebawah	-

Catatan: Di tahun 2021 terdapat 1 Direksi baru

Jumlah Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Remunerasi Direksi Yang Bersifat Variabel Tahun 2021

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	8	24,367

Indikator Kinerja Direksi Untuk Penentuan Remunerasi Direksi

KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, pertumbuhan kredit termasuk pengelolaan kualitas kredit Bank, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank serta indeks engagement nasabah.
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator serta pengelolaan risiko dan kontrol internal, yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, rasio likuiditas, dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Pengukuran atas inisiatif maupun proyek-proyek Bank yang berkaitan dengan perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan dan produktivitas Bank, perbaikan kualitas aset,

	pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Komitmen Bank dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana indikator pengukurannya dapat disesuaikan dengan fokus atau kebutuhan Bank pada tahun berjalan, seperti rasio pemenuhan kebutuhan karyawan, rasio turnover karyawan, atau inisiatif terkait pengembangan karyawan.

Remunerasi Bagi Material Risk Taker (MRT)

A. Total Remunerasi		
1. Tunai	82,355	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	342.67	
B. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	50,502	
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		
C. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	28,769	3,084
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		343
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		

Informasi Kuantitatif Bagi Material Risk Taker (MRT)

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	5.769			
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	1.046			

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Remunerasi Yang Telah Dibayarkan Kepada Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Selama 1 (Satu) Tahun

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris atau Pejabat Eksekutif.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir periode 31 Desember 2021, Bank tidak memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Maybank Indonesia telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sekretaris Perusahaan

Harris P. Simanjuntak

Sekretaris Perusahaan

Usia 55 tahun

Domisili Jakarta

Harris P. Simanjuntak bergabung di Maybank Indonesia pada tahun 2003 sebagai *Investor Relation Department Head*. Kemudian pada tahun 2007, beliau menjabat sebagai Head of Corporate Secretary selama 8 tahun.

Pada tahun 2015, Harris P. Simanjuntak dipercaya untuk memegang jabatan sebagai *Head of Anti Money Laundering & Assurance*. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan saat ini, beliau merupakan Head, Compliance Regulatory Affair Maybank Indonesia.

Harris P. Simanjuntak memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana dari program Wijawiyata Manajemen (*Young Manager Program*) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM bidang studi Keuangan.

Sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau menjalankan peran sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Bank memahami perubahan dan implikasinya.

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan Harris P. Simanjuntak ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2020.002/DIR COMPLIANCE tanggal 2 Desember 2020. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2020.237/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 3 Desember 2020, serta dimuat dalam situs web Bank (www.maybank.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

Periode Jabatan Sekretaris Perusahaan Harris P. Simanjuntak menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan saat ini.

Pendidikan Dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan 2021

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
1	23 Maret 2021	Seminar: Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 03/ POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

2	3 Maret 2021	Seminar: Sosialisasi Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard 2021	OJK dan Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
3	12 April 2021	Seminar: Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Nomor I-G	IDX
4	22 Juni 2021	Diskusi: Dengar Pendapat Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	IDX
5	27 Juli 2021	Seminar: ESG Capital Market Summit 2021 - Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market	OJK, IDX, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“KPEI”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
6	30 Agustus 2021	Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SE-OJK”) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	OJK
7	1 September 2021	Sosialisasi POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	OJK
8	2 September 2021	Sosialisasi POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Umum	OJK
9	28 September 2021	Evaluasi Implementasi dan Implikasi Online Single Submission Risk Based Approach	Hukum Online
10	22 Desember 2021	Seminar: Advancing Gender Equality for Sustainable Finance in Indonesia Capital Market	IDX

Tugas Dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website Bank
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
 - Memberikan nasehat dan rekomendasi terkait prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank.
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal.
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Bank.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank.
8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank.
9. Menyiapkan dokumen dan membantu proses Fit & Proper Test bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Bank.

Sasaran Kerja Unit Kerja Sekretaris Perusahaan

Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja Sekretaris Perusahaan sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja Sekretaris Perusahaan melaksanakan kewajiban

dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja Sekretaris Perusahaan memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *contact person* Bank dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan perbankan publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Bank.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Bank kepada pemegang saham melalui kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terselenggaranya dengan baik RUPS, Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat-rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mendokumentasikan dan mengelola Risalah RUPS, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
9. Diperolehnya pengetahuan terkini terkait perkembangan pasar modal sehingga dapat memberikan masukan/ pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal, khususnya aspek keterbukaan informasi, termasuk pelaporan aksi-aksi korporasi Bank.
10. Tersedianya regulasi internal sesuai dengan hierarki yang berlaku sebagai acuan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan harian Bank.

Laporan Singkat Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

1. Mengikuti perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan baru tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 7/ POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) No.20/ SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - c. POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
 - d. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
 - e. POJK No. 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum;
 - f. POJK No. 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal;
 - g. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
 - h. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan protokol pandemi COVID-19 dan mendokumentasikan risalah rapat, aktaakta RUPS beserta laporan-laporan ke regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.

4. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank adalah sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
6. Melakukan Self-Assessment dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan semester 1 dan semester ke-2 tahun 2021.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan semester ke-1 dan semester 2 tahun ke-2021.
8. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
9. Mengkaji website Bank dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 23 November 2021, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00015/BEI/01-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Sekretaris Perusahaan.
11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
12. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
13. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu draft regulasi internal.
14. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses Fit and Proper Test bagi 1 calon Komisaris Independen Bank dan 1 calon Direktur Bank.

CORPORATE SECURITY MANAGEMENT

Pembentukan

Pembentukan *Corporate Security Management* bertujuan untuk sentralisasi pengelolaan penyelenggaraan keamanan fisik di Maybank Indonesia sehingga menjadi lebih terarah dan efektif. Unit kerja ini berada di bawah Direktorat *Legal, Compliance & Corporate Secretary* berdasarkan STO 2019.005 tgl 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat *Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud* yang mana struktur terakhir diubah berdasarkan STO 2020.014 tertanggal 6 November 2021. Kepala unit Kerja *Corporate Security Management* melapor langsung ke *Head, of Corporate Secretary*.

Tugas & Tanggung Jawab Corporate Security Management

Corporate Security Management Bank memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Bertanggung jawab atas pengelolaan risiko keamanan fisik, koordinasi dan pengawasan atas seluruh upaya penyelenggaraan keamanan dan perlindungan terhadap berbagai ancaman terhadap perusahaan meliputi segi sumber daya manusia, komunikasi, dan segala aset/ fasilitas perusahaan sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif untuk keberlangsungan bisnis sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan.
- Bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara rinci dan tegas tugas-tugas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan di Bank (Vendor Pengamanan, Personil Satuan Pengamanan) termasuk memberikan masukan kepada Vendor Pengamanan terkait pembinaan rutin mental maupun fisik anggota Satuan Pengamanan untuk membentuk profesionalisme.
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan meliputi perlindungan aset/fasilitas perusahaan, kantor pusat dan kantor cabang (untuk kantor cabang akan *Corporate Security Management* bekerjasama dengan unit kerja *Operation Support*), pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja, sistem kendali akses, alarm keamanan dan video surveillance.
- Bertanggung jawab untuk pengendalian anggaran biaya Tenaga Kerja *Outsourcing* personil Satuan Pengamanan Bank secara keseluruhan.

- Bertanggung jawab untuk mengadakan program edukasi/sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan keamanan fisik dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja.
- Bersama dengan unit kerja Business Continuity Management mengembangkan prosedur penanganan keadaan darurat/ krisis dan insiden yang berdampak pada Bank.

Pelaksanaan Kegiatan Corporate Security Management 2021

Pada tahun 2021, Corporate Security Management telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. *Corporate Security Management* mendukung dan membantu adanya kegiatan penanggulangan pandemic COVID-19 dengan memberikan edukasi untuk menjalankan Protokol Kesehatan kepada seluruh anggota Satuan Pengamanan
2. Mendukung kegiatan “*Business Continuity Management*” dalam pelaksanaan dan rencana evakuasi terhadap pegawai pada saat banjir dengan menyediakan perahu karet yang melibatkan vendor pengamanan
3. Pergantian seragam personil satuan pengamanan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020

HUBUNGAN INVESTOR

Maybank Indonesia membentuk Hubungan Investor dengan mengemban tanggung jawab strategis yang memberikan informasi kepada investor secara aktual, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja serta prospek usaha Bank. Hubungan Investor juga membina hubungan yang harmonis dengan kalangan pengamat keuangan/pasar modal serta lembaga lembaga keuangan lainnya, termasuk mengelola, menganalisis, dan membuat laporan mengenai segenap informasi strategis Bank terutama dalam bidang perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.

Nurmala Damalik	
Head, Financial Planning, Performance Management & Investor Relation	
Usia	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.4000/DIR HC
Periode Jabatan	2019 - sekarang
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 1991 dengan pengalaman 29 tahun di industri perbankan. • Beliau telah berpengalaman sebagai focal point dalam penyusunan Annual Operating Plan, Performance Management, Management Reporting, Expense Controller, Keuangan Berkelanjutan dan Investor Relations. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Maybank Indonesia Mumbai dan Head Auditor untuk Kantor Cabang Luar Negeri, Capital Markets, Credit Card dan kantor cabang.
Pendidikan & Pelatihan	<p>Sepanjang tahun 2021, Hubungan Investor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan bagi perkembangan usaha Bank sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Syariah SGF dan SCP, Maret 2021 • Vision Jumpstart Finance, April 2021 • Syariah Thought Leader Forum 2021, Mei 2021 • GLOBAL CFO FORUM 2021, Juni 2021 • President Director Mentoring Program, Juni 2021 • Operational Risk Training For ERU & BORC, Agustus 2021 • Machine Learning, September 2021 • Workshop ESG-Impact on Irresponsible Financing, Oktober 2021 • LESA 2021, November 2021 • The Guru Series Cloud & GCP, Desember 2021

Tugas dan Tanggung Jawab Hubungan Investor

Hubungan Investor memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang dirangkum berikut ini:

- *Project Manager* dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).
- *Key Point of contact* Maybank Indonesia dalam proses *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat baik lokal maupun global (seperti: Fitch, Pefindo, RAM *Rating*) dan menyiapkan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan terkait proses rating tersebut serta mengkoordinir pertemuan antara senior manajemen bank dengan perusahaan rating.
- Menyiapkan presentasi kinerja perusahaan untuk dipublikasikan melalui website bank dan untuk Maybank Analyst Briefing.
- Menyelenggarakan *Public Expose* (PE) tahunan (Sesuai regulasi, wajib diselenggarakan setiap Perusahaan Terbuka minimal 1x setahun).
- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis / *fund manager*/ *Securities House*/ *Investor* dan merespon penanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif).
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis/ *brokers*/ *fund manager*).
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank.
- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis / *fund manager*/ *Securities House*/ *Investor* dan merespon penanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif).
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis / *brokers* / *fund manager*).
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Hubungan Investor 2021

Pada tahun 2021, Hubungan Investor Bank telah melakukan kegiatan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Menyusun Laporan Tahunan Bank 2020.
- Menyusun presentasi kinerja Bank triwulanan dan diunggah ke situs web Maybank Indonesia.
- Melakukan Annual Review dengan lembaga Pemeringkat seperti Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo. Peringkat Perusahaan dipertahankan di AAA (Triple A) dari kedua lembaga pemeringkat tersebut.
- Menyelenggarakan *Public Expose* (Paparan Publik) Tahunan pada tanggal 23 November 2021 yang dilaksanakan secara hybrid dengan partisipasi peserta secara *online* dan *offline*.
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal berkaitan dengan kinerja terkini Bank.
- Mengkaji situs web Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan


Tenang Sitepu

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan dijelaskan pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, & Corporate Secretary



Catatan:
— Reporting Lines
- - - Coordinating Lines

Masing-masing unit berkoordinasi dengan International Branch, Subsidiaries, dan Sister Companies.

1. Fungsi National Anti Fraud bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Prinsip Kepatuhan

Berdasarkan POJK Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan GCG yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- Kepatuhan dimulai dari atas (*Come from the Top*)
- Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
- Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
- Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
- Berorientasi kepada pemangku kepentingan
- Dedikasi kepada Bank, dan
- Orientasi kepada pemecahan masalah.

Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ("BI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Pengkinian atas struktur organisasi Direktorat *Legal, Compliance, dan Corporate Secretary* tertuang dalam Struktur Organisasi No.STP.2020.014 tertanggal 6 November 2020 tentang Struktur Organisasi Direktorat *Legal, Compliance, dan Corporate Secretary* yang meliputi penyempurnaan terhadap struktur organisasi Direktorat *Legal, Compliance & Corporate Secretary*, antara lain penggabungan unit kerja *Compliance Monitoring Training* dan unit kerja *Compliance Regulatory Affair* menjadi unit kerja *Compliance* dan Perpindahan fungsi *Corporate Security Management*.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

- Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan setiap jenjang organisasi.
- Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko kepatuhan Bank.
- Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan.
- Bertindak sebagai *contact person* dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan izin produk/jasa/aktivitas baru serta pemenuhan komitmen Bank kepada BI dan OJK.
- Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan support dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI).
- Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) serta menyelenggarakan program *training/refreshment* terhadap ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Kegiatan dan Aktivitas Kepatuhan 2021

SKK Bank sepanjang tahun 2021 telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara bankwide pada seluruh tingkatan organisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja Kepatuhan menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (*Compliance Program*) dalam rangka meningkatkan *compliance awareness* dan semakin mempertegas *compliance culture* melalui sosialisasi, pelatihan, dan monitoring secara *bankwide*.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan.
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.

4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (*prudential banking ratios*) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan monitoring atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, diantaranya:
 - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat *gap analysis*-nya.
 - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, diantaranya melalui:
 - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank
 - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara *ad hoc* berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

Aktivitas Kepatuhan 2021

No.	Aktivitas Kepatuhan	2021
1	Review Kebijakan	370
2	Penguji Kepatuhan	143 kantor cabang 3 unit kerja
3	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Compliance	96

Indikator Kepatuhan 2021

Bank memiliki indikator dalam menilai tingkat kepatuhan aktivitas bisnis Bank yaitu:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (*Capital Adequacy Ratio/CAR* - risiko kredit, risiko pasar dan operasional) di atas ketentuan minimum yang diprasyarakatkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2020.
3. Net *Non-Performing Loan* (NPL) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
6. Posisi Devisa Neto (*on dan off balance sheet*) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank self-assessment per tahun 2021 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Bank belum mendapatkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk tahun 2021 dari OJK.
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.


SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

Profil Kepala Satuan Kerja Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Kepala Satuan Kerja APU PPT dijabat oleh Andiko.

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)



Sesuai dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/ POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Khusus Financial Crime Compliance (FCC) yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara bankwide.

Pelaksanaan Program

Implementasi Program APU PPT Bank dilakukan sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Program APU PPT antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam beberapa forum antara lain pada rapat Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Penyusunan dan perubahan Kebijakan Program APU PPT disetujui Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan terkait Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi.
 - c. Persetujuan Direksi atas inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT.
 - d. Persetujuan pelaporan LTKM oleh Direktur Kepatuhan sebelum dikirim kepada PPATK, termasuk persetujuan pemberian tanggapan Bank atas surat dari aparat penegak hukum dan PPATK.
2. Unit kerja FCC melakukan aktivitas terkait kebijakan dan prosedur APU PPT secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK dan perkembangan bisnis Bank antara lain:
 - a. Menerbitkan ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT untuk memastikan operasional Bank telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan tinjauan dan memberikan *advisory* terkait kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada kantor cabang dan unit-unit kerja mengenai penerapan prosedur Program APU PPT
3. Adanya aktivitas pengendalian intern dan pemantauan Program APU PPT yang efektif di Bank, antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada grup konglomerasi.
 - b. Pemantuan aktivitas penerapan Program APU PPT cabang luar negeri.
 - c. Memastikan *review* atas kegiatan *Correspondent Banking*.
 - d. Audit mengenai penerapan APU-PPT dilakukan oleh SKAI secara berkala setiap tahun
4. Terdapat pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung Program APU PPT yang telah selesai dilaksanakan dan sedang berlangsung, antara lain sebagai berikut:
- a. Pengembangan sistem terkait proses screening nasabah, penilaian risiko APU PPT nasabah, dan sistem untuk memonitor transaksi nasabah.
 - b. Pengembangan sistem untuk mendukung proses pelaporan APU PPT melalui system goAML PPATK
 - c. Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan ketentuan *Sanctions*, termasuk sistem untuk *screening dual-use of goods* untuk pencegahan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - d. Pengembangan *tool* untuk mengotomasi proses pemantauan KYC *Review*/Pengkinian Data Nasabah yang dilakukan oleh cabang.
 - e. Memelihara *database* APU PPT antara lain PEP database, OFAC list, UN *Terrorist list*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi list, dan daftar-daftar Program APU PPT dan Sanction lainnya.
 - f. Penggunaan LCCA Portal sebagai sarana sentralisasi seluruh pertanyaan dari kantor cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat kepada Unit Kerja FCC agar memudahkan monitoring atas tindak lanjut dari pertanyaan yang diajukan serta dapat menjadi acuan bagi tim lain yang akan mengajukan pertanyaan dengan topik yang sama sehingga tidak perlu mengajukan pertanyaan secara berulang kepada Unit Kerja FCC.
5. Dalam upaya mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank serta meningkatkan kesadaran tentang penerapan Program APU PPT, Bank telah menyelenggarakan aktivitas pelatihan sebagai berikut:
- a. Memberikan pelatihan melalui modul *e-learning* dan secara *online* kepada karyawan, termasuk pelatihan APU PPT sebagai bagian dari program *induction* karyawan baru.
 - b. Meluncurkan *role specific training* untuk unit kerja tertentu yang berperan penting dalam pelaksanaan program APU PPT dengan materi adalah level *Advanced* yang dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC.
 - c. Pelaksanaan pelatihan terkait APU PPT kepada tim FCC dalam upaya meningkatkan kapabilitas staf FCC.
 - d. Pengiriman email ke seluruh karyawan dengan materi reminder untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian Bank atas tindak pidana kejahatan dibidang keuangan.

Pelaporan oleh Bank kepada PPATK selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan	Jumlah Laporan
LTKM	1,223
LTKT	20,297
LTKL	216,230
TIPJT	125,655

Pelaksanaan Program APU PPT Bank juga termasuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan langkah yang dilakukan Bank antara lain menindaklanjuti korespondensi aparat penegak hukum dan PPATK yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PPATK telah menerbitkan hasil asesmen Financial Integrity Rating on *Money Laundering/Terrorist Financing* (FIR) atas seluruh bank, termasuk kepada Maybank. FIR adalah assessment yang dilakukan oleh PPATK untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan aparat penegak hukum dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan tingkat implementasi dan kepatuhan atas tata kelola pelaporan APUPPT. Nilai FIR yang diperoleh Bank dari PPATK untuk tahun 2021 adalah 8.92 (Sangat Baik). Nilai yang diperoleh Maybank tersebut adalah di atas nilai rata-rata semua bank dan bank BUKU 3.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DAN ANTI-FRAUD

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank guna mendukung keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan. Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG dan Bank melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya fraud dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan fraud yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *whistleblowing system*. Pelaporan *whistleblowing* tersebut juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Kebijakan penerapan *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Karyawan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan *fraud*, dapat menyampaikan laporan *whistleblowing* melalui media sebagai berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Layanan Pesan Singkat	0811 1930 1000
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0811 1930 1000
Telepon Bebas Pulsa	0800 1503034

Perlindungan Bagi Whistleblower

Kebijakan *whistleblowing* Bank berlaku tidak hanya untuk seluruh Karyawan, namun juga berlaku bagi nasabah dan debitur, pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, antara lain konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

Pihak Yang Mengelola Laporan Whistleblower

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk *Head, Financial Crime Compliance & National Anti Fraud*, *Head, Employee Relations & Health Safety* dan *Head, Compliance* sebagai pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *whistleblowing*.

Jalur Pelaporan Langsung ke Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terkait Aktivitas Whistleblowing dan Penanganan Laporan Whistleblower

Bank telah membentuk Komite Tata Kelola *Whistleblowing* (TKWB)/*Whistleblowing Governance Committee* (WBG) pada tanggal 11 Mei 2021 yang berfungsi untuk memastikan laporan *whistleblowing* ditindaklanjuti dengan perhatian yang semestinya, independensi, investigasi dan tindakan perbaikan.. Selama tahun 2021, Komite TKWB telah mengadakan rapat pada tanggal 24 Juni, 19 Agustus dan 4 November 2021. Susunan anggota Komite TKWB per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Posisi di Komite
1.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Anggota
4.	Muhammadian	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan <i>Anti-Fraud</i>	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, Human Capital	Anggota
6.	Effendi	Direktur, Risk Management	Anggota

Struktur Organisasi Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud

Di bawah ini adalah bagan dari Struktur Organisasi Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud.



Laporan *Whistleblowing* Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdapat 565 laporan *whistleblowing* yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi tren pelanggaran secara rinci sebagai berikut:

Tabel Jenis Indikasi Pengaduan (*Whistleblowing*)

Jenis Indikasi Laporan <i>Whistleblowing</i>	2021	2020
a. Kode Etik	19	32
b. Pelanggaran Hukum dan Litigasi	-	-
c. Fraud	2	1
Lainnya	544	48
Jumlah Laporan <i>Whistleblowing</i>	565	81

Sanksi Dan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Strategi Pencegahan *Fraud* Di Tahun 2021

Selama tahun 2021, Bank telah melakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan indikasi pelanggaran prosedur, kode etik dan/atau fraud yang diterima dengan menerapkan strategi *anti fraud*, dimana hal tersebut disampaikan dalam laporan ke Direksi dan Komisaris, selanjutnya Bank juga mengantisipasi risiko kejadian fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan/kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal. Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, Unit Kerja *Financial Crime Compliance & National Anti Fraud* telah melakukan langkah-langkah pencegahan *fraud* melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik Maybank Indonesia oleh seluruh komisaris, direksi dan karyawan Bank, training Anti Fraud Awareness untuk seluruh karyawan baru, refresher serta e-*Learning Anti Fraud* kepada seluruh karyawan, dan kampanye *fraud awareness* melalui berbagai channel internal Maybank.
- Mengimplementasikan *Fraud Checking* sebagai bagian dari *pre-employment screening process*.
- Pelaksanaan Rotasi, Mutasi, dan Cuti Wajib Karyawan sebagai bagian dari strategi *anti fraud*.
- Melaksanakan *Review SLIK* (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk seluruh karyawan guna mendeteksi adanya tekanan keuangan yang dapat memicu terjadinya fraud.
- Mengimplementasikan *Data Loss Prevention* (DLP) untuk mencegah adanya kebocoran data Nasabah/Perusahaan.

- Identifikasi dan analisis kerawanan potensi *fraud*.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Fungsi audit intern Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam mendukung upaya Manajemen dalam meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas. SKAI memberikan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja sesuai lingkup pemeriksaan / *assurance* maupun program *advisory* yang diberikan.

Piagam Audit Intern

Bank telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai visi dan misi, struktur dan kedudukan, akuntabilitas, wewenang, kualifikasi dan kode etik auditor intern, independensi dan objektivitas, tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup SKAI.

Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap POJK No. 01/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, dan Penerapan Standar Profesional Audit Intern (SPAI).

Piagam Audit Intern telah dikinikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit, dan ditetapkan oleh Presiden Direktur pada bulan Mei 2019 serta telah dipublikasikan pada website Bank.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Profil Kepala SKAI	
Hariseno Acharyama Kepala SKAI	
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sejak tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK. PERS.2019.0857/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan kerja Audit Internal (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK).
Latar Belakang Karir	Bergabung dengan Maybank indonesia sejak November 2015 dengan pengalaman sekitar 17 tahun di industri perbankan dan konsultan keuangan. Sebelum diangkat menjadi Kepala SKAI pada 1 Mei 2019, beliau menjabat sebagai <i>Head, Credit & Treasury Audit</i> . Pengalaman kerja sebelumnya mengepalai beberapa <i>Enterprise Risk Management Group Head</i> fungsi seperti di Bank Sahabat Sampoerna, <i>Compliance Risk Advisory Head</i> di Bank ANZ Indonesia, <i>SKAI Quality Assurance Head</i> di Commonwealth Bank Indonesia, serta menjadi <i>project leader</i> pada <i>KPMG Risk Advisory Services</i> .
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Sains bidang Matematika lulusan ITB • Sarjana Teknik Sipil lulusan Unpar • Magister Manajemen Keuangan lulusan Unkris, serta pemegang sertifikasi internasional bidang audit dan perkreditan.

Pelatihan Kepala SKAI Tahun 2021

Adapun pelatihan yang diikuti Kepala SKAI selama tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan
1	<i>Refresher Training Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT)</i>
2	<i>Audit Digitalization</i>
3	<i>IT for Non-IT Auditor</i>
4	<i>Credit & Trade</i>
5	<i>Refresher Training COSO Framework</i>
6	<i>Operational Risk Training for ERU & BORC</i>

Kepala SKAI juga aktif menjadi narasumber dalam beberapa pelatihan/seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi audit intern seperti Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) maupun The Institute Internal Auditors (IIA). Selain itu, saat ini Kepala SKAI aktif menjadi salah satu ketua bidang pada IAIB dan menjadi salah satu anggota Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DSQIA).

Jumlah Pegawai Dan Sertifikasi Profesi Unit Audit Internal

Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah pegawai Audit Internal di SKAI adalah 77 orang. Unit Audit Internal didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang audit secara kolektif. Auditor SKAI memiliki berbagai sertifikasi kompetensi profesional seperti, *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*, *Certified Information System Auditor (CISA)*, *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Fraud Examiner (CFE)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Certified Bank Internal Audit (CBIA)*, *Certified Information Security Manager (CISM)*, *Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)*, Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 - 4, LSPP Auditor maupun Supervisor, serta *Credit Skill Accreditation (CSA) - OMEGA*.

Sertifikasi profesionalisme yang dimiliki oleh karyawan/karyawan SKAI sebagai berikut:

Tabel Sertifikasi Profesi Karyawan SKAI

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	47
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	23
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	5
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1
5.	LSPP Auditor	11
6.	LSPP Supervisor	4
7.	<i>Qualified Internal Audit (QIA)</i>	12
8.	<i>Certified Bank Internal Audit (CBIA)</i>	2
9.	<i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>	3
10.	<i>Certified Information Security Manager (CISM)</i>	1
11.	<i>Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)</i>	1
12.	<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	1
13.	<i>Credit Skills Accreditation (CSA) - OMEGA</i>	9
14.	<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	1
15.	<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	1
16.	<i>EC-Council Certified Incident Handler (ECIH)</i>	1

Adapun, terkait kualifikasi Pendidikan Auditor Internal di SKAI, informasinya adalah sebagai berikut:

Tabel Jenjang Pendidikan Karyawan Auditor Internal di SKAI

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
1.	Pasca Sarjana	14
2.	Sarjana	60
3.	Diploma	3

SKAI secara berkesinambungan terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan wawasan dan keahlian yang dapat menunjang aktivitas audit intern. Auditor SKAI mengikuti program pelatihan eksternal, internal (*in-house*) dan *e-learning*. Selain itu, pengembangan kompetensi auditor juga dilakukan melalui *sharing session* dengan Group Internal Audit Malayan Banking Bhd (MBB). Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh tim SKAI di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Program Pelatihan SKAI

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Per Peserta	Total
Pelatihan Internal				
1.	<i>Refreshment AML-CFT</i>	72	2	144
2.	<i>Sharing Session Penggunaan TeamMate</i>	15	2	30
3.	<i>Senior Management Development Program</i>	2	48	96
4.	<i>BOD Mentoring Program (Work-Life Integration and Its Business Upsides)</i>	1	2	2
5.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	1	8	8
6.	Pelatihan Audit Internal Berbasis ISO27001	9	7	63
7.	<i>Refersher Training COSO Framework</i>	69	12	828
8.	<i>Operasional Risk Training for ERU & BORC</i>	4	3.5	10
9.	Teknik <i>Interview</i> dan Investigasi untuk Deteksi Perilaku Jujur dan Bohong	20	48	960
10.	<i>Essential Innovation Skill</i>	1	8	8
Pelatihan dengan Group MBB				
11.	<i>Sharing Session Audit Digitalization</i>	26	3	78
12.	<i>Audit Fundamental</i>	11	14	154
13.	<i>Coaching Leadership</i>	2	4	8
14.	<i>TeamMate Refresher</i>	55	2	110
15.	<i>Outsourcing</i>	20	4	80
16.	<i>Credit & Trade</i>	46	8	368
17.	<i>Anti-Money Laundering</i>	38	4	152
18.	<i>Branch Operations</i>	20	3	60
19.	<i>Finance</i>	25	3	75
20.	<i>Investment Banking</i>	23	3	69
21.	<i>Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 2019</i>	2	16	32
22.	<i>IT for Non-IT Auditor</i>	16	3	48
23.	<i>Treasury</i>	16	3	48
24.	<i>Islamic Banking</i>	6	4	24
25.	<i>Briefing on Quarterly Industry Outlook (QIO) - Q4 2021</i>	15	1.5	22.5


26.	<i>Insights to Model Risk Management and Model Validation</i>	6	6	36
27.	<i>Palm Oil Risk Acceptance Criteria (RAC) For Business Implementation</i>	11	1	11
28.	<i>Sustainability & ESG Risk</i>	17	1	17
29.	<i>Cyber Security</i>	2	16	32
30.	<i>Specialist Module - Audit</i>	1	8	8
Pelatihan Eksternal				
31.	<i>Wholesale Credit : Theory & How to Audit</i>	3	12	36
32.	<i>Using Cobit to Design and Adopt a Holistic Audit Program</i>	3	4	12
33.	<i>Audit Report Writing: Bring Your Report To Management's Attention</i>	3	12	36
34.	<i>Digital Banking: The Basic, Environment and Challenges</i>	6	12	72
35.	<i>Retail Credit</i>	4	13	52
36.	<i>Comprehensive Forensic Fraud Interview</i>	3	6	18
37.	<i>Training APU & PPT</i>	2	5	10
38.	<i>Training Trade Finance</i>	1	10	10
39.	<i>External Quality Assurance terkait Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum berdasarkan POJK No. 1/2019</i>	3	3	9
40.	<i>Peningkatan Kompetensi Satuan Pengendalian Internal/Auditor dalam Mencegah Penyalahgunaan Aset dan Rekayasa Laporan Keuangan</i>	1	7.5	7.5
41.	<i>Global Digital Audit Transformation & Fraud Analytic</i>	3	17	51
42.	<i>Audit Syariah Tingkat Dasar</i>	3	4	12
Grand Total				3975

Struktur dan Kedudukan SKAI

Berdasarkan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) STO.2020.03 tertanggal 19 Februari 2020 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2020, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Struktur Organisasi SKAI meliputi lima Divisi Audit yaitu:

1. *Wholesale, Treasury & Centralized Operations Audit*
2. *Corporate Function & International Branch Audit*
3. *Retail, Branch & Subsidiaries Audit*
4. *Technology Audit, Analytics & Project*
5. *Strategic Operations & Quality Assurance*

SKAI MBI juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi audit intern perusahaan anak.



Catatan:
 — Reporting Lines
 - - - - - Coordinating Lines

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan Regulator. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- c. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan tindak lanjut hasil audit oleh auditee dan menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.
- e. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI.
 - Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- f. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi internal audit dan pengendalian mutu.
- g. Menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
- h. Menyiapkan laporan ke Regulator, yaitu:
 - Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia. Laporan disampaikan ke OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester yaitu setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari.
 - Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan Khusus atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak temuan audit diidentifikasi. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar profesional audit intern serta rekomendasi perbaikan untuk kualitas internal audit yang lebih baik. Kegiatan kaji ulang pihak ekstern dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal periode pengkajian berakhir. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
- i. Dapat berperan sebagai konsultan bagi Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern.

- j. Menjaga profesionalisme auditor intern melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan ketrampilan auditor intern yang sesuai dengan kompleksitas dan usaha kegiatan Bank.
- k. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- l. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI.
- m. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKAI 2021

Selama tahun 2021, SKAI telah merealisasikan 75 dari 74 penugasan audit yang mencakup 361 auditable area yang menjadi Rencana Penugasan Audit Tahun 2021 termasuk penambahan satu *ad-hoc* audit. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada tahun 2021. SKAI melaksanakan rapat secara bulanan dengan Direksi dalam rapat *Internal Audit Committee* (IAC) dan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam rapat Komite Audit (KA) untuk menyampaikan pencapaian rencana audit tahunan, temuan audit signifikan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2021, SKAI telah melaksanakan sepuluh kali rapat IAC dan rapat KA.

Fokus Dan Rencana Audit Tahun 2022

Sehubungan dengan masih berlanjutnya kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pelaksanaan kerja *auditee* secara *working from home* (WFH) dan *split operations*, dengan demikian pelaksanaan audit dilakukan secara terbatas melalui desktop auditing dan pemeriksaan terbatas pada data dan softcopy dokumen yang dikirimkan oleh auditee tanpa dapat melakukan validasi keaslian fisik dokumen, kunjungan pada khsanah cabang, kunjungan pada tempat usaha maupun lokasi jaminan debitur dan selama pelaksanaan audit, komunikasi dilakukan hanya melalui media online.

SKAI tetap melaksanakan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi tersebut dengan fokus pada:

- Audit bidang perkreditan baik portofolio konvensional maupun syariah pada segmen korporasi, komersial, small medium enterprise (SME), SMEPlus, dan mortgage. SKAI juga melakukan audit atas *unsecured loan* yaitu pada aktivitas kartu kredit dan pinjaman tanpa agunan.
- Audit bidang *funding & services* seluruh regional yang terdiri atas 78 kantor cabang induk (KCI) dan 17 kantor cabang Syariah (KCS).
- Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem *core banking*, sistem perkreditan, sistem SWIFT, sistem pembayaran, IT operations, keamanan sistem informasi dan pengembangan sistem.
- Audit terhadap *anti-money laundering & assurance*, *Global Banking* termasuk aktivitas *Tresuri, Finance, Operations, Risk Management, Corporate Secretary*.
- Audit terhadap anak perusahaan, yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) dan PT. Maybank Indonesia Finance (MIF).

SKAI juga melakukan aktivitas *advisory/consulting* melalui penyediaan kajian terhadap kecukupan pengendalian intern pada beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritikal, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan vendor proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian business continuity plan (BCP) dan disaster recovery (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko serta laporan keuangan Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan yang kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh Manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Maybank Indonesia merancang sistem pengendalian internal untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang

akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Di samping itu, Maybank Indonesia melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) untuk:

- Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank.
- Menjamin tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, serta tepat waktu dan relevan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
- Menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- Menjamin SPI dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Terselenggaranya SPI Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran Manajemen Bank. Selain itu, Manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

Dasar Penetapan

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Dengan Coso - Internal Control Framework

Bank menerapkan SPI yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu efektivitas operasional, kehandalan pelaporan, dan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Tabel Lima komponen Pengendalian

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
1. <i>Control Environment (CE)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values.</i> 2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i> 3. <i>Establishes Structure, Authority, and Responsibility</i> 4. <i>Demonstrates Commitment to Competence.</i> 5. <i>Enforces Accountability</i>
2. <i>Risk Assessment (RA)</i>	
3. <i>Control Activities (CA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i> 7. <i>Identifies and Analyzes Risk.</i> 8. <i>Assesses Fraud Risk.</i> 9. <i>Identifies and Analyzes Significant Change.</i>
4. <i>Information & Communication (IC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 10. <i>Selects and Develops Control Activities.</i> 11. <i>Selects and Develops General Controls over Technology</i>

	12. <i>Deploys through Policies and Procedures</i>
5. <i>Monitoring Activities (MA)</i>	13. <i>Use Relevant Information.</i> 14. <i>Communicates Internally.</i> 15. <i>Communicates Externally.</i>

Elemen utama dalam penerapan SPI di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh Manajemen Bank.

SPI senantiasa dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara umum, keseluruhan kualitas SPI telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risikorisiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan Maybank Indonesia, sekaligus memformulasikan bagaimana Bank mengelola risiko-risiko tersebut.

Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara berkesinambungan. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian serta kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian serta pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa Manajemen MBI telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan Bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Bank, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, unit kerja terkait, dan SKAI melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank.

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

SKAI didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi kolektif untuk mengevaluasi SPI atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. SKAI senantiasa menyampaikan hasil temuan audit yang memerlukan perhatian Manajemen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi melalui Internal Audit Committee (IAC) agar temuan dapat segera ditindaklanjuti. Direksi memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

Pernyataan Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Komitmen untuk melaksanakan SPI secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha Bank diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan SPI yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

Hasil Kaji Ulang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 2021

Sejalan dengan Standar SPI bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, melalui lingkup penugasan audit SKAI telah secara berkesinambungan memberikan penilaian hasil audit.

Audit tersebut dilakukan dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang ditetapkan. Hasil penilaian audit tersebut disampaikan melalui laporan hasil audit (LHA) yang kemudian dibahas dalam rapat Komite Audit maupun rapat IAC yang dilakukan secara berkala.

MANAJEMEN RISIKO

Maybank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan kesesuaian terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Di samping itu, manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (systemic risk) yang dapat merugikan Bank baik secara material maupun immaterial.

Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip GCG. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2021 telah memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Assets dan Liabilities Management, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management (BCM)* secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan risk appetite yang telah ditetapkan. Risk appetite menyelaraskan kebutuhan dari seluruh stakeholder dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. Risk appetite yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan triggers/thresholds ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank

akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan hedging yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*. *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritical dalam jangka waktu tertentu selama proses recovery berjalan. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan Bank.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Kepatuhan
 6. Risiko Hukum
 7. Risiko Reputasi
 8. Risiko Stratejik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:

1. Risiko Imbal Hasil
2. Risiko Investasi
- b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
 1. Risiko Transaksi Intra-Grup
 2. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti money laundering dan outsourcing. Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2021

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Pembaharuan aplikasi pendukung proses dan analisa kredit *Monitoring & Tracking* (MTREX) System untuk peningkatan kemampuan dan stabilitas system.
2. Pengembangan lebih lanjut *Brown Credit Risk Rating Platform* untuk mendukung analisa kredit.
3. Pelaksanaan *Joint Stress Test/Bottom Up Stress Test 2020/2021* atas penunjukan dari OJK sebagai salah satu Bank peserta.
4. Perubahan dan pengkinian data-data pasar dalam sistem *treasury* untuk mendukung kesiapan Bank terkait peralihan suku bunga acuan pasar dari *Interbank Offering Rate* (IBOR) ke *Risk Free Rate* (RFR).

5. Melanjutkan pelaksanaan *Business Continuity Plan* (BCP) selama masa pandemi dengan penyesuaian operasional, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bagi karyawan, serta penerapan protokol kesehatan.
6. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) untuk memastikan kesiapan Bank dalam menghadapi kondisi krisis.
7. Pembuatan RSME Guide Book yang dapat dijadikan panduan untuk RO dalam memahami ruang lingkup, ketentuan, produk dan target pasar di segmen RSME.
8. Pembaharuan Rating A-Score MIF dengan menggunakan 2 *cutoff score* yang berbeda dalamantisipasi pengaruh dari pandemi COVID-19 di bisnis auto loan.
9. Melakukan validasi terhadap 25 model risiko kredit di 2021 meliputi A-Score, B-Score, PD, EAD, & LGD secara konsisten dan kontinu untuk memastikan kehandalan model.

AKUNTAN PUBLIK/AUDITOR EKSTERNAL

Selaras dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2021 telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada tahun 2021, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penunjukan KAP tersebut telah sesuai berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Akuntan Publik

Nama Akuntan Publik: Christophorus Alvin Kossim Terdaftar No. AP.1681

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No.603/KM.1/2015

Pengawasan Atas Auditor Eksternal

Pada tahun 2021, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit fee atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Jumlah Periode Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2021, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun ketujuh untuk KAP-nya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2021, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai Partner in Charge telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/ POJK.03/2017 dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Berikut informasi mengenai KAP yang melakukan audit atas Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Item	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Christophorus Alvin Kossim Auditor Publik Terdaftar No. AP.1681	Benyanto Suherman Auditor Publik Terdaftar No. AP.0685	Benyanto Suherman Auditor Publik Terdaftar No. AP.0685	Danil Setiadi Handaja, CPA	Yasir
2.	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
3.	Fee Audit untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	Audit 31 Desember 2021: Rp5.026.700.000 (Termasuk di dalamnya revidu atas model validation terkait PSAK 71 Rp1.236.000.000)	Audit 31 Desember 2020: Rp4.940.300.000 (Termasuk di dalamnya audit atas implementasi PSAK 71 dan 73 masing-masing sebesar Rp 950.000.000 dan Rp310.000.000)	Audit 31 Desember 2019: Rp3.547.000.000	Audit 31 Desember 2018: Rp3.547.000.000	Audit 31 Desember 2017: Rp3.377.745.000
4.	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	Revidu 30 Juni 2021: Rp1.112.863.500	Revidu 30 Juni 2020: Rp1.080.450.000	Revidu 30 Juni 2019: Rp1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan III : Rp 901.250.000	Revidu 30 Juni 2018: Rp1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan prospektus PUT VII/Rights Issue : Rp 860.741.200	Revidu 30 Juni 2017: Rp1.029.000.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan obligasi berkelanjutan & sukuk mudharabah berkelanjutan : Rp 835.000.000

PERMASALAHAN HUKUM / LITIGASI

Selama tahun 2021, Maybank Indonesia menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana, yang dihadapi Bank di seluruh tingkatan pengadilan. Maybank Indonesia melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

Status Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	44	5
Dalam proses penyelesaian	139	20
Total	183	25

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata terdapat 36 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2021.
- Untuk Perkara Pidana terdapat 4 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2021.

Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No.	Status Hukum	Jumlah Kasus	
		Perdata	Pidana
1.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	-	-
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
	Dalam proses penyelesaian	-	1
	Total	-	2
2.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit lainnya	-	-
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
	Dalam proses penyelesaian	-	16
	Total	-	17
3.	Perkara Kepailitan dan PKPU	-	-
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
	Dalam proses penyelesaian	2	-
	Total	4	-
4.	Perkara lainnya	-	-
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	2
	Dalam proses penyelesaian	-	15
Total		-	17

Di sepanjang tahun 2021, perkara yang dihadapi Maybank Indonesia tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank Indonesia selaku kreditur separatis. Apabila dari perkaraperkara yang dihadapi Maybank Indonesia ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank Indonesia. Database perkara yang memuat seluruh daftar

perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2021 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Rincian Permasalahan Hukum/Litigasi 2021

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2019); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang terlibat		Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan
		Penggugat	Tergugat				
1.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh ex Pemegang Saham Debitur (PT KD)	Ex Pemegang Saham Debitur	Maybank Indonesia Bank Swasta Debitur KK	Gugatan Permintaan Pelaksanaan Hak Opsi atas pembelian kembali saham	<ol style="list-style-type: none"> 14 Januari 2020, Maybank Indonesia menerima Relas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan Kasasi Maybank Indonesia dan Tergugat lainnya (Maybank Indonesia dkk menang). 24 Juli 2020, Maybank Indonesia menerima Relas Pemberitahuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali. 18 Agustus 2020, Maybank Indonesia telah mendaftarkan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Tanggal 3 Desember 2021, Maybank menerima Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan Permohonan PK Penggugat ditolak. 	Signifikan	Financial Loss
2.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Ahli Waris Nasabah Maybank (NSJ)	Ahli Waris Nasabah Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait klaim kepemilikan deposito	Pengadilan Tinggi	Signifikan	Financial Loss

3.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (AH)	Debitur	Maybank Indonesia	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Kasasi	Tidak Signifikan	
4.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Salah Satu Ahli Waris Nasabah Maybank (IR)	Salah Satu Ahli Waris Nasabah	Maybank Indonesia Debitur Beberapa Ahli Waris Nasabah Maybank	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait Pencairan Deposito	Pengadilan Tinggi	Signifikan	
5.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (PT NIC)	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan Status Pinjaman Debitur dan Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan	
6.	Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Mitra Kerja Debitur Maybank (PT AI)	Mitra Kerja Debitur Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Bank Garansi	Kasasi	Tidak Signifikan	
7.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (AK)	Debitur	Maybank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit	Peninjauan Kembali	Tidak Signifikan	
8.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (PT HTP)	Debitur	Maybank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum terkait nilai limit lelang yang rendah	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
9.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemilik Jaminan (OIA)	Pemilik Jaminan	Debitur Maybank Indonesia Kantor Lelang Kantor Pertanahan	Perbuatan Melawan Hukum terkait nilai limit lelang yang rendah dan tidak Transparan	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank

Selama tahun 2021 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Finance Indonesia.

Permasalahan Hukum/Litigasi (WOM Finance)

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, WOM Finance menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi WOM Finance selama tahun 2021 di seluruh tingkatan pengadilan. WOM Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

WOM Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	19	0
Dalam proses penyelesaian	19	0
Total	38	0

WOM Finance sebagai Penggugat / Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	29	0
Dalam proses penyelesaian	3	1
Total	31	1

Untuk Perkara Perdata:

1. Sudah SELESAI dan Inkracht pada tahun 2021:
 - a. 29 (dua puluh sembilan) Perkara Perdata tahun 2021
2. Masih dalam Proses pada tahun 2021:
 - a. 3 (tiga) Perkara Perdata tahun 2021

Untuk Perkara Pidana:

1. Masih dalam Proses pada tahun 2021
 - a. 1 (satu) Perkara Pidana tahun 2021

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2021 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi WOM Finance tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Permasalahan Hukum/Litigasi (MIF)

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, MIF menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Perusahaan selama tahun 2021 di seluruh tingkatan pengadilan. MIF melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, dan hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

MIF Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	2
Dalam proses penyelesaian	5	2
Total	12	4

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
 - 12 perkara baru sampai Desember 2021
 - 5 perkara belum selesai di tahun 2021

- Untuk Perkara Pidana:
 - 2 perkara baru sampai Desember 2021
 - 2 perkara belum selesai di tahun 2021

MIF Finance sebagai Penggugat / Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
Dalam proses penyelesaian	6	3
Total	7	4

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2021 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIF tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada Management Bank.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia terus memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank kepada para pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Bank secara jelas dan transparan. Maybank Indonesia menyediakan beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, melalui berbagai sarana seperti situs web perusahaan yang tersedia dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris), informasi publik media massa, saluran media sosial resmi Bank, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis beserta stakeholder lainnya, fasilitas kontak Bank, situs resmi BEI dan sebagainya. Kemudian, Maybank Indonesia juga menyediakan Laporan Tahunan melalui situs web resmi perusahaan dalam dua Bahasa.

Terkait dengan hal ini, Bank memiliki unit kerja Investor Relation yang senantiasa membangun citra baik Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/ analis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja Bank. Maybank Indonesia senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam website ataupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Bank.

Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan Call Center melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan e-mail ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui e-mail: [InvestorRelations@ maybank.co.id](mailto:InvestorRelations@maybank.co.id)

Hubungan Media Massa

No	Kegiatan	2021
1.	Konferensi Pers	1
2.	Siaran Pers	32
3.	Ulasan Media	105
4.	Pelatihan untuk Media	-

5.	Pertemuan dengan Media	3
6.	Kunjungan Media	-
7.	Lomba untuk Media	-

Berita yang Disampaikan

No	Berita yang Disampaikan	Jumlah	Presentase
1.	Berita Netral & Positif	3,475	99%
2.	Berita Negatif	36	1%

Media Coverage

No	Bulan	Jumlah
1.	Jan	166
2.	Feb	221
3.	Mar	192
4.	Apr	200
5.	May	209
6.	Jun	247
7.	Jul	252
8.	Aug	566
9.	Sep	249
10.	Oct	348
11.	Nov	488
12.	Dec	373
Total		3511

SIARAN PERS 2021

No	PRESS RELEASE	PUBLISH DATE
1.	Kiprah Maybank Indonesia Dukung UMKM Buahkan Penghargaan dari Bank Indonesia	5-Jan-2021
2.	Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Lanjutkan Program RISE 2.0 secara Daring	2-Feb-2021
3.	Maybank Indonesia Tempuh Langkah Proaktif untuk Mendukung Nasabah di Masa Pandemi	19-Feb-2021
4.	Maybank Indonesia Berbagi Tanggap Bencana	9-Mar-2021
5.	Perluas Layanan Perbankan Berbasis Syariah Maybank Indonesia Terus Tambahkan Kantor Cabang Syariah Selama 2021	24-Mar-2021
6.	RUPST Maybank Indonesia Perkuat Susunan Direksi dan Komisaris serta Setujui Pembagian Dividen	26-Mar-2021
7.	Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Lanjutkan Program Maybank Women Eco-Weavers	4-Apr-2021
8.	Maybank Indonesia Resmikan Tiga Kantor Cabang Syariah Makin Dekatkan Akses Perbankan Berbasis Syariah Bagi Masyarakat Luas	8-Apr-2021
9.	Gebrakan Terbaru Dari Maybank Indonesia Lewat Program My Happy & Lucky Bank	11-Apr-2021
10.	Program Ramadhan UUS Maybank Indonesia dan Maybank Islamic Jangkau Ribuan Penerima Bantuan	25-Apr-2021
11.	Maybank Indonesia Catat Laba Sebelum Pajak (PBT) Rp501 Miliar di Kuartal I 2021, Dorong Pertumbuhan Perbankan Digital	29-Apr-2021
12.	Maybank Indonesia Shariah Thought Leaders Forum 2021 Perkuat Kolaborasi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Dan Keuangan Digital Syariah	27-May-2021
13	Fokus Perluas Perbankan Syariah, Maybank Indonesia Resmikan Cabang Baru Di Samarinda	17-Jun-2021

14.	Maybank Indonesia Berikan Kemudahan Berkurban Secara Online dan Salurkan Bantuan Kurban Total Rp950 Juta	16-Jul-2021
15.	Maybank Indonesia 1H 2021	1-Aug-2021
16.	Maybank Indonesia Salurkan Bantuan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Covid-19	15-Aug-2021
17.	Maybank Indonesia dan Allianz Life Indonesia Penuhi Pembayaran Klaim Manfaat Meninggal Dunia MyProtection	27-Aug-2021
18.	Maybank Indonesia Luncurkan Solusi Keuangan Smart dan Fleksibel Maybank Tabungan U & U iB	1-Sep-2021
19.	Maybank Indonesia Lakukan Pengundian “Program Undian Tabungan Co-Branding Maybank Finance”	21-Sep-2021
20.	Hari Pelanggan Nasional	22-Sep-2021
21.	Maybank Indonesia Raih Predikat Tempat Kerja Terbaik di Asia Selama Enam Tahun Berturut-Turut	29-Sep-2021
22.	Maybank Hadirkan Tabungan U, Solusi Unggulan Bagi Single-Income Family Kejar Aspirasi	6-Oct-2021
23.	UUS Maybank Indonesia Luncurkan Festival Masjid Berkah	8-Oct-2021
24.	Maybank Indonesia Dukung Langkah Bank Indonesia Terapkan Local Currency Settlement	12-Oct-2021
25.	UUS Maybank Indonesia Resmikan Jembatan di Cepoko Nganjuk	4-Nov-2021
26.	UUS Maybank Indonesia Tutup Festival Masjid Berkah	11-Nov-2021
27.	Satu Dekade Maybank Marathon	14-Nov-2021
28.	Paparan Publik Maybank Indonesia	23-Nov-2021
29.	Maybank Indonesia Dukung Penerapan Local Currency Settlement Indonesia - Malaysia	5-Dec-2021
30.	Kemitraan Strategis UUS Maybank Indonesia Dengan Dewan Masjid Indonesia DKI	9-Dec-2021
31.	MMA 2021-Virtual Run Challenge	10-Dec-2021
32.	53 Top Finishers Ajang Lari Virtual MMA 2021	16-Dec-2021

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi kepada seluruh karyawan internal dilakukan melalui saluran komunikasi sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) dalam format elektronik yang diterbitkan setiap bulan.
- *Email blast*, atau penyampaian informasi kepada seluruh karyawan terkait aktivitas dan perkembangan Bank serta pesan manajemen melalui email dari Presiden Direktur Bank dan Corporate Communication.
- *Townhall Meeting*, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, pimpinan wilayah dan cabang, serta pimpinan unit kerja untuk menginformasikan kinerja perusahaan pada periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan Bank
- *MyNet*, sebuah aplikasi yang hanya dapat digunakan dan diakses oleh seluruh karyawan yang berisikan informasi berkaitan dengan Human Capital dan kegiatan/program serta informasi lainnya untuk karyawan.
- *My PodCast2u*, sebuah acara virtual dengan format talkshow untuk mensosialisasikan produk atau layanan Bank, dan sebagai sarana untuk mensosialisasikan kembali peraturan yang berlaku di Bank.

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas dan berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk mendukung hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya, Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan stakeholders dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

Pokok-Pokok Isi Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2019 - 2021 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
2. Peraturan Perusahaan NO.PER.PUR.2021.001/DIR HC tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
3. Peraturan Direksi NO.PER.DIR.2021.012/DIR HC tentang Benturan
4. Peraturan Direksi NO.PER.DIR.2020.004/DIR HC tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan

Pernyataan Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Berlaku Di Seluruh Level Organisasi

Bank mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun dalam rangka penyesuaian secara konsisten dan berkesinambungan.

Penyebarluasan/Sosialisasi, Penerapan Dan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku

Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank dilakukan secara terus menerus dan seluruh karyawan, wajib memahami dan menerapkan serta mendeklarasikan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank setiap tahunnya. Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional wajib memastikan seluruh karyawan di lingkungan kerjanya mendeklarasikan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Untuk meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku, Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku. Adapun jenis pemberian tindakan pembinaan disiplin yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Data Pemberian Sanksi Yang Diberikan Tahun 2021

Selama tahun 2021, terdapat 263 karyawan yang dikenakan tindakan pembinaan disiplin karena melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan dengan total rincian tindakan pembinaan disiplin sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Pembinaan Disiplin	Jumlah Tindakan Pembinaan Disiplin yang diberikan selama tahun 2021
1.	Surat Teguran	54
2.	Surat Peringatan 1	146
3.	Surat Peringatan 2	44
4.	Surat Peringatan 3	19
Total		263*

*Selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) karyawan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Surat Peringatan jika terjadi peningkatan pelanggaran atau jika masa berlaku Surat Peringatan telah selesai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan.

Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Kompensasi

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan total nominal kompensasi PHK yang dibayarkan selama tahun 2021, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Kompensasi PHK yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	27
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	36
Rp500 juta ke bawah	143

*Jumlah diatas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya selain karena alasan mengundurkan diri dan mendapat kompensasi PHK.

Jumlah karyawan yang Mengundurkan Diri dan total nominal Uang Pisah yang dibayarkan selama tahun 2021, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Uang Pisah yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	Nihil
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	3
Rp500 juta ke bawah	187

*Jumlah diatas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan mengundurkan diri dan mendapat uang pisah (bukan pesangon).

BUDAYA PERUSAHAAN

Sejalan dengan misi Humanising Financial Services, Maybank tidak hanya mengutamakan layanan terhadap nasabah, namun juga terus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sebagai aset terpenting Bank serta mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan komunitas. Dalam rangka menginternalisasi budaya kerja yang positif, Bank mengedepankan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kehidupan personal karyawan (work-life balance). Dalam beberapa tahun terakhir, Bank telah mencanangkan Perform, Comply, Accountable, dan Leadership sebagai budaya kerja Bank.

1. Performance

- Menetapkan target yang tinggi atas performa diri sendiri
- Bekerja keras mencapai target yang telah ditetapkan
- Memiliki standar kualitas yang tinggi
- Inovatif dan kreatif
- Menjunjung tinggi inovasi, mempertanyakan dan memberi nilai tambah pada proses kerja untuk menjadikannya lebih singkat, baik, dan cepat
- Memberikan performa tinggi yang berkesinambungan bagi kemajuan Maybank.

2. Accountability

- Bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterima
- Menerima konsekuensi secara sportif terhadap kegagalan maupun keberhasilan
- Tidak mencari-cari alasan dan melemparkan kegagalan pada pihak lain
- Mengakui kesalahan dan segera menetapkan tindakan perbaikan
- Menghargai komitmen dan menepati janji
- Berani bertindak dalam melaporkan tindakan tidak etis secara objektif
- Melakukan hal yang benar, memutuskan dengan nurani yang jernih dan tanpa konflik kepentingan.

3. Compliance

- Memegang teguh dan memiliki kepatuhan yang menyeluruh atas SOP, aturan regulator dan aturan lain yang berlaku
- Menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Perilaku Maybank
- Memastikan pelaporan dan penuntasan setiap isu, dan menemukan perbaikannya

- Menjadi agen pembangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja
4. **Leadership**
- Pribadi panutan yang menginspirasi
 - Dapat mengartikulasi dan menghidupi visi, nilai-nilai “TIGER Values”, dan tujuan umum organisasi di antara timnya
 - Berkontribusi terhadap tumbuh kembang orang lain
 - Menghargai perbedaan opini dan ide yang dikontribusikan oleh anggota tim
 - Meninggalkan warisan yang positif bagi perusahaan dan tim yang dipimpinnya
 - Melangkah, mengambil keputusan, dan membentuk prioritas tim untuk kebaikan Maybank Group

Selain itu, dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, senantiasa menyelaraskan dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengerahan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Nilai Perusahaan yang disebut TIGER Values tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN DIVIDEN

Uraian Kebijakan Pembagian Dividen Beserta Jumlah Dividen yang Dibagikan (3 tahun)

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bank memiliki kebijakan Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

Dividen Tahun Buku 2019

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2020, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2019 sebesar Rp1.842.520.250.740,-, sebesar Rp4,83505,- (empat rupiah koma delapan tiga lima nol lima sen) per saham atau 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp368.504.050.148,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2020

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2021, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2020 sebesar Rp1.266.347.622.457,-, sebesar Rp3,32308,- (tiga rupiah koma tiga dua tiga nol delapan sen) per saham atau 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp253.269.524.491,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2021

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2021 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2022.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM, *SHARE OPTION* DAN *BUY BACK*

Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan, Direksi Dan Dewan Komisaris

Di tahun 2021, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau Manajemen Bank.

Share Option

Shares option merupakan opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Berdasarkan Kebijakan internal Bank serta SOP CSR, Bank dan karyawannya tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2021, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan. Pada tahun 2021, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

Buy Back Saham Dan Obligasi

Buy back saham dan/atau *buy back* obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati. Sepanjang tahun 2021, Bank tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Berdasarkan Kebijakan internal Bank serta SOP CSR, Bank dan karyawannya tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2021, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang dan berkelanjutan, termasuk mendukung tenaga kesehatan serta masyarakat yang terdampak pandemi dan bencana alam. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan debitur inti per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	215	1.888.937
2.	Kepada Debitur Inti:		
	- Perorangan	1	1.496.410
	- Individual		
	- Group	24	34.151.757

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur inti telah dilakukan sesuai ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2021.

Secara berkala Bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar untuk Individual
- Laporan Triwulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Bank telah melakukan otomasi untuk pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai pengelolaan penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait dengan Bank. Selain itu, Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana untuk debitur dan obligor.

Di bawah ini merupakan Laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2021:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
1	UBS AG	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	3.673
	- Dikecualikan dari BMPK	0
2	Malayan Banking Berhad	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	215.344
	- Dikecualikan dari BMPK	247.630
3	PT Maybank Sekuritas Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	15
	- Dikecualikan dari BMPK	0
4	MOCS, Sdn Bhd	0
5	Sorak Financial Holding, Pte Ltd	0
6	PT Maybank Asset Management	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	0
	- Dikecualikan dari BMPK	0
7	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	124
	- Dikecualikan dari BMPK	261.604
8	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	59.594
	- Dikecualikan dari BMPK	53.255
9	PT. Maybank Indonesia Finance	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	129.770
	- Dikecualikan dari BMPK	0
10	PT. Wahana Ottomitra Multiartha	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	321.092
	- Dikecualikan dari BMPK	0
11	Penyertaan Pada Perusahaan Anak	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	32.370
	- Dikecualikan dari BMPK	551.776
12	PT. Lombok Saka	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	9.677
	- Dikecualikan dari BMPK	0
13	PT. Bramanta Wana Parahita	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	3.013

Informasi Penyediaan Dana kepada 10 debitur/obligor terbesar (Large Exposure) sebagai berikut:

No	Nama Debitur/Obligor	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1.	A	1	5.905.463
2.	B	1	4.627.450
3.	C	1	4.626.838
4.	D	1	3.821.086
5.	E	1	2.831.355
6.	F	1	2.689.675
7.	G	1	1.626.805
8.	H	1	1.550.000
9.	I	1	1.506.994
10.	J	1	1.309.620

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank menyusun rencana strategis pada tahun 2021 berdasarkan visi dan misi Bank. Adapun visi Bank yaitu “Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah dan melayani komunitas.” Sedangkan misi Bank adalah sebagai “Penyedia jasa keuangan yang humanis, yang senantiasa berada di tengah-tengah komunitas untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah”.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, Bank tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan. Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen Bank telah menetapkan 4 pilar aspirasi arah kebijakan dan langkah strategis Bank yang berfokus pada:

1. Memberikan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengembangkan inovasi produk yang menarik;
3. Penyederhanaan proses; dan
4. Konektivitas secara regional.

Selaras dengan arah kebijakan Manajemen Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, Manajemen Bank telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

- Menjaga likuiditas yang stabil dengan pendekatan komunitas dan mempromosikan program pendanaan (produk untuk rekening operasional dan tabungan untuk senantiasa menjaga simpanan);
- Fokus terhadap nasabah untuk pengalaman nasabah terbaik;
- Pertumbuhan kredit secara selektif di semua segmen; • Pertumbuhan berkelanjutan di perbankan Syariah;
- Transformasi digital dan cara bekerja;
- Mengoptimalkan produktivitas kantor cabang dan bank; dan
- Melanjutkan strategic cost management program.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank juga telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank dengan tepat waktu kepada regulator setiap kuartal selama tahun 2021. Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020-2022 beserta revisinya telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2021, Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022 yang telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tepat waktu. Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank serta perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui update perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2021 pada Maybank Board Meeting, penyelenggaraan Maybank Indonesia Townhall Meeting dan Maybank Townhall Meeting yang diadakan pada setiap kuartal, penyelenggaraan Public Expose, serta penyelenggaraan Analyst Briefing untuk menjelaskan hasil kinerja Bank. Briefing ini dihadiri analis di Indonesia dan juga dari berbagai negara melalui fasilitas teleconference. Bank juga melakukan update perkembangan kinerja melalui publikasi Analyst presentation secara berkala pada website Bank.

Direksi Bank juga telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank sebagai KPI masing-masing unit kerja. Pencapaian kinerja dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.
- Membuat proyeksi secara berkala berdasarkan pencapaian terakhir, melakukan monitoring secara intensif dan menetapkan action plan serta langkahlangkah yang tepat untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

- Membentuk *task force* untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.

Pada tahun 2021, Maybank Indonesia berhasil melewati tahun penuh tantangan dengan pencapaian kinerja kunci sebagai berikut:

- Laba Bersih Setelah Pajak dan Kepentingan Non Pengendali (PATAMI) naik 29,9% menjadi Rp1,64 triliun;
- Fees terkait Bancassurance tumbuh sebesar 26,9%;
- Pengelolaan biaya yang efektif sehingga biaya overhead turun 4,2%;
- Likuiditas Bank menguat dengan Giro dan Tabungan (CASA) bertumbuh 18,5% dan rasio CASA sebesar 47,2%;
- Posisi permodalan Bank tetap kuat dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) tercatat sebesar 26,9% dan total modal sebesar Rp28,39 triliun;
- Rasio Kredit terhadap Simpanan/Loan to Deposit (LDR Bank saja) tercatat sebesar 76,3%.

Pertumbuhan Unit Usaha Syariah:

- Laba sebelum pajak (PBT) melesat 52,8% menjadi Rp450 miliar;
- Total Aset naik 11,2% menjadi Rp39,22 triliun;
- CASA tumbuh pesat sebesar 69,9% dengan total Simpanan nasabah naik 13,1% menjadi Rp31,04 triliun

Pertumbuhan signifikan perbankan digital:

- Transaksi finansial nasabah perorangan melalui M2U ID App (aplikasi) dan Web (internet banking) naik sebesar 11,2% menjadi lebih dari 15 juta transaksi pada Desember 2021;
- Transaksi finansial nasabah korporasi melalui M2E melesat 230,3% menjadi lebih dari 3 (tiga) juta transaksi di 2021.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan sebutan Laporan Tahunan Bank. Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi sampai dengan akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

- Informasi umum
- Informasi kinerja keuangan
- Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
- Informasi Tata Kelola
- Laporan Keuangan Tahunan
- Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank
- Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik
- Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan
- Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib diumumkan pada Situs Web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman laporan pada Situs Web Bank wajib dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Alamat Situs Web Bank yang memuat Laporan Tahunan dapat diakses pada: <https://www.maybank.co.id/id/corporateinformation/InvestorRelation/annual-report>

Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2021 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2021 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan Kontan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal)

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2021 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan dan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank yang membawahi fungsi akuntansi.

Laporan Publikasi Bulanan Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individual. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan

laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank paling kurang untuk 2 (dua) tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

Bentuk transparansi Non-Keuangan Bank antara lain adalah:

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
2. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap kantor cabang atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan pada situs web Bank, ataupun hotline service Bank agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
3. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan dan publikasi laporan yang disampaikan pada situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
4. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web Bank.
5. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/AB&C*) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Strategic Procurement, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi Anti-Fraud. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan Awareness

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan

Bank telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa yang dibeli tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain: Telah sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan (requirement), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara fair dan rekanan tidak

diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan faktafakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2021 peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan obyektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredible dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti.

Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (Transparant, Akuntabel, Responsible, Independent dan Fair).

Aktivitas Terkait Kriteria Dan Seleksi Rekanan (Pemasok)

Pada tahun 2021, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (*existensi*) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang terpilih bekerja sama dengan Bank Maybank Indonesia melalui proses tender, dipastikan telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dimana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi yang dilakukan oleh tim Vendor *Relation* Bank Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System* (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH

Dalam penerapan CXM Maybank *Strategic Journey* “WOW to GREAT Customer Experience” yang telah dicanangkan dari awal tahun 2019, Perlindungan kepada pelanggan merupakan salah 1 dari TOP 5 Focus. Kebijakan Perlindungan Pelanggan sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggan, dimana di Maybank Indonesia action tersebut dibuat selaras dengan Misi Maybank yaitu “Humanising Financial Services”, dengan tetap mengacu kepada regulasi Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan yang berlaku.

Bank juga menetapkan *Service tagline* “Serve with CARE, Winning Our Customers” yang menunjukkan tingkat komitmen dari *Top Down Management* melalui fokus strategi peningkatan Customer Engagement melalui penambahan inovasi layanan terbaru di area *Electronic Channels*, pengembangan *system* “*Relationship Management*”, perbaikan/simplifikasi proses layanan secara *end to end* serta peningkatan *level of communication* dalam kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) dan Customer Centric Culture, yang menjadi platform dari proses transformasi dari “Customer Experience” di Maybank.

Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya Customer Perceived Values bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai design aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Maybank Indonesia mengimplementasi kan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal control dan monitoring awareness dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (equal treatment) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi hak-hak kreditur. Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha

berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai mana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA REMUNERASI VARIABEL YANG DITERIMA PEGAWAI

Bank memiliki rasio untuk gaji tertinggi dan terendah beserta variabel yang diterima pegawai, seperti dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel Rasio Gaji Pegawai

Jenis Rasio	Besarnya Rasio	
	2021	2020
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	51.26	51.45
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.96	2.96
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.27	1.27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3.25	3.34

Tabel Remunerasi Yang Bersifat Variabel Bagi Karyawan

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Karyawan	
	Orang	Rp (Juta)
TOTAL	6,521	155,609

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN (TERMASUK INFORMASI ORANG DALAM)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan nasabah, Bank menyusun kebijakan Benturan Kepentingan yang harus dijalani oleh seluruh Pemangku Kepentingan yang ada di dalam Bank. Mengingat hal tersebut di atas, maka segala usaha/aktivitas di luar kepentingan Bank dan merupakan kepentingan pribadi dari karyawan maupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, standar etika dan kepentingan Bank untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi atau secara nyata dapat merugikan dan mengganggu reputasi Bank.

Setiap karyawan maupun manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, selama bekerja di Bank harus terbebas dari segala kepentingan di luar kepentingan Bank yang jelas-jelas dapat berpengaruh kurang baik terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya di Bank. Dalam hal terjadi potensi yang menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan transaksi/hubungan bisnis/investasi, setiap karyawan dan manajemen wajib memberitahukan atau mendeklarasikan kepada Bank melalui atasan langsung/ Pimpinan Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (Insider Trading) dalam transaksi pribadi yang dilakukan oleh karyawan dan/atau manajemen. Dalam tiga tahun terakhir tidak ada dugaan insider trading yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan Maybank Indonesia.

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Seluruh manajemen dan karyawan Maybank Indonesia menyatakan bahwa berkomitmen sertasenantiasa menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, Maybank Indonesia juga melaksanakan prinsip GCG sesuai dengan prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Manajemen dan karyawan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan praktik-praktik GCG secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil, serta berkesinambungan guna mencapai tujuan usaha Bank.

Maybank Indonesia menyadari bahwa praktik-praktik bad corporate governance akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Bank memiliki komitmen untuk tidak melakukan praktik korporasi yang buruk, seperti dijabarkan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Tahun 2021
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidapatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan PSAK	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Softcopy	Nihil

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA OJK

Berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Maybank Indonesia telah menerapkan aspek dan prinsip tata kelola tersebut dengan menggunakan pendekatan “*comply or explain*”. Secara umum Maybank Indonesia telah memenuhi (Comply) rekomendasi - rekomendasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara

		kepentingan pemegang saham	merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di website perseroan dan dibacakan di awal rapat
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2021.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Ringkasan Risalah RUPS selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Maybank Indonesia, OJK, eAsy KSEI dan Sistem Pelaporan Elektronik BEI. Situs Web Maybank Indonesia, menyajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS dalam 5 (lima) tahun terakhir. Maybank Indonesia juga menampilkan ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diunggah 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Maybank Indonesia
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana direkomendasikan
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Kebijakan komunikasi Maybank Indonesia dengan pemegang saham atau

		saham atau investor dalam situs web	investor dalam situs web Maybank Indonesia
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris Non Independen.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini mengacu kepada peraturan yang berlaku
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) dan penilaian sejawat (peerassessment) terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui kerangka Board of Commissioner (“BOC”) and BOC Committees Effectiveness Evaluation (“BEE”), sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) dan penilaian sejawat (peer-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2021.

		<p>4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 18 ayat (7) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku</p>
		<p>4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki Komite nominasi dan remunerasi yang menyusun kebijakan dalam proses nominasi dan perencanaan suksesi anggota Direksi.</p>
<p>3. Fungsi dan Peran Direksi</p>	<p>Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi</p>	<p>5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Komposisi Direksi Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Adapun jumlah Direksi Maybank Indonesia pada posisi per 31 Desember 2021 adalah 9 (sembilan) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kebutuhan strategi Maybank Indonesia. Efektifitas dalam pengambilan keputusan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Maybank Indonesia.</p>
		<p>5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman</p>	<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia memperhatikan keberagaman keahlian,</p>

		keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini, Maybank Indonesia juga mengacu pada peraturan yang berlaku.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Ibu Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan Maybank Indonesia memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik di bidang akuntansi sebagaimana dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau yang tercantum dalam Profil Direksi pada laporan tahunan ini.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Balance Scorecard yang telah ditetapkan
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2021.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Direksi Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 15 ayat (10) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Direksi berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan

			perundang-undangan yang berlaku.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading
		7.2	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan antifraud
		7.3	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor
		7.4	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur
		7.5	Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistle blowing
			<p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya insider trading.</p> <p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur Anti Suap dan Korupsi (<i>Anti-Bribery and Corruption</i>). Adapun pelaksanaan atas kerangka Kerja <i>Anti-Bribery and Corruption</i> dideskripsikan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki kebijakan sistem whistleblowing yang mana informasi dapat diakses dalam situs web Maybank Indonesia. Selain itu, Dewan Komisaris Maybank Indonesia juga telah membentuk Komite Whistleblowing Governance dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam tata kelola whistleblowing di Maybank Indonesia. Adapun pelaksanaan kebijakan whistleblowing dan pelaksanaan tugas Komite Whistleblowing Governance diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.</p>

		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Dalam hal pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi, Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
5. Keterbukaan Informasi	Prinsip Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8: 8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki situs web sebagai media keterbukaan informasi sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan ini.